



INDONESIA
EMAS
2014



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SOPPENG

dan

BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN
2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Bupati adalah Bupati Soppeng.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil rencana tata ruang di daerah yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang strategis nasional, dan rencana tata ruang provinsi.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah rencana strategis perangkat daerah Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi, arah kebijakan dan

sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah.

- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan serta RTRW.

Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - d. visi dan misi Daerah;
 - e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
 - f. penutup.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program Bupati.

Pasal 5

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi acuan bagi masyarakat, *stakeholder*, Perangkat Daerah dalam pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang yang menjadi cita-cita bersama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan perubahan dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan mendasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

- (3) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk perubahan RPJMD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 8 November 2024

BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 8 November 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ANDI IBRAHIM HARTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG, PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.07.108.24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pemerintah Daerah berupaya untuk menentukan arah pembangunan Daerah yang diwujudkan dengan menyusun perencanaan Daerah, khususnya perencanaan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Untuk memberikan dasar yang kokoh bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan arah pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 telah berakhir masa keberlakuan atau daya gunanya, memberikan penegasan dibutuhkan peraturan yang baru untuk dijadikan dasar pembangunan daerah jangka panjang selanjutnya.

Salah satu aspek perubahan dari Peraturan Daerah terdahulu yaitu memberikan penegasan bahwa untuk penentuan arah pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2025-2045 wajib didasarkan pada dokumen perencanaan sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tersebut. Hal ini agar penyelenggaraan pemerintahan Daerah dapat berjalan optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 161



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

LAMPIRAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 7 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nyalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 dapat berjalan sesuai dengan tahapannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng terus menerus berupaya meningkatkan kinerja pemerintah baik di daerah, provinsi maupun di tingkat nasional, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 merupakan pedoman rencana pembangunan dua puluh tahunan yang akan dijabarkan pada rencana pembangunan lima tahunan atau RPJMD. RPJPD Kabupaten Soppeng memuat visi, misi dan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045. Dalam penyusunan RPJPD ini juga memperhatikan beberapa aspek, yakni aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama dalam merumuskan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 dan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng berharap seluruh masyarakat dapat membantu dalam implementasi dan pengawasannya.

Dokumen RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 ini menjadi pedoman bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam merumuskan Visi-Misinya pada pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan adanya penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 dapat

dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan yakni RPJMD, dokumen perencanaan tahunan yaitu RKPD, dokumen penganggaran, dan dokumen-dokumen lainnya. Sehingga rencana pembangunan Kabupaten Soppeng lebih terarah dan berkelanjutan, demi tercapainya Kabupaten Soppeng Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Agropolitan. Kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam proses penyusunan RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 ini, diucapkan terimakasih.



Watansoppeng, 8 November 2024

BUPATI SOPPENG

A. KASWADI RAZAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan RPJPD	4
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	7
1.4. Maksud dan Tujuan.....	8
1.5. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	11
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	11
2.1.1. Aspek Geografi.....	11
2.1.2. Aspek Demografi.....	26
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	32
2.2.1. Aspek Kesejahteraan Ekonomi.....	32
2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya	36
2.3. Aspek Daya Saing Daerah.....	51
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah	51
2.3.2. Daya Saing Sumber daya Manusia	69
2.3.3. Aspek Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	73
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi.....	75
2.4. Aspek Layanan Umum.....	78
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025.....	84
2.5.1. Kesimpulan Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025	84
2.5.2. Rekomendasi dan Usulan tindak Lanjut Terhadap RPJPD Tahun 2025-2045.....	88
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	93
2.6.1. Proyeksi Demografi.....	93
2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar	97
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan.....	107
2.7.1. Wilayah Sulawesi Selatan.....	107
2.7.2. Wilayah Kabupaten Soppeng	107
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	121
3.1. Permasalahan Pembangunan	121
3.2. Isu Strategis.....	135
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH.....	143
4.1. Visi Daerah.....	143
4.2. Sasaran Visi	144
4.3. Misi Daerah	146
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK.....	150
5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah	150
5.1.1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029 (Penguatan Pondasi Transformasi).....	150



5.1.2.	Arah Kebijakan Periode 2030-2034 (Akselerasi Transformasi) .	151
5.1.3.	Arah Kebijakan Periode 2035-2039 (Ekspansi Transformasi) ...	152
5.1.4.	Arah Kebijakan Periode 2040-2045 (Perwujudan Hasil Transformasi Soppeng)	153
5.2.	Sasaran Pokok.....	160
5.2.1.	Sasaran Pokok.....	160
5.2.2.	Arah Pembangunan	161
5.2.3.	Indikator Utama Pembangunan	181
5.3.	Arah Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana.....	211
5.3.1.	Arah Kebijakan Transformasi Wilayah	211
5.3.2.	Arah Kebijakan Wilayah	212
BAB VI PENUTUP.....		227

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2023	12
Tabel 2. 2 Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2016-2023	13
Tabel 2. 3 Distribusi Daya Dukung Penyedia Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2045	23
Tabel 2. 4 Distribusi Status Ketersediaan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2045	23
Tabel 2. 5 Distribusi Daya Dukung Penyedia Air Kabupaten Soppeng Tahun 2045	24
Tabel 2. 6 Distribusi Status Daya Dukung Penyedia Air Kabupaten Soppeng Tahun 2045	25
Tabel 2. 7 Persentase Koperasi Sehat di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2023	36
Tabel 2. 8 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023	47
Tabel 2. 9 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2023	73
Tabel 2. 10 Komponen Indikator Pembentuk Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Soppeng.....	74
Tabel 2. 11 Usulan Tindak Lanjut Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025	90
Tabel 2. 12 Proyeksi Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045	93
Tabel 2. 13 Proyeksi Penduduk Kabupaten Soppeng Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045	94
Tabel 2. 14 Proyeksi Penduduk Kabupaten Soppeng Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045	94
Tabel 2. 15 Kepadatan Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045	95
Tabel 2. 16 Penduduk Usia Produktif Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045	95
Tabel 2. 17 Rasio Ketergantungan Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045	96
Tabel 2. 18 Bonus Demografi Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 ...	96
Tabel 2. 19 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Tahun 2025-2045	97
Tabel 2. 20 Kebutuhan Jaringan Jalan Kabupaten Soppeng	98
Tabel 2. 21 Kebutuhan Air Bersih Perhari Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045	98
Tabel 2. 22 Kebutuhan Listrik di Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 (Va)	99
Tabel 2. 23 Proyeksi Timbulan Sampah dan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah di Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045	100

Tabel 2. 24 Kebutuhan Sarana Kesehatan Rumah Sakit di Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045	101
Tabel 2. 25 Kebutuhan Sarana Kesehatan Poliklinik tiap Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045	102
Tabel 2. 26 Kebutuhan Sarana Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045	102
Tabel 2. 27 Kebutuhan Sarana Kesehatan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045	103
Tabel 2. 28 Kebutuhan Sarana Kesehatan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045	103
Tabel 2. 29 Kebutuhan Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045	104
Tabel 2. 30 Kebutuhan Sarana Pendidikan SD di Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045	105
Tabel 2. 31 Kebutuhan Sarana Pendidikan SMP di Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045	106
Tabel 2. 32 Kebutuhan Sarana Pendidikan SMA/SMK/MA di Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045	106
Tabel 2. 33 Arahana Pengembangan Wilayah Sulawesi Selatan.....	107
Tabel 2. 34 Distribusi Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Soppeng.....	110
Tabel 2. 35 Distribusi Kawasan Perkebunan Rakyat di Kabupaten Soppeng.....	111
Tabel 2. 36 Distribusi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Soppeng.....	112
Tabel 2. 37 Distribusi Kawasan Tanaman Pangan di Kabupaten Soppeng.....	113
Tabel 2. 38 Distribusi Kawasan Hortikultura di Kabupaten Soppeng...	113
Tabel 2. 39 Distribusi Kawasan Perkebunan di Kabupaten Soppeng ...	114
Tabel 2. 40 Kawasan Pariwisata Kabupaten Soppeng	117
Tabel 2. 41 Distribusi Kawasan Permukiman di Kabupaten Soppeng ..	119
Tabel 2. 42 Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Soppeng.....	120
Tabel 4. 1 Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJPN Tahun 2025-2045	143
Tabel 4. 2 Sasaran Utama Pencapaian Visi RPJPD Soppeng 2025-2045	144
Tabel 4. 3 Target Sasaran Visi Kabupaten Soppeng dalam Setiap Tahapan.....	145
Tabel 4. 4 Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045.....	145
Tabel 4. 5 Penjelasan Misi RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045	146
Tabel 4. 6 Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Soppeng dengan Misi RPJPD	149

Tabel 5. 1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045	156
Tabel 5. 2 Keterkaitan Misi dan Sasaran Pokok Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045	160
Tabel 5. 3 Misi, Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045	162
Tabel 5. 4 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Kabupaten Soppeng dengan Individu dan Masyarakat yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera Tahun 2025-2045	165
Tabel 5. 5 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Kabupaten Soppeng Sebagai Daerah Penggerak Utama dalam Agropolitan Produktif Berwawasan Ekonomi Hijau Tahun 2025-2045	168
Tabel 5. 6 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Kabupaten Soppeng dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Pelayanan Publik yang Mematuhi Standar Tahun 2025-2045	170
Tabel 5. 7 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Terwujudnya Kabupaten Soppeng Sebagai Daerah dengan Iklim Investasi yang Kondusif Tahun 2025-2045	172
Tabel 5. 8 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Terwujudnya Kabupaten Soppeng Sebagai Daerah Terdepan dalam Preservasi Kebudayaan Berketahanan Sosial Dan Ekologi Tahun 2025-2045	174
Tabel 5. 9 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Terwujudnya Kabupaten Soppeng Sebagai Daerah Tangguh Bencana, Berketahanan Iklim, dan Berorientasi pada Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2045	177
Tabel 5. 10 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Terwujudnya Kabupaten Soppeng Sebagai Daerah dengan Perkembangan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan yang Berimbang Tahun 2025-2045	178
Tabel 5. 11 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Terwujudnya Kabupaten Soppeng Sebagai Daerah Berdaya Saing Tinggi untuk Kestinambungan Pembangunan Tahun 2025-2045	179
Tabel 5. 12 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Terwujudnya Kualitas Daya Saing Infrastruktur dan Penguatan Ekosistem Digital Tahun 2025-2045	180
Tabel 5. 13 Keselarasan Arah Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045	180



Tabel 5. 14 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Arah kebijakan Transformasi dan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045	183
Tabel 5. 15 Penyelarasan Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045	198
Tabel 5. 16 Sasaran Pokok, Indikator Utama Pembangunan dan target Berdasarkan Tahapan Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045	205

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2023	14
Grafik 2. 2 Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Tahun 2019-2023	15
Grafik 2. 3 Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Aman Tahun 2019-2023.....	15
Grafik 2. 4 Timbulan Sampah yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2021-2023	16
Grafik 2. 5 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah (%).....	17
Grafik 2. 6 Indeks Risiko Bencana Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2023	18
Grafik 2. 7 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2019-2023	19
Grafik 2. 8 Prevalensi Ketidak Cukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2023	19
Grafik 2. 9 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2023	20
Grafik 2. 10 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2023.....	20
Grafik 2. 11 Kapasitas Air Baku Kabupaten Soppeng Tahun 2023	21
Grafik 2. 12 Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Perpipaan (%) Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2023	22
Grafik 2. 13 Konsumsi Listrik Per Kapita Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2023.....	26
Grafik 2. 14 Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Perpipaan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2023	26
Grafik 2. 15 Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023.....	27
Grafik 2. 16 Jumlah Penduduk <15 Tahun - > 65 Tahun Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023	28
Grafik 2. 17 Jumlah Penduduk <15 Tahun Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023	28
Grafik 2. 18 Jumlah Penduduk > 65 Tahun Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023	29
Grafik 2. 19 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023	29
Grafik 2. 20 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023.....	30
Grafik 2. 21 Kepadatan Penduduk Tahun 2014-2023.....	30
Grafik 2. 22 Rasio Ketergantungan Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2023.....	31
Grafik 2. 23 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023	32

Grafik 2. 24 Tingkat Pengangguran Terbuka di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023	33
Grafik 2. 25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023	34
Grafik 2. 26 Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2023	34
Grafik 2. 27 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023.....	35
Grafik 2. 28 Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2023.....	36
Grafik 2. 29 IPM dan Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Soppeng, Tahun 2019-2023	37
Grafik 2. 30 IPM Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi-Selatan dan Nasional Tahun 2019 – 2023.....	37
Grafik 2. 31 Usia Harapan Hidup di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023.....	38
Grafik 2. 32 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2014-2023 ..	39
Grafik 2. 33 Prevalensi Stunting Kabupaten Soppeng (E-PPGBM) Tahun 2014-2023	39
Grafik 2. 34 Prevalensi Stunting Kabupaten Soppeng (SSGI) Tahun 2014-2023.....	40
Grafik 2. 35 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) Tahun 2014-2023.....	40
Grafik 2. 36 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis % (Treatment Success Rate) Tahun 2014-2023	41
Grafik 2. 37 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014-2023	42
Grafik 2. 38 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014-2023.....	43
Grafik 2. 39. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019–2023	43
Grafik 2. 40 Rasio Gini Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014-2023.....	45
Grafik 2. 41 Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Tahun 2021-2023	45
Grafik 2. 42 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2023	46
Grafik 2. 43 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2016-2023	48
Grafik 2. 44 Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/ Fasilitas Tahun 2014-2023	48
Grafik 2. 45 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2023	49

Grafik 2. 46 Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2023	50
Grafik 2. 47 Indeks Ketimpangan Gender di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2023	51
Grafik 2. 48 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2023.....	51
Grafik 2. 49 Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Soppeng Terhadap Provinsi Tahun 2014-2023	52
Grafik 2. 50 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2023	53
Grafik 2. 51 Koefisien Variasi Harga Antar Waktu di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2023	54
Grafik 2. 52 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023	55
Grafik 2. 53 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2014-2023	56
Grafik 2. 54 Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun 2017-2023	56
Grafik 2. 55 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten Tahun 2014-2023	57
Grafik 2. 56 Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2017-2023.....	58
Grafik 2. 57 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan Tahun 2018-2023	58
Grafik 2. 58 Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Terhadap Pupuk Kimia di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023	59
Grafik 2. 59 Indeks Pertanaman (IP) Padi Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023	60
Grafik 2. 60 Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023.....	61
Grafik 2. 61 Produktivitas Olahan Hasil Perikanan di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023	61
Grafik 2. 62 Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita) Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023	62
Grafik 2. 63 Indeks Ekonomi Hijau Tahun 2018-2023	63
Grafik 2. 64 Kualitas Air Permukaan (BOD) Tahun 2023.....	63
Grafik 2. 65 Kualitas Udara Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2023.....	64
Grafik 2. 66 Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2023.....	65
Grafik 2. 67 Jumlah Produksi Perikanan Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2023	65
Grafik 2. 68 Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023.....	66
Grafik 2. 69 Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Soppeng.....	67
Grafik 2. 70 Rasio Pajak Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023.....	67

Grafik 2. 71 Persentase PAD Terhadap APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023	68
Grafik 2. 72 Laju Inflasi di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023	69
Grafik 2. 73 Literasi Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2023	69
Grafik 2. 74 Numerasi Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2023	70
Grafik 2. 75 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014-2023	71
Grafik 2. 76 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014-2023	72
Grafik 2. 77 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2014-2023	72
Grafik 2. 78 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2023	73
Grafik 2. 79 Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2023	74
Grafik 2. 80 Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2023	75
Grafik 2. 81 Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan Tahun 2016-2023	76
Grafik 2. 82 Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan Tahun 2016-2023	77
Grafik 2. 83 Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani Tahun 2016-2023	77
Grafik 2. 84 Persentase Masyarakat yang Paham Terkait Kewaspadaan Dini Daerah Tahun 2021-2023	78
Grafik 2. 85 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2023	79
Grafik 2. 86 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2023	79
Grafik 2. 87 Indeks Survei Penilaian Integritas Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023	80
Grafik 2. 88 Indeks Pencegahan Korupsi Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2023	81
Grafik 2. 89 Indeks Maturitas Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023 ..	81
Grafik 2. 90 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023	82
Grafik 2. 91 Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Tahun 2021-2023	83
Grafik 2. 92 Persentase Masyarakat Pemilih Pemula yang Mendapatkan Pendidikan Politik Tahun 2023	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.....	8
Gambar 2. 1 Diagram Persentase Luas Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2023.....	12
Gambar 2. 2 Peta Administarasi Kabupaten Soppeng.....	13
Gambar 5. 1 Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045	155



BAB 1

Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di antara 4° 06' 00" - 4° 32' 00" Lintang Selatan 119° 42' 18" - 120° 06' 13" Bujur Timur dan berada sekitar 180 km di sebelah utara Kota Makassar (Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah Kabupaten Soppeng tercatat 1.500 Km² dan secara administratif Kabupaten Soppeng terbagi atas 8 kecamatan, 21 kelurahan, 49 desa, dengan ibu kota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng. Dari aspek ekonomi Kabupaten Soppeng memiliki keunggulan pada sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata. Selain itu dari aspek sosial budaya masyarakat Soppeng masih menjunjung nilai-nilai budaya Orang Bugis sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Potensi daerah tersebut perlu dikelola dengan baik dan optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan pembangunan yang bersifat berkelanjutan melalui kolaborasi dan wujud nyata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Esensi pembangunan adalah serangkaian kegiatan yang berjalan secara bersama-sama, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perlu dilakukan oleh setiap negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Proses pembangunan di Kabupaten Soppeng telah disesuaikan dan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan serta berupaya dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasarkan capaian pembangunan Kabupaten Soppeng di tahun 2023 pada periode RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 menunjukkan capaian yang memuaskan, akan tetapi masih ada kendala dan permasalahan yang perlu diselesaikan dan ditindaklanjuti pada RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045.

Capaian pembangunan Kabupaten Soppeng dalam 20 tahun terakhir ditunjukkan dengan pencapaian pada tahun 2023 melalui peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,58 poin, peningkatan pendapatan perkapita sebesar Rp62,58 Juta, serta pertumbuhan ekonomi sebesar 3,33%. Selain itu upaya pembangunan yang dilakukan mampu mengurangi angka kemiskinan dengan capaian sebesar 7,48%, gini rasio sebesar 0,390 poin dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,34 poin. Namun demikian, perlu optimalisasi dan upaya tambahan yang dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dikarenakan masih adanya capaian pembangunan yang pertumbuhannya masih melambat.

Perencanaan pembangunan jangka panjang daerah disusun dengan memperhatikan potensi Kabupaten Soppeng seperti sektor pertanian, peternakan, pariwisata dan lain-lain. Selain itu memperhatikan hasil dari capaian pembangunan pada periode RPJPD sebelumnya. Perencanaan pembangunan ke depannya menjadi transformasi pembangunan yang dijabarkan ke dalam RPJPD

Kabupaten Soppeng tahun 2025-2045. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Masa berlaku RPJPD adalah 20 (dua puluh) tahun, mulai dari tahun 2025 hingga 2045. RPJPD berisi gambaran tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang dihadapi secara jangka panjang; visi, tujuan dan sasaran pokok yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJPD; misi dan arah kebijakan yang hendak dijalankan selama periode RPJPD; serta indikator dan target kinerja utama pada akhir periode RPJPD serta akhir periode RPJMD dalam kurun waktu berlakunya RPJPD.

RPJPD adalah dokumen yang memberikan arahan jangka panjang atas pembangunan sebuah daerah. Tanpa arahan jangka panjang tersebut, maka empat periode RPJMD yang berlaku selama periode RPJPD tidak akan memiliki acuan dalam hal perumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran pokok, serta indikator dan target kinerja yang hendak dicapai. Ini akan berakibat pula pada lemahnya keterkaitan dengan arahan jangka panjang provinsi dan nasional, karena RPJPD Kabupaten/Kota mengacu kepada RPJPN dan RPJPD Provinsi. Selain itu, bila RPJPD tidak ada maka konsistensi penyelenggaraan pembangunan dengan RTRW tidak akan terjamin, karena RPJPD memperhatikan arahan RTRW dalam perumusan arah pembangunannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai petunjuk/pedoman dalam tata cara penyusunan serta muatan yang harus terkandung dalam RPJPD itu sendiri. Salah satu poin yang mendasar adalah bahwa RPJPD merumuskan sasaran pokok dan indikator kinerja serta target kinerja dari sasaran pokok tersebut guna menjadi acuan bagi setiap periode RPJMD. Begitu pula RPJPD merumuskan arah kebijakan untuk mencapai setiap sasaran pokok tersebut dan arah kebijakan tersebut menjadi acuan bagi RPJMD sesuai periodenya.

Dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 juga memperhatikan Laporan KLHS RPJPD guna mengintegrasikan dan memperhatikan arah pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mengedepankan prinsip pembangunan yang berkelanjutan diharapkan mampu membangun masa depan yang lebih baik dan berkualitas. Pembangunan tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

RPJPD Kabupaten Soppeng tahun 2025-2045 yang merupakan perencanaan pembangunan dalam 20 tahun ke depan harus menggunakan paradigma baru dengan penyelarasan dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan maupun RPJPN tahun 2025-2045. RPJPD ini diharapkan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan hasil pembangunan. Transformasi pembangunan menjadi

paradigma baru pembangunan yang dijabarkan dalam RPJPD 2025-2045 Kabupaten Soppeng. Transformasi ini dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh produktivitas yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi tersebut adalah transformasi menyeluruh yang meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Transformasi sosial dilakukan untuk memastikan manusia sebagai tujuan dalam pembangunan dapat menjadi manusia unggul serta berperan dalam pelaksanaan ketiga transformasi tersebut. Transformasi ekonomi menjadi titik penting dalam peningkatan produktivitas faktor produksi dan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Transformasi tata kelola dilaksanakan untuk menciptakan pelayanan publik berkualitas serta masyarakat sipil yang partisipatif, melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi dapat berdampak pada perubahan pada nilai serta perilaku sosial seperti kapasitas pendidikan dan status kesehatan. Transformasi sosial dengan peningkatan kualitas SDM mendorong keberhasilan transformasi ekonomi melalui industrialisasi dan urbanisasi yang berdampak pada perubahan norma sosial serta struktur dan fungsi pemerintahan. Transformasi tata kelola dapat mengubah cara pemerintah berfungsi dan berinteraksi dengan masyarakat dan dunia usaha yang dapat mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Transformasi dapat berjalan dengan baik jika ditopang oleh kuatnya landasan stabilitas daerah yang meliputi supremasi hukum, keamanan dan ketertiban, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah yang kondusif, serta diplomasi daerah yang tangguh untuk memperkuat peran di kancah nasional dan internasional. Selanjutnya, dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus pembangunan yang berkelanjutan diperlukan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang dilakukan dengan mengintegrasikan konsep pembangunan manusia yang melibatkan individu, keluarga, dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungannya baik fisik dan non fisik secara bijaksana sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif serta pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Transformasi Kabupaten Soppeng memerlukan kerangka implementasi yang kuat berupa pembangunan kewilayahan yang didukung oleh sarana prasarana yang dilaksanakan secara bertahap. Untuk itu diperlukan upaya menjaga kesinambungan pembangunan agar seluruh tahapan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Meningkatkan pembangunan wilayah, menyediakan sarana dan prasarana, serta menjaga kesinambungan pembangunan merupakan kerangka dalam implementasi transformasi.

Proses penyusunan RPJPD ini diawali dengan pembentukan tim dan orientasi tim penyusun RPJPD, penelaahan terhadap dokumen Perda RPJPD lama, penyusunan rancangan awal RPJPD, konsultasi publik, fasilitasi/konsultasi Rancangan Awal RPJPD oleh Provinsi Sulawesi Selatan, penyusunan rancangan RPJPD, Musrenbang RPJPD, penyusunan rancangan akhir RPJPD, reviu RPJPD oleh APIP, penyampaian rancangan akhir kepada DPRD pembahasan dan persetujuan bersama DPRD, evaluasi Ranperda RPJPD dan penetapan Perda RPJPD. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD ini adalah pendekatan teknokratis berupa aplikasi pendekatan ilmiah

dalam pengolahan data dan perumusan arah pembangunan. Selain itu juga digunakan pendekatan partisipatif untuk mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan. Guna menjamin keterkaitannya dengan arahan pembangunan yang lebih tinggi cakupannya, yakni arahan pembangunan provinsi dan nasional, maka penyusunan RPJPD ini juga menggunakan pendekatan integrasi *top down-bottom up*, selain proses politik. Selain itu secara substantif dengan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan RPJPD

RPJPD disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai landasan operasional serta mengacu kepada peraturan perundang-undangan :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 103);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81);
 28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; dan
 29. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 yang ditandatangani pada 10

Januari 2024 dan Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045.

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya


Sebagai negara kesatuan, perencanaan pembangunan di Indonesia bersifat hierarki artinya perencanaan pembangunan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Bahkan sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan pilar dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Untuk itu, perencanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN menjadi rujukan bagi dokumen perencanaan di daerah, walaupun bersifat hierarkis dokumen RPJPN tetap memberikan ruang bagi daerah dan unit organisasi yang ada di dalamnya untuk mengembangkan kreatifitasnya atau desain perencanaan sesuai karakteristik dan dinamika daerah serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan dokumen RPJPD mengacu, merujuk, memedomani dan menyelaraskan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu juga berpedoman pada RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten Soppeng, memperhatikan rencana umum tata ruang kabupaten atau kota sekitar serta KLHS RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045. Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari proses penyusunan dokumen RPJPD dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang sinergis dan terpadu baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah.

Dokumen RPJPD ini merupakan dokumen induk yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng ke depan, maka dokumen ini harus menjadi acuan dan pedoman dalam setiap periodenya baik dalam penyusunan dokumen RPJMD (5 tahun) maupun RKPD (tahunan). Dokumen RPJPD ini berdimensi 20 (dua puluh) tahun, maka semua dokumen yang berdimensi lima tahun yaitu RPJMD dan berdimensi tahunan yaitu RKPD dan APBD harus mengacu pada dokumen RPJPD ini. Seluruh dokumen ini selanjutnya dijabarkan oleh seluruh SKPD dalam bentuk Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKA SKPD. Berdasarkan RKPD dan RKA SKPD tersebut selanjutnya disusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Terkait hubungan antara RTRW dan RPJPD, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa RTRW dan RPJPD merupakan dokumen yang satu sama lain saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar . 1.1 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

1.4 Maksud dan Tujuan

RPJPD Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan maksud agar memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen/pelaku pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) atau para penentu dan penyelenggara kebijakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

RPJPD ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok jangka panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 untuk mendorong perkembangan pembangunan daerah;
2. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Soppeng;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Soppeng dengan Nasional sebagaimana tertuang di dalam RPJPN serta perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam RPJPD Sulawesi Selatan;
4. Menyelesaikan permasalahan pembangunan, pengelolaan potensi dan sumber daya Kabupaten Soppeng secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan serta meraih setiap peluang yang ada untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat;

5. Merupakan dasar dalam penyusunan RPJMD setiap 5 (lima) tahun untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan RKPD setiap tahunnya, dengan tetap memperhatikan karakteristik, potensi, dan tantangan pembangunan yang ada di daerah;
6. Merupakan dokumen induk yang menjadi acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan pemerintahan daerah Kabupaten Soppeng;
7. Menjadi pedoman penyusunan Visi dan Misi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan menggunakan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Dokumen ini terdiri atas 6 (enam) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, Mendeskripsikan dokumen secara ringkas secara keseluruhan yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan dalam penyusunan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah, Gambaran umum kondisi daerah berisi tentang refleksi pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Selain itu menjelaskan tentang dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana dan prasarananya. Memuat analisis proyeksi kependudukan serta analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045. Serta menjelaskan tentang pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah. Menjelaskan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana sesuai wilayah masing-masing berdasarkan Undang-Undang tentang RPJPN 2025-2045.

Bab III. Permasalahan dan Isu Strategis, Mengulas mengenai permasalahan utama pembangunan yang ada di daerah yang merupakan faktor penghambat dalam mengembangkan potensi daerah, serta isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus diperhatikan dalam perspektif jangka panjang.

Bab IV. Visi dan Misi Daerah, Menguraikan mengenai visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah yang berisi tentang penjelasan visi dan misi pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun. Visi menggambarkan kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045. Misi menggambarkan upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah dalam mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

Bab V. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok, Merupakan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang mendeskripsikan mengenai tahapan 5 (lima) tahunan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah sampai dengan Tahun 2045, sasaran pokok pembangunan daerah, arah pembangunan, arah



kebijakan transformasi, serta indikator utama pembangunan dan arah pembangunan kewilayahan.

Bab VI. Penutup, Memuat tentang kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045.



BAB II

Bab ini berisi tentang refleksi pembangunan daerah sebelumnya, capaian pembangunan dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. Memuat analisis proyeksi kependudukan dan kebutuhan sarana dan prasarana pembangunan. Selain itu menjelaskan tentang pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang mempengaruhi perkembangan daerah dan arah kebijakan pembangunan wilayah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

RPJPD merupakan perencanaan pembangunan daerah yang memiliki periode pembangunan selama dua puluh tahun. Dokumen RPJPD ini merupakan dokumen yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen-dokumen dalam perencanaan pembangunan daerah yang lain. Hal tersebut menjadikan dokumen RPJPD ini sebagai dasar dan menjadi acuan dalam proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah ke depan dalam mewujudkan harapan masyarakat. Untuk masa periode RPJPD ini dimulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. RPJPD disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan acuan bagi para Calon Kepala Daerah dalam menyusun program kerja yang akan disampaikan pada masa pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis mendalam terkait penyusunan kebijakan pembangunan daerah bagi setiap periode pembangunan dalam mensejahterakan masyarakat melalui proses pembangunan.

Dalam bab ini memberikan pandangan terkait gambaran umum yang berisikan tentang kehidupan masyarakat yang terlihat dari gambaran umum kondisi daerah pada berbagai aspek seperti aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, daya saing infrastruktur dan aspek layanan umum. Analisis gambaran umum kondisi daerah diharapkan mampu memberikan pemahaman capaian pembangunan daerah beberapa tahun terakhir. Sehingga dari capaian pembangunan tersebut mampu memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan pembangunan yang selama ini telah dilakukan khususnya pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang. Untuk memahami lebih lanjut berbagai potensi dan kinerja pembangunan daerah Kabupaten Soppeng selama ini, berikut gambaran umum yang dikaji dan dianalisis dalam kerangka aspek dan fokus pembangunan daerah.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

Batas Administrasi dan Letak Geografis Kabupaten Soppeng terletak di bagian utara Kota Makassar (Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan). Secara geografis, Kabupaten Soppeng terletak antara 4° 5' 54,84" - 4° 32' 42,58" Lintang Selatan (LS) dan 119° 42' 22,45" - 120° 5' 49,00" Bujur Timur (BT). Luas wilayah Kabupaten Soppeng berupa daratan adalah seluas 1.500 Km² yang secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Soppeng terbagi atas 8 kecamatan. Di antara kecamatan-kecamatan tersebut, Kecamatan Mariorawa merupakan kecamatan yang terluas yaitu 320 Km² atau 21,33% dari total luas wilayah Kabupaten Soppeng, Kecamatan Citta merupakan kecamatan yang terkecil yaitu 40 Km² atau 2,67%, Kecamatan Citta sekaligus menjadi kecamatan yang letaknya paling jauh dari Ibu kota Kabupaten Soppeng yaitu berjarak 35 Km dan Kecamatan Ganra merupakan kecamatan yang letaknya paling dekat dari Ibu kota Kabupaten Soppeng yaitu berjarak 8 Km. Adapun batas wilayah secara administratif adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Wajo;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Barru;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barru.

Dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Soppeng juga terbagi atas 70 kelurahan/desa. Secara geografis, Kabupaten Soppeng terdiri dari 8 kecamatan yang seluruhnya merupakan daratan dan bukan pantai.


Adapun Luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Soppeng terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2023


No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Marioriwawo	300,00	20,00
2	Lalabata	278,00	18,53
3	Liliriaja	96,00	6,40
4	Ganra	57,00	3,80
5	Citta	40,00	2,67
6	Lilirilau	187,00	12,47
7	Donri Donri	222,00	14,80
8	Marioriawa	320,00	21,33
Soppeng		1.500,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.1. Diagram Persentase Luas Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2023



Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Soppeng



2.1.1.1. Kualitas Lingkungan Hidup

Untuk melihat kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Soppeng dapat ditunjukkan melalui indikator pembangunan seperti indeks kualitas lingkungan hidup, rumah tangga dengan akses sanitasi aman maupun pengelolaan sampah yang digambarkan sebagai berikut.

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan. Untuk capaian komponen pembentuk indeks kualitas lingkungan hidup tersebut dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini.

Tabel 2. 2 Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2016-2023


No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Air	3,32	1,63	1,51	0,86	70	60	50	55
2	Indeks Kualitas Udara	89,86	91,71	90,70	93,67	93,16	93,87	94,8	94,35

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	48,00	48,00	48,00	48,00	78,9	40,85	40,85	44,51

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Untuk capaian indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Soppeng tahun 2016 sebesar 42,15 poin mengalami peningkatan di tahun 2018 dengan capaian sebesar 45,4 poin. Capaian tersebut kemudian mengalami peningkatan sampai tahun 2020 dengan nilai 81,33 poin, akan tetapi capaian tersebut mengalami penurunan di tahun 2023 dengan nilai sebesar 68,64 poin.

Grafik 2. 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2023



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024


b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Pembangunan Sanitasi merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan dan menjadi salah satu agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) yaitu Tujuan 6: Air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua. Dalam konteks RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) periode 2019-2024, pembangunan sanitasi berkelanjutan menjadi salah satu prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah. Guna mewujudkan akses sanitasi yang layak dan aman, konsep sanitasi layak mengacu pada konsep terbaru berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2020.

Sanitasi layak yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik (septic tank) atau Instalasi/Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL/SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri, bersama dengan rumah tangga lain tertentu, ataupun di MCK Komunal. Sedangkan akses terhadap layanan sanitasi aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi

pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).


Grafik 2. 2 Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Capaian akses sanitasi dasar di Kabupaten Soppeng, sejak tahun 2019 telah mencapai 100%. Sementara akses terhadap layanan sanitasi layak dan aman belum mencapai 100%, sebagaimana tergambar pada grafik di atas.

Grafik 2. 3 Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Aman Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, standar peningkatan kualitas sanitasi nasional sesuai dengan standar SDGs (*Sustainable Development Goals*), bahwa saat ini bukan lagi pencapaian akses layak melainkan penekanan pada pencapaian target aman. Dengan adanya peningkatan standar ini maka terdapat tugas yang harus dikejar oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkannya. Pada tahun 2024, Indonesia memiliki target nasional pencapaian untuk akses sanitasi atau akses air limbah domestik layak ditargetkan mencapai 90% (termasuk 15% akses aman). Sedangkan target Provinsi Sulawesi Selatan hingga 2024 untuk sanitasi layak sebesar 95% termasuk 8% akses aman. Pada tahun 2023, akses air limbah domestik di Kabupaten Soppeng secara keseluruhan yaitu 95,67% akses layak termasuk 7,20% akses aman.

c. Pengelolaan Sampah


Sampah menjadi salah satu permasalahan dalam pembangunan saat ini. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat.

Grafik 2. 4 Timbulan Sampah yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2021-2023




Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2024

Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah menunjukkan angka yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun, capaian tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan, dimana pada tahun 2023 mencapai 20,77%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase timbulan sampah yang belum terkelola dengan baik masih tinggi.

- Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah.

Grafik 2. 5 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah (%)



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2024

Proporsi rumah tangga dengan layanan pengumpulan sampah menunjukkan peningkatan pada tahun 2022, tetapi stagnan pada tahun 2023. Pada tahun 2023 jumlah rumah tangga yang telah terlayani pengumpulan sampahnya sebanyak 12.000 rumah tangga atau sebesar 20,31%. Memperhatikan capaian tahun 2022 yang tidak mengalami peningkatan di tahun 2023, penting untuk dioptimalkan upaya sektor terkait agar lebih banyak rumah tangga yang memperoleh layanan pengumpulan sampah dan layanan penuh pengumpulan sampah. Capaian tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 yaitu 33,31% dan capaian Nasional yaitu 38,9%.


2.1.1.2. Resiliensi Bencana

Untuk menggambarkan resiliensi bencana dapat dilihat berdasarkan capaian indeks risiko bencana dan persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebagai berikut ini.

a. Indeks Risiko bencana

Indeks Risiko Bencana merupakan indeks yang digunakan untuk menilai kemungkinan dampak yang diperkirakan akan terjadi apabila suatu ancaman menjadi bencana di suatu daerah. Berdasarkan hasil pengukuran indeks risiko bencana di Kabupaten Soppeng tahun 2015-2023 memiliki indeks risiko sedang dengan nilai indeks 131,20 poin. Untuk indeks risiko bencana Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng tahun 2015-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 6 Indeks Risiko Bencana Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2023



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

b. Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO₂ eq)


Emisi gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer dari berbagai aktivitas manusia di bumi menimbulkan efek rumah kaca di atmosfer. Gas-gas rumah kaca itu adalah karbon dioksida (CO₂), belerang dioksida (SO₂), nitrogen monoksida (NO), nitrogen dioksida (NO₂), gas metana (CH₄), dan klorofluorokarbon (CFC). Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain mengatur keterlibatan pemerintah Kabupaten dalam melaporkan kegiatan aksi mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK). Kegiatan dilaporkan melalui aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA) sejak tahun 2018, namun Kabupaten Soppeng baru melakukan penginputan pada tahun 2019 hingga tahun 2023.

Berdasarkan pelaporan melalui AKSARA, potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara kumulatif Kabupaten Soppeng tahun 2019 sebesar 36.221,33 ton CO₂ eq, tahun 2020 sebesar 36.265,34 ton CO₂ eq, meningkat di tahun 2021 sebesar 36.290,01 ton CO₂ eq, kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan hingga 36.644,74 ton CO₂ eq. Pada tahun 2023 potensi penurunan emisi gas rumah kaca Kabupaten Soppeng sebesar 37.091,97 ton CO₂ eq.

Berdasarkan nilai potensi kumulatif, Kabupaten Soppeng berkontribusi sebesar 1,17 % terhadap capaian Provinsi Sulawesi Selatan. Total potensi penurunan emisi kumulatif 37.091,97 ton CO₂ eq dan total kegiatan aksi pembangunan rendah karbon perubahan iklim yang telah dilaksanakan sebanyak 106 kali.

Berdasarkan data dari AKSARA, potensi kumulatif penurunan emisi GRK Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 7 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2019-2023



Sumber : Aksara, Kementerian PPN/Bappenas 2024


2.1.1.3. Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

a. Ketahanan Pangan

- Prevalensi Ketidak Cukupan Konsumsi Pangan (%)

Ketidak cukupan konsumsi pangan (undernourishment) didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang secara regular mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Capaian prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan di Kabupaten Soppeng tahun 2017-2023 mengalami fluktuasi. Di tahun 2017 capaian tersebut sebesar 10,25% mengalami peningkatan di tahun 2020 dengan capaian sebesar 19,7%, akan tetapi menurun di tahun 2023 dengan angka capaian sebesar 13,1%.

Grafik 2. 8 Prevalensi Ketidak Cukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2023



Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, 2024


- Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Indeks ketahanan pangan memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah

dan prioritas intervensi program. Indeks ketahanan pangan nasional dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten dan provinsi, serta memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten dan provinsi lain.

IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran. Untuk Kabupaten Soppeng nilai indeks ketahanan pangan tahun 2018 sebesar 79,09 poin, tahun 2021 sebesar 81,50 poin dan mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 85,27 poin dan tahun 2023 sebesar 86,35 poin. Capaian ketahanan pangan Kabupaten Soppeng dalam sepuluh tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 9 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2023




Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, 2024

- Skor Pola Pangan Harapan

Pola pangan harapan adalah kondisi ideal yang ingin dicapai terkait dengan kebutuhan konsumsi pangan yang ideal yaitu beragam, bergizi seimbang dan aman. Data skor pola pangan harapan diperoleh dari hasil survey konsumsi pangan yang dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Adapun hasil pencapaian skor pola pangan harapan tahun 2016-2023 yaitu sebagai berikut.

Grafik 2. 10 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2023




Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, 2024

Berdasarkan grafik tersebut di atas, tahun 2016 capaian skor pola pangan harapan sebesar 89,9 poin dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 91,8 poin. Pada tahun 2018 menurun menjadi 87,8 poin dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 88,2 poin. Untuk tahun 2020 skor pola pangan harapan sebesar 93,3 poin mengalami penurunan di tahun 2021 dengan capaian sebesar 75,8 poin. Kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan 2023 dengan masing-masing capaian sebesar 76,8 poin dan 80,8 poin. Kondisi ideal pola pangan harapan yaitu sebesar 100 poin. Capaian 2016-2023 masih belum mencapai kondisi ideal, yang menggambarkan bahwa kecenderungan konsumsi pangan masyarakat belum seimbang sesuai anjuran. Faktor ketersediaan, keterjangkauan dan kebiasaan masyarakat dalam konsumsi pangan menjadi faktor utama capaian skor pola pangan harapan.

b. Ketahanan Air

Untuk kondisi ketahanan air di Kabupaten Soppeng dapat dilihat dari indikator Kapasitas Air Baku (m³/detik). Penyediaan air baku untuk pengelolaan air minum penduduk di Kabupaten Soppeng yang bersumber dari Sungai, Mata Air, dan Waduk berjumlah 12 sumber air baku yang memiliki kapasitas produksi 221,11 liter/detik dengan total kapasitas terpakai mencapai 102,78 liter/detik. Berdasarkan jenisnya, air baku yang digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Soppeng baik melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan yaitu yang berasal dari Sumur Bor, sungai maupun yang bersumber dari Mata Air sejumlah 29 dengan total kapasitas 117,06 liter/detik yang dimanfaatkan sebagai sumber air bersih untuk kebutuhan MCK serta sumber air minum rumah tangga.

Grafik 2. 11 Kapasitas Air Baku Kabupaten Soppeng Tahun 2023




Sumber: Sistem Informasi Manajemen Sistem Penyediaan Air Minum (SIMSPAM), 2024

Akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan adalah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : a) Rumah tangga menggunakan sumber air

minum jaringan perpipaan; b) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (*on premises*); c) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan d) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. Di Kabupaten Soppeng akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan pada tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi. Di tahun 2021 capaian akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan sebesar 20,23% atau sebanyak 94.650 jiwa terlayani dengan akses perpipaan dari 11.934 jumlah sambungan rumah yang ada. Di tahun 2022 capaian tersebut meningkat sebesar 25,56% atau sebanyak 69.325 jiwa yang terlayani dengan akses perpipaan sebanyak 15.105 jumlah sambungan rumah yang ada. Di tahun 2023 capaian akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan di Kabupaten Soppeng mengalami penurunan sebesar 25,36% atau sebanyak 15.470 rumah tangga atau 61.880 jiwa yang terlayani dengan akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan. Capaian untuk Kabupaten Soppeng tersebut pada tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 12 Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Perpipaan (%) Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2023



Sumber: SIMSPAM dan PKAM data diolah Bappelitbangda Sul-Sel

c. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

- Ambang Batas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Pangan

DDLH adalah sejalan dengan jumlah sumber daya lingkungan yang tersedia, dan berkebalikan dengan jumlah konsumsi penduduk. DDLH digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk. Perhitungan DDLH penyedia pangan dengan pendekatan kuantitatif dilakukan melalui perhitungan selisih dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan untuk masing-masing jasa ekosistem. Perhitungan DDLH penyedia pangan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kabupaten

Soppeng Tahun 2025 – 2045 dilakukan secara spasial menggunakan grid dengan resolusi 5”x5” (≈ 150 m x 150 m), sehingga pada setiap luasan area tersebut, dapat diketahui jumlah kebutuhan pangan, ketersediaan pangan, ambang batas penduduk, dan status DDLH-nya.

Tabel 2. 3 Distribusi Daya Dukung Penyedia Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2045

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Pangan (Kkal)	Kebutuhan Pangan Domestik (Kkal)	Selisih (Kkal)	Ambang Batas (Jiwa)
Citta	49.520	48.305.111.549,10	6.510.285.991,50	41.794.825.557,60	54.309,17
Donri-Donri	28.845	251.050.155.089,52	19.205.971.511,08	231.844.183.578,44	297.450,96
Ganra	38.798	77.710.837.394,89	9.147.046.000,34	68.563.791.394,55	88.561,39
Lalabata	49.828	317.860.121.921,76	39.620.457.968,47	278.239.663.953,29	374.029,77
Liliriaja	29.320	122.883.706.015,97	22.548.221.742,11	100.335.484.273,86	133.176,27
Lilirilau	24.538	178.327.352.971,93	30.013.548.471,88	148.313.804.500,05	195.497,50
Marioriawa	11.864	336.022.588.962,17	23.219.182.939,44	312.803.406.022,74	406.029,53
Marioriwawo	8.242	254.114.189.872,81	39.695.009.235,27	214.419.180.637,54	281.726,90
Total	240.955	1.586.274.063.778,16	189.959.723.860,09	1.396.314.339.918,07	1.830.781,49

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

Status DDLH penyedia pangan di setiap *grid* ditentukan dengan membandingkan ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk di setiap *grid*. Apabila jumlah penduduk lebih besar daripada ambang batas penduduk, maka *grid* tersebut didefinisikan memiliki status DDLH penyedia pangan “Melampaui”; dan jika sebaliknya, jumlah penduduk lebih kecil daripada ambang batas penduduk, maka *grid* tersebut memiliki status DDLH penyedia pangan “Belum Melampaui”.

Tabel 2. 4 Distribusi Status Ketersediaan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2045

Kecamatan	Status Ketersediaan Pangan (Ha) Tahun 2045		Luas (Ha)
	Belum Melampaui Ambang Batas	Telah Melampaui Ambang Batas	
Citta	3.740,01	170,06	3.910,07
Donri-Donri	21.124,98	419,21	21.544,19
Ganra	5.181,15	190,24	5.371,40
Lalabata	28.621,71	1.246,81	29.868,52
Liliriaja	8.945,12	647,04	9.592,16
Lilirilau	15.208,71	702,74	15.911,45
Marioriawa	27.757,80	742,19	28.499,99
Marioriwawo	23.123,66	975,00	24.098,66
Total	133.703,14	5.093,29	138.796,43

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

Terlihat total ketersediaan pangan Kabupaten Soppeng sangat berlimpah sehingga dapat mencukupi semua kebutuhan pangan penduduk. Adapun Kecamatan dengan Ketersediaan pangan tertinggi adalah Kecamatan Marioriawa sebesar 336.022.588.962 Kkal/tahun dengan nilai kebutuhan pangan hanya sebesar 23.219.182.939 Kkal/tahun, diperoleh selisih sebesar 312.803.406.022 Kkal/tahun sehingga memiliki ambang batas 406.029 Jiwa dengan status DDLH penyedia pangan dominan belum terlampaui.

- Ambang Batas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Air

DDLH penyedia air dianalisis secara kuantitatif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (i) perhitungan ketersediaan air, (ii) perhitungan kebutuhan air untuk lahan dan domestik, (iii) perhitungan ambang batas penduduk, dan (iv) penentuan status DDLH penyedia air di setiap *grid*. Empat tahapan tersebut dilakukan pada sistem *grid* dengan resolusi 5”x5” (±150 m x 150 m). Perhitungan kebutuhan air terbagi menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan air untuk lahan dan kebutuhan air domestik. Kebutuhan air lahan dihitung berdasarkan jenis penutupan lahan. Penutupan lahan yang diperhitungkan kebutuhan airnya adalah sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, dan tambak. Sementara itu, kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan kebutuhan air untuk hidup layak per kapita, yaitu sebesar 43,3 m³/tahun. Dalam perhitungan kebutuhan air domestik, kebutuhan per kapita dikali 2 sebagai *safety factor*.

Dalam perspektif pengembangan wilayah, penggunaan konsep ambang batas pada DDLH bertujuan untuk mempelajari dampak yang terjadi pada lingkungan akibat pengembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, ambang batas ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam membatasi pertumbuhan. DDLH digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk. Artinya, peningkatan jumlah penduduk tanpa ada peningkatan jumlah sumber daya akan menyebabkan DDLH semakin mendekati ambang batasnya.

Tabel 2. 5 Distribusi Daya Dukung Penyedia Air Kabupaten Soppeng Tahun 2045

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Air (m3)	Kebutuhan Air Domestik dan Lahan (m3)	Selisih (m3)	Ambang Batas (Jiwa)
Citta	49.520	129.478.088,19	36.527.977,51	92.950.110,68	116.226,21
Donri-Donri	28.845	727.563.848,42	139.114.851,94	588.448.996,48	735.663,45
Ganra	38.798	194.355.504,84	57.962.772,92	136.392.731,92	170.790,98
Lalabata	49.828	1.041.314.002,77	143.552.672,69	897.761.330,08	1.129.388,15
Liliriaja	29.320	312.824.862,57	102.019.392,13	210.805.470,44	264.633,47
Lilirilau	24.538	470.867.658,60	153.987.867,15	316.879.791,46	397.758,63
Marioriawa	11.864	1.023.890.265,99	153.199.542,40	870.690.723,58	1.090.485,17
Marioriwawo	8.242	683.723.648,69	208.061.146,69	475.662.502,00	597.016,37
Total	240.955	4.584.017.880,07	994.426.223,44	3.589.591.656,63	4.501.962,43

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

Ambang batas penduduk yang telah dihitung selanjutnya dibandingkan dengan populasi penduduk di *grid* tersebut. Apabila jumlah penduduk lebih besar daripada ambang batas penduduk, maka *grid* tersebut didefinisikan memiliki status DDLH penyedia air “Melampaui”, dan jika sebaliknya maka *grid* tersebut memiliki status DDLH penyedia air “Belum Melampaui”.

Tabel 2. 6 Distribusi Status Daya Dukung Penyedia Air Kabupaten Soppeng Tahun 2045

Kecamatan	Status Ketersediaan Air (Ha) Tahun 2045		Luas (Ha)
	Belum Melampaui Ambang Batas	Telah Melampaui Ambang Batas	
Citta	3.860,07	50,00	3.910,07
Donri-Donri	21.519,19	25,00	21.544,19
Ganra	5.346,40	25,00	5.371,40
Lalabata	29.293,52	575,00	29.868,52
Liliriaja	9.392,16	200,00	9.592,16
Lilirilau	15.668,98	242,47	15.911,45
Marioriawa	28.349,99	150,00	28.499,99
Marioriwawo	23.823,66	275,00	24.098,66
Total	137.253,96	1.542,47	138.796,43


Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

Terlihat total ketersediaan air Kabupaten Soppeng masih cukup berlimpah sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan air, domestik maupun lahan. Adapun Kecamatan dengan ketersediaan air terbanyak adalah Kecamatan Lalabata sebesar 1.041.314.002 m³/tahun dengan nilai kebutuhan air total (domestik dan lahan) hanya sebesar 143.552.672 m³/tahun, sehingga diperoleh selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air sebesar 897.761.330 m³/tahun dengan ambang batas sebanyak 1.229.388 Jiwa dengan status DDLH penyedia air dominan belum terlampaui.

d. Konsumsi Listrik per Kapita

Capaian konsumsi energi listrik rumah tangga per kapita Kabupaten Soppeng pada tahun 2018-2023 mengalami peningkatan. Rata-rata peningkatan dalam enam tahun terakhir sebesar 6.659.283,4 kwh. Capaian konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Soppeng pada tahun 2018 sebesar 82.183.845 kwh meningkat pada tahun 2019 sebesar 87.897.318 kwh, tahun 2020 sebesar 96.395.103 kwh. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2021 sebesar 102.646.553 kwh, 2022 sebesar 107.858.385 kwh dan tahun 2023 sebesar 115.480.262 kwh. Capaian konsumsi listrik per kapita Kabupaten Soppeng tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 13 Konsumsi Listrik Per Kapita Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2023




Sumber: PLN Kabupaten Soppeng Tahun 2024

e. Ketahanan Air

- Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Perpipaan (%)

Pemenuhan kebutuhan air minum merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akses masyarakat di Kabupaten Soppeng terhadap jaringan perpipaan pada tahun 2021 sebanyak 11.934 sambungan rumah yang melayani 94.650 jiwa atau sebesar 20,23 persen. Di tahun 2022 jaringan perpipaan sebanyak 15.105 sambungan rumah yang melayani 69.325 jiwa atau 25,56 persen. Pada tahun 2023 jaringan perpipaan sebanyak 15.105 sambungan rumah yang melayani 61.880 jiwa atau 25,36 persen. Capaian akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan tersebut dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 14 Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Perpipaan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

2.1.2. Aspek Demografi

Dalam pengetahuan tentang sumber daya manusia dikenal istilah karakteristik penduduk yang berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Penduduk merupakan salah satu elemen


dasar dan penting dalam pembentukan dan perencanaan suatu wilayah, dinamika penduduk yang tinggal dan beraktivitas di dalamnya menjadikan wilayah berkembang. Oleh karenanya, aspek karakteristik maupun kondisi kependudukan harus menjadi dasar atau landasan bagi perencanaan dalam penyusunan rencana tata ruang.

Hingga akhir tahun 2023 jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng menunjukkan kenaikan angka yang cukup signifikan. Hasil data berdasarkan Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan Kabupaten Soppeng saat ini dihuni penduduk sebanyak 240.955 jiwa. Angka tersebut memberikan indikator pesatnya kegiatan pembangunan yang perlu disiapkan di masa yang akan datang. Secara umum kondisi kependudukan di Kabupaten Soppeng dapat dilihat sebagaimana berikut ini.

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk selama kurun waktu 10 tahun menunjukkan peningkatan, pada tahun 2014 mencapai 225.709 jiwa dan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2021 telah mencapai 235.574 jiwa dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi 240.955 jiwa, meskipun terjadi peningkatan setiap tahunnya. Jumlah penduduk tersebut dikategorisasi pada kelompok umur < 15 - > 65 tahun, < 15 tahun dan > 65 tahun. Capaian jumlah penduduk dalam sepuluh tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 15 Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

b. Jumlah Penduduk <15 Tahun - > 65 Tahun

Jumlah penduduk < 15 tahun - > 65 tahun selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir menunjukkan peningkatan, pada tahun 2014 mencapai 147.642 jiwa dan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2021 telah mencapai 162.284 jiwa dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi 164.967 jiwa, meskipun terjadi peningkatan setiap tahunnya, namun capaiannya masih dibawah jumlah provinsi dan nasional. Capaian jumlah penduduk <15 tahun - > 65 Tahun dalam sepuluh tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 16 Jumlah Penduduk <15 Tahun - > 65 Tahun Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

c. Jumlah Penduduk <15 Tahun

Jumlah penduduk < 15 tahun selama kurun waktu sepuluh tahun menunjukkan pencapaian yang fluktuatif, pada tahun 2014 mencapai 55.919 jiwa dan mengalami penurunan hingga tahun 2016 dengan capaian 54.603 jiwa dan kembali naik pada tahun 2017 menjadi 60.308 jiwa, sedangkan pada tahun 2018 sampai tahun 2022 cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, dan pada tahun 2023 meningkat mencapai 46.606 jiwa. Untuk kondisi tahun terakhir tersebut capaiannya masih dibawah jumlah provinsi dan nasional. Capaian jumlah penduduk <15 tahun dalam 10 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 17 Jumlah Penduduk <15 Tahun Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

d. Jumlah Penduduk > 65 Tahun

Jumlah penduduk >65 tahun selama kurun waktu 10 tahun menunjukkan pencapaian yang fluktuatif, pada tahun 2014 mencapai 22.148 jiwa dan mengalami peningkatan hingga tahun 2016 dengan capaian 22.835 jiwa dan kembali turun pada tahun 2017 menjadi 21.418 jiwa, sedangkan pada tahun 2018 sampai tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2021 mencapai 26.974 jiwa dan tahun 2023 kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 29.382 jiwa dengan demikian capaian tersebut juga masih dibawah jumlah provinsi dan nasional. Capaian jumlah penduduk >65 tahun dalam 10 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 18 Jumlah Penduduk > 65 Tahun Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

e. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk ditentukan oleh perubahan dinamika kependudukan seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Soppeng berfluktuasi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, untuk periode 2014-2023. Angka laju pertumbuhan tersebut masih termasuk dalam kategori lambat, karena angka pertumbuhan penduduk masih kurang dari 1% setiap tahunnya, sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 19 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023




Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

f. Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Untuk Kabupaten Soppeng, rasio jenis kelamin di sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2014 sebesar 89 poin, kemudian meningkat di tahun 2020 sebesar 92,9 poin dan tahun 2023 meningkat kembali sebesar 93,54 poin. Sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 98,73 poin dan nasional sebesar 102,09 poin di tahun 2023. Capaian rasio jenis kelamin dalam sepuluh tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 20 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023




Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

g. Kepadatan Penduduk (Orang/Km²)

Kepadatan penduduk adalah indikator yang digunakan untuk melihat rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Untuk Kabupaten Soppeng kepadatan penduduk per Km² tahun 2014 sebesar 150 jiwa, tahun 2016 sebesar 151 jiwa, tahun 2020 sebesar 156,78 jiwa dan di tahun 2023 sebesar 183,58 jiwa. Sedangkan untuk provinsi sebesar 207 jiwa dan Nasional sebesar 147,27 jiwa pada tahun 2023. Capaian kepadatan penduduk dalam sepuluh tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 21 Kepadatan Penduduk Tahun 2014-2023




Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

h. Rasio Ketergantungan

Angka beban ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Angka beban ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Pergeseran distribusi umur penduduk dan penurunan rasio ketergantungan membentuk keadaan ideal yang berpotensi terjadinya bonus demografi. Kesempatan ini harus dipahami oleh pengambil kebijakan agar dapat memanfaatkan bonus demografi untuk kesejahteraan rakyat. Harus disadari juga bahwa pada masa yang akan datang, angka ketergantungan akan kembali meningkat yang disebabkan karena fertilitas rendah dan angka harapan hidup yang tinggi. Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Soppeng sepanjang 2018-2023 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, konsisten mengalami penurunan mulai tahun 2019 yaitu sebanyak 46,65% turun di tahun 2020 sebesar 45,81%. Sedangkan di tahun 2021 sebesar 45,70% dan kembali mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 44,76%. Peningkatan rasio ketergantungan kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar 46,06%. Penurunan angka ketergantungan tersebut merupakan angka ketergantungan yang mencapai titik terendah di lima tahun terakhir. Peningkatan ketergantungan ini menjadi bahan evaluasi terkait bonus demografi di Kabupaten Soppeng. Capaian rasio ketergantungan Kabupaten Soppeng dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 22 Rasio Ketergantungan Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2023



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat


Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi aspek kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya. Kondisi kedua aspek ini dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1. Aspek Kesejahteraan Ekonomi

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya, dengan menggunakan nilai PDRB Harga Konstan. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan serta sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng sepuluh tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang fluktuatif, diakibatkan oleh peranan sektor pertanian yang memberikan kontribusi selama sepuluh tahun terakhir yang juga mengalami fluktuatif.

Grafik 2. 23 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng dalam dua tahun terakhir yakni tahun 2022 dengan capaian 6,18%, dan mengalami pelambatan pada tahun 2023 dengan capaian 3,33%. Pertumbuhan ekonomi yang melambat tersebut dari tahun sebelumnya merupakan dampak dari penurunan produksi pertanian akibat pengaruh iklim ekstrim (*El-Nino*) dimana produksi pertanian memiliki kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi daerah sehingga ketika sektor pertanian mengalami pelambatan atau penurunan maka akan berdampak pada pelambatan pada pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan capaian pada angka 4,51% dan pertumbuhan ekonomi Nasional mencapai 5,04%, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lebih rendah dengan capaian pemerintah Provinsi maupun capaian Nasional. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan cerminan bahwa ekonomi tetap tumbuh positif walau tidak signifikan di tengah situasi ekonomi yang sulit dan masih tersisa dampak dari fenomena *El Nino*.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada grafik selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan capaian yang fluktuatif setiap tahunnya namun cenderung mengalami penurunan sampai tahun 2020. Pada tahun 2013 mencapai 6,56 poin dan tahun 2015 menurun menjadi 2,96 poin, dan tahun 2019 mengalami kenaikan dengan capaian 3,24 poin, mengalami peningkatan kembali hingga tahun 2021 dengan capaian 3,92 poin dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan capaian 3,40 poin. TPT Kabupaten Soppeng kembali mengalami peningkatan di tahun 2023 dengan capaian sebesar 4,34poin. Capaian tingkat pengangguran terbuka tersebut lebih baik dari nasional akan tetapi lebih tinggi dari capaian provinsi. Capaian tingkat pengangguran terbuka dalam sepuluh tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 24 Tingkat Pengangguran Terbuka di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

Tingkat partisipasi Angkatan kerja pada tabel selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan capaian yang fluktuatif setiap tahunnya, pada tahun 2013 mencapai 57,22% dan tahun 2015 menurun menjadi 56,29%, dan meningkat sampai tahun 2018 menjadi 63,64%, sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan 2021 cenderung mengalami penurunan dengan capaian 2021 sebesar 58,94% dan kembali mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022 sebesar 61,90%. Capaian tersebut menurun di tahun 2023 dengan nilai 59,44% yang terdiri dari 113.750 orang angkatan kerja dengan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 111.015 orang. Capaian tingkat partisipasi angkatan kerja tersebut lebih rendah dari capaian provinsi dan capaian nasional. Penyebab dari menurunnya partisipasi angkatan kerja tersebut dikarenakan perubahan komposisi penduduk dimana terjadi peningkatan penduduk pada angkatan kerja ataupun penuaan penduduk serta lapangan kerja yang tersedia yang tidak bertumbuh seiring dengan peningkatan

angkatan kerja. Capaian tingkat partisipasi angkatan kerja dalam sepuluh tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Soppeng TPAK laki-laki lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPAK perempuan. Untuk Kabupaten Soppeng tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi. Di tahun 2018 capaian tersebut sebesar 49,55% sedangkan di tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 37,57% dan 35,5%. Angka capaian tersebut kemudian mengalami peningkatan hingga tahun 2023 dengan capaian sebesar 50,58%. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 26 Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2023




Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2024

e. Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan

NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konseptual, NTP diartikan sebagai pengukur kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan petani baik berupa konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi usaha pertanian yang dilakukan. Untuk capaian NTP tanaman pangan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2023 mencapai di atas 100 poin, yang artinya petani mengalami surplus, harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Sehingga pendapatan petani naik lebih besar daripada pengeluarannya.

Nilai tukar petani pada sub sektor tanaman pangan di Kabupaten Soppeng tahun 2018 mencapai 102,06 poin, dan mengalami peningkatan menjadi 103,93 poin pada tahun 2019 serta menjadi 104,4 poin pada tahun 2020. Adapun nilai tukar petani tanaman pangan pada tahun 2021 menurun menjadi 103,15 poin sedangkan tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 103,61 poin. Untuk tahun 2023 NTP tanaman pangan Kabupaten Soppeng mengalami penurunan dengan nilai sebesar 102,96 poin. Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan oleh peningkatan nilai produksi hasil pertanian khususnya pangan (yang diterima) petani baik karena adanya peningkatan produksi maupun harga jual dari komoditi hasil pertanian. NTP bisa terus meningkat di atas 100 poin, jika terus dipacu melalui peningkatan produksi dan peningkatan harga jual ditingkat petani. Penurunan yang terjadi pada tahun 2023 diakibatkan pengaruh kemarau panjang yang mengakibatkan produksi pertanian pada sektor pangan mengalami penurunan. Berikut capaian NTP tanaman pangan di Kabupaten Soppeng tahun 2014-2023.

Grafik 2. 27 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023



Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, 2024

f. Persentase Koperasi Sehat

Persentase koperasi sehat merupakan indikator pembangunan dalam kemampuan melayani kebutuhan anggotanya baik pemberian pinjaman maupun pembelian


barang atau produk, baik bagi anggota maupun masyarakat umum. Dengan meningkatnya persentase koperasi sehat berarti mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat khususnya bagi anggotanya. Di Kabupaten Soppeng persentase koperasi sehat di tahun 2020 sebesar 9,68% menurun di tahun 2021 dengan capaian sebesar 9,64%. Di tahun 2022 persentase koperasi sehat mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 11,98% dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2023 dengan nilai 13,61%. Untuk persentase koperasi sehat Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik yang ada di bawah ini.

Tabel 2. 7 Persentase Koperasi Sehat di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2023

No	Indikator	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Koperasi Sehat	18	16	20	23
2	Jumlah Seluruh koperasi	186	166	167	169
	Persentase Koperasi Sehat	9,68	9,64	11,98	13,61

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2024

Grafik 2. 28 Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2024


2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Di antara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak

digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.


Grafik 2. 29 IPM dan Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Soppeng, Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2024

Dalam kurun waktu lima tahun IPM Kabupaten Soppeng mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun, tahun 2019 sebesar 68,26 poin sampai tahun 2021 telah mencapai 68,99 poin sedangkan tahun 2022 mengalami peningkatan kembali dengan capaian 69,70 poin atau naik sebanyak 0,71 poin, dan pada tahun 2023 naik menjadi 70,58 poin. Kenaikan tersebut menjadi indikator bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir akses masyarakat Kabupaten Soppeng terhadap kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak semakin baik. IPM Kabupaten Soppeng masih berada di bawah nilai IPM Nasional dengan capaian 74,39 poin dan IPM Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 74,6 poin. Untuk capaian IPM tersebut lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 30 IPM Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi-Selatan dan Nasional Tahun 2019 – 2023




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

2.2.2.2. Kesehatan

a. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup di Kabupaten Soppeng menunjukkan peningkatan selama sepuluh tahun terakhir, pada tahun 2014 rata-rata angka harapan hidup mencapai 68,42%, tahun 2015 meningkat menjadi 68,52% dan tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 69,65,% tahun 2022 naik dengan capaian 70,2%, dan tahun 2023 kembali mengalami pertumbuhan sebesar 0,30 % dengan capaian 70,5%. Meskipun terjadi peningkatan, capaian usia harapan hidup masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Capaian usia harapan hidup dalam sepuluh tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 31 Usia Harapan Hidup di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

b. Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan (Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan)

Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa di sekitar persalinan, hal ini disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional). Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2014 hingga tahun 2021 mencapai 100%, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan capaian 94,37% dengan Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 2.700 orang dan jumlah sasaran ibu bersalin sebanyak 2.861 orang. Capaian tersebut kembali mengalami penurunan di tahun 2023 dengan angka sebesar 92,30%. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dengan penggunaan fasilitas kesehatan pada tahun 2014 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 32 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2014-2023




Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

c. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)

Prevalensi balita stunting mengacu pada persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting dalam pertumbuhan fisiknya. Prevalensi balita stunting digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah atau negara. Semakin tinggi nilainya, semakin serius dan mendesak perluasan upaya untuk mengatasi masalah ini. Dalam pengukuran penilaian stunting dilakukan dengan dua metode yakni e-PPGBM dan SSGI. E-PPGBM merupakan sistem elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat yang memuat data hasil pengukuran dan pelaporan gizi yang dientri setiap bulan oleh pengelola gizi di tiap-tiap puskesmas. Survei status gizi indonesia (SSGI) merupakan survei berskala nasional yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan status gizi balita (stunting, wasting, dan underweight) tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.

Capaian prevalensi stunting berdasarkan e-PPGBM Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebesar 12,4% dan Tahun 2022 sebesar 12%. Untuk tahun 2023 capaian prevalensi stunting mengalami penurunan dengan angka sebesar 10%. Capaian prevalensi stunting daerah Kabupaten Soppeng dalam 10 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.


Grafik 2. 33 Prevalensi Stunting Kabupaten Soppeng (E-PPGBM) Tahun 2014-2023



Sumber : Survei Status Gizi Indonesia, 2024

Capaian prevalensi stunting berdasarkan SSGI Kabupaten Soppeng tahun 2019 sebesar 38,21%, menurun dari tahun ke tahun hingga mencapai angka sebesar 24,00% di tahun 2023. Capaian prevalensi stunting Kabupaten Soppeng dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 34 Prevalensi Stunting Kabupaten Soppeng (SSGI) Tahun 2014-2023




Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

d. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)

Perkiraan jumlah semua kasus TB merupakan insiden dalam per 100.000 penduduk dibagi dengan 100.000 dikali dengan jumlah penduduk. Misalnya: perkiraan insiden di suatu wilayah adalah 200 per 100.000 penduduk dan jumlah penduduk sebesar 1.000.000 orang maka perkiraan jumlah semua kasus TB adalah $(200:100.000) \times 1.000.000 = 2.000$ kasus. Program nasional pengendalian tuberkulosis mulai menerapkan strategi pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung (*Directly Observed Treatment Short-course (DOTS)*) yang dilaksanakan di Puskesmas secara bertahap.

Di Kabupaten Soppeng cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dalam sepuluh tahun terakhir mengalami fluktuatif. Tahun 2017 menjadi tahun dengan capaian yang paling tinggi dengan nilai 62,55% dan tahun 2014 menjadi tahun dengan capaian kinerja pembangunan terendah sebesar 6,33%. Untuk tahun 2023 cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis sebesar 30,33%. Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS tahun 2014-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 35 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) Tahun 2014-2023




Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

e. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*)

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis merupakan jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Dengan demikian angka ini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus. Angka ini menggambarkan kualitas pengobatan TB. Angka kesembuhan semua kasus pada tahun 2016 sebesar 18,56% dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 96,55% dengan jumlah kasus sembuh sebanyak 252 jiwa dari 261 jiwa pasien TB paru BTA yang diobati, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 85,85% dengan jumlah pasien sembuh mencapai 176 jiwa dan jumlah pasien TB baru yang diobati sebanyak 205 jiwa. Capaian tersebut kembali mengalami penurunan di tahun 2023 dengan persentase sebesar 81,7%.

Grafik 2. 36 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis % (*Treatment Success Rate*) Tahun 2014-2023




Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

f. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dari guncangan kesehatan. JKN mempunyai multi manfaat, secara medis dan maupun non medis, bermanfaat secara komprehensif; yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Seluruh pelayanan tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya iuran bagi peserta. Promotif dan preventif yang diberikan bagi upaya kesehatan perorangan (*Personal Care*).

Di Kabupaten Soppeng capaian kinerja cakupan kepesertaan JKN mengalami fluktuatif. Dimana pada tahun 2014 capaian tersebut sebesar 10,26% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 88,76% dan tahun 2020 sebesar 96,1%. Untuk tahun 2021 capaian tersebut mengalami penurunan dengan nilai 54% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 59,2% serta tahun 2023 sebesar 90,8%. Berikut capaian kinerja cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023.

Grafik 2. 37 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014-2023



Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

2.2.2.3. Perlindungan Sosial


a. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang /rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar. Sumber utama lahirnya kemiskinan disebabkan masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Sejatinya kemiskinan berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus terintegrasi untuk menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Untuk capaian tingkat kemiskinan di Kabupaten Soppeng dalam sepuluh tahun terakhir mengalami fluktuasi. Di tahun 2014 nilai tingkat kemiskinan tersebut sebesar 8,76%, kemudian turun di tahun 2015 sebesar 8,36% dan di tahun 2016 naik menjadi 8,45%. Capaian tersebut turun di tahun 2020 sampai 2022 dengan capaian 7,49 % dan kembali mengalami penurunan sebesar 7,48% pada tahun 2023.

Berikut grafik kondisi kemiskinan Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014-2023.

Grafik 2. 38 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Sumber utama lahirnya kemiskinan disebabkan masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Sejatinya kemiskinan berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus terintegrasi untuk menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Berikut grafik kondisi kemiskinan Kabupaten Soppeng tahun 2019-2023.

Grafik 2. 39. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2024

Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebanyak 16.495 atau mencapai 7,25% dan mengalami peningkatan di tahun 2021 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 17.270 jiwa atau mencapai 7,53% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023 dengan berjumlah 17.210 jiwa atau mencapai 7,49% sedangkan persentase kemiskinan pada tahun 2023 dengan capaian 7,48%.

Selain dari aspek persentase kemiskinan, suatu daerah juga dapat dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan

indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara itu Indeks Keparahhan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya. Selama periode 2019–2023 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Soppeng berfluktuatif dimana pada tahun 2019 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,69%, dan pada tahun 2021 sebesar 1,24. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan dengan capaian angka 1,40%, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian 0,91%. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Selain indeks kedalaman kemiskinan, Indeks keparahan Kemiskinan (P2) juga berfluktuatif, dimana pada tahun 2019 Indeks Keparahhan Kemiskinan sebesar 0,12% dan pada tahun 2021 sebesar 0,28% sedangkan tahun 2023 mengalami penurunan pada capaian 0,21%. Hal ini berarti bahwa jurang kemiskinan (*poverty gap*) di Kabupaten Soppeng rendah atau ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin rendah.

b. Indeks Gini

Indeks gini merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual, pengeluaran konsumsi atau variable-variabel lain yang terkait dengan distribusi dimana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik. Indeks gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai koefisien indeks gini berada pada nilai 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai gini rasio, maka semakin tinggi pula ketidakmerataan pendapatan dalam suatu wilayah. Jika nilai gini rasio mendekati satu, maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Sebaliknya apabila nilai gini rasio kecil atau mendekati nol, maka semakin merata distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi. Klasifikasi nilai gini rasio:

$GR < 0,3 \rightarrow$ ketimpangan rendah


$0,3 \leq GR \leq 0,5 \rightarrow$ ketimpangan sedang

$GR > 0,5 \rightarrow$ ketimpangan tinggi

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng yang diukur oleh gini ratio selama tahun 2014-2023 mengalami fluktuasi, dengan capaian gini ratio terendah sebesar 0,359 pada tahun 2017 dan 2018. Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng yang diukur oleh gini ratio adalah sebesar 0,390, meningkat 0,04 poin dari tahun 2022. Jika dibandingkan dengan gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, gini ratio Kabupaten Soppeng

pada Tahun 2023 lebih tinggi dimana gini ratio Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,377 dan Nasional sebesar 0,388. Walaupun mengalami kenaikan pada tahun 2023, tetapi Kabupaten Soppeng masih berada pada ketimpangan sedang. Capaian rasio gini dalam 10 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 40 Rasio Gini Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014-2023




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

c. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya Di Luar Panti

Pada tahun 2021 persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti sebesar 49,70%. Mengalami peningkatan di tahun 2022 dan tahun 2023 dengan capaian sebesar 100%. Untuk capaian tersebut dari tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 41 Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti Tahun 2021-2023




Sumber : Dinas Sosial, 2024

d. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)

Jaminan sosial tenaga kerja merupakan suatu bentuk perlindungan bagi tenaga kerja berupa santunan uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Dalam penyelenggaraan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan ini dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Untuk capaian kepesertaan sosial ketenagakerjaan tahun 2022-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 42 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2023



Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2024

Pada tahun 2022 cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 11,42 %, mengalami peningkatan di tahun 2023 dengan capaian sebesar 21,64 %. Berdasarkan capaian tersebut masih dibutuhkan upaya oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Soppeng dengan menyosialisasikan akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Program jaminan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Secara umum, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terklasifikasi kedalam kelompok peserta aktif dan non-aktif. Peserta aktif sendiri terdiri dari segmen Penerima Upah (PU), segmen Bukan Penerima Upah (BPU), dan Jasa Konstruksi. Untuk cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan uraian jumlah jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP) berdasarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Soppeng tahun 2019-2023 sebagai berikut ini.

Tabel 2. 8 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	SEGMENTASI PENERIMA UPAH					
1.1	JUMLAH KEPESERTAAN BPJSTK SOPPENG	6.494	9.144	9.005	20.912	25.398
1.2	JUMLAH TK JKK JKM	3.720	7.646	7.507	9.313	12.025
1.3	JUMLAH TK JHT	979	1.100	1.013	1.008	1.012
1.4	JUMLAH TK JP	15	12	11	29	33
2	SEGMENTASI BUKAN PENERIMA UPAH					
2.1	JUMLAH TK JKK & JKM	2.774	1.498	4.894	11.599	13.373
2.2	JUMLAH TK JHT	27	29	31	52	91

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Soppeng, 2024

Tenaga kerja (TK) JKK dan JKM adalah jumlah keseluruhan tenaga kerja aktif, karena JKK dan JKM adalah paket dasar sehingga peserta yang masuk ke dalam JHT maupun JP sudah otomatis menjadi peserta JKK dan JKM.


2.2.2.4. Beragama dan Berkebudayaan

a. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Indikator ini menunjukkan persentase jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah. Pelestarian cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Semua benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki oleh daerah secara keseluruhan dilestarikan oleh daerah. Salah satu bentuk pelestarian adalah melakukan perlindungan. Perlindungan terdiri dari penyelamatan dan pengamanan, zonasi, serta pemeliharaan dan pemugaran. Sebagian besar tugas pelestarian dilakukan oleh BPCB, dan sebagian lainnya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penyelamatan dan pengamanan dilakukan dengan berbagai hal sebagai upaya menghindarkan cagar budaya dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan, dan juga upaya menjaga agar tidak hilang. Upaya tersebut dilakukan dengan perawatan situs secara berkala sekaligus pelaksanaan pemantauan. Kemudian, ditempatkan pula juru pelihara, selain sebagai pemelihara juga sebagai orang yang menjaga keamanan situs.

Di Kabupaten Soppeng sendiri capaian persentase benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan di tahun 2016 sebesar 100%. Capaian tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 24,13%, dan meningkat di tahun 2022 dengan persentase capaian sebesar 25%. Di tahun 2023 angka capaian persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Soppeng sebesar 39,02 %, untuk capaian tersebut dari tahun 2016-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 43 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2016-2023




Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

b. Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/Fasilitas

Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitas merupakan salah satu bentuk perayaan pada hari keagamaan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Di Kabupaten Soppeng sendiri bentuk kegiatan keagamaan yang difasilitasi seperti memperingati Tahun Baru Islam, Isra Miraj, Hari Raya Idul Fitri/Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, 10 Muharram, Hari Paskah, Natal, Haji dan MTQ. Semua kegiatan keagamaan tersebut mendapat dukungan/fasilitas sehingga capaian kinerja tahun 2014-2023 sebesar 100%. Untuk persentase kegiatan keagamaan yang mendapat dukungan/fasilitas tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 44 Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/Fasilitas Tahun 2014-2023



Sumber : Sekretariat Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat, 2024


2.2.2.5. Pembangunan Kualitas Keluarga Dan Kesetaraan Gender

a. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, peningkatan kualitas keluarga menjadi salah satu syarat mutlak yang harus diwujudkan. Sebagai unit sosial terkecil di masyarakat, keluarga menjadi ruang pertama dan utama, yang turut menentukan kualitas hidup tiap-tiap anggota keluarganya. Melalui keluarga, nilai-nilai kesetaraan gender mulai dikenalkan, untuk kemudian diinternalisasikan dalam gerak tiap anggota keluarganya baik di rumah maupun di masyarakat. Melalui keluarga pula, pemenuhan hak dan perlindungan anak dioptimalisasikan guna mencetak generasi penerus yang unggul dan berkarakter.

Terwujudnya kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, dan perlindungan anak akan mendorong peningkatan kualitas keluarga, yang pada akhirnya turut menciptakan ketahanan sosial di masyarakat, mendorong terwujudnya masyarakat yang inklusif, serta menjadi pilar penyangga pembangunan bangsa yang progresif. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) yang dengan keseluruhan dimensi dan indikatornya, dapat digunakan sebagai alat ukur dalam melihat keberhasilan pembangunan manusia dengan pendekatan keluarga. Di Kabupaten Soppeng sendiri indeks pembangunan kualitas keluarga di tahun 2021 sebesar 54,79 poin menurun di tahun 2022 sebesar 54,48 poin, meningkat kembali di tahun 2023 dengan nilai sebesar 61,15 poin. Capaian indeks pembangunan kualitas keluarga tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 45 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2023




Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024

b. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indeks yang terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Indeks perlindungan anak merupakan suatu ukuran yang dapat menggambarkan tentang capaian pembangunan perlindungan anak. IPA-IPHA-IPKA

disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 klaster pemenuhan hak anak dan 1 klaster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V : perlindungan khusus. Berdasarkan data indeks perlindungan anak di Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2023 mengalami peningkatan. Di tahun 2022 indeks perlindungan anak di Kabupaten Soppeng dengan nilai 59,72, mengalami peningkatan di tahun 2023 dengan capaian nilai sebesar 61,3. Indeks perlindungan anak di Kabupaten Soppeng tahun 2022-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 46 Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2023




Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024

c. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks ketimpangan gender (IKG) merupakan indikator yang menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Untuk nilai indeks ketimpangan gender Kabupaten Soppeng tahun 2018 sebesar 0,469 poin mengalami penurunan di tahun 2020 dengan nilai 0,350 poin, dan di tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 0,260 poin. Di tahun 2023 capaian tersebut meningkat sebesar 0,007 poin dengan nilai sebesar 0,267 poin, capaian tersebut lebih baik atau lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan (0,366 poin) dan nasional (0,447 poin). Capaian indeks ketimpangan gender dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 47 Indeks Ketimpangan Gender di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2023



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024

2.3. Aspek Daya Saing Daerah


2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1. Produktivitas Ekonomi

a. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Di Kabupaten Soppeng tahun 2022 nilai indeks daya saing daerah sebesar 3,16 poin, masih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,35 poin dan Nasional sebesar 3,26 poin. Untuk di tahun 2023 nilai indeks daya saing daerah Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan dengan capaian 3,25 poin, akan tetapi masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,70 poin dan Nasional sebesar 3,44 poin. Capaian indeks daya saing daerah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dalam dua tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 48 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2023



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2024


b. Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap Provinsi

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten yang berkontribusi terhadap capaian PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Soppeng bertumpu pada sektor pertanian sebagai sektor utama yang menopang PDRB maupun di Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut didukung oleh luas Kawasan pertanian yang ada di Kabupaten Soppeng.

Pemerintah telah menetapkan lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional untuk pengembangan komoditas tanaman pangan di Sulawesi Selatan di mana Kabupaten Soppeng sendiri masuk ke dalam lokasi pengembangan komoditas tanaman padi serta lokasi pengembangan komoditas kedelai. Sedangkan untuk pengembangan komoditas pertanian hortikultura Kabupaten Soppeng diarahkan pada perkebunan kakao. Kontribusi pertanian terhadap pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kontributor utama terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, maka penting untuk menjaga keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Sulawesi Selatan. Pengembangan wilayah tersebut mengacu pada RTRW Nasional maupun RTRW Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk Proporsi kontribusi PDRB Kabupaten Soppeng terhadap provinsi di tahun 2014 sebesar 2,06% mengalami peningkatan di tahun 2017 dengan capaian 2,13%. Di tahun 2020 capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,25% dan kembali meningkat di tahun 2023 sebesar 2,28%. Kontribusi PDRB Kabupaten Soppeng terhadap Provinsi untuk tahun 2014-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 49 Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Soppeng Terhadap Provinsi Tahun 2014-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

c. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)


Secara garis besar Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) didefinisikan sebagai pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap

bekas. Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal (termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain).

Disebut sebagai pembentukan modal tetap bruto karena menggambarkan penambahan serta pengurangan barang modal pada periode tertentu. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun serta akan mengalami penyusutan. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan pada proses produksi secara normal selama satu periode.

Kondisi PMTB di Kabupaten Soppeng sendiri mengalami fluktuatif dalam 9 tahun terakhir dengan rata-rata nilai sebesar 39,95%. Di tahun 2015 PMTB Kabupaten Soppeng sebesar 39,87%, yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan capaian 39,48%. Pada tahun 2021 capaian PMTB tersebut mengalami peningkatan sebesar 40,61% akan tetapi kembali mengalami penurunan di tahun 2023 dengan capaian sebesar 40,35%. Kondisi PMTB Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 50 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2023




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

d. Koefisien Variasi Harga Antar Waktu

Koefisien variasi harga merupakan perbandingan simpangan baku (standar deviasi) harga dengan rata-rata harga dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Tujuan perhitungan koefisien harga adalah untuk melihat sebaran/distribusi data dari rata-rata hitungnya. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin seragam yang artinya menunjukkan bahwa harga komoditas kebutuhan pokok pada satu tahun terakhir berada dalam keadaan stabil, sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data semakin heterogen atau bervariasi. Perhitungan koefisien variasi harga dilakukan dengan langkah-langkah yaitu pertama menghitung rata-rata harga setahun per komoditas. Selanjutnya melakukan perhitungan standar deviasi

untuk data komoditas. Setelah itu, menghitung koefisien variasi dengan cara membagi standar deviasi tiap komoditas terhadap rata-rata harga per komoditas. Kemudian untuk menghitung realisasi koefisien variasi per tahun didapatkan dengan cara menghitung rata-rata koefisien variasi seluruh komoditas. Data nilai koefisien harga antar waktu di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 koefisien variasi harga antar waktu sebesar 3,92 mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 3,36 dan mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 11,46. Pada tahun 2023 nilai koefisien variasi harga antar waktu sebesar 10,69. Nilai capaian tersebut dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 51 Koefisien Variasi Harga Antar Waktu di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM, 2024


e. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Kategori industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak. Sub sektor industri yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Soppeng adalah industri tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu dan pemotongan dan pengeringan tembakau. Sub sektor lain adalah industri makanan dan minuman. Industri ini mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan

menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan dan minuman. Di antaranya adalah industri pengolahan kopi dan kakao, industri gula dan produk lainnya berbasis aren.

Dari tahun 2014-2023 rasio PDRB industri pengolahan Kabupaten Soppeng mengalami fluktuasi. Angka terendah sebesar 9,93 di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi *Covid-19*. Capaian tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2021-2023 dikarenakan upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan akibat pandemi *Covid-19*. Di tahun 2023 rasio PDRB industri pengolahan di Kabupaten Soppeng sebesar 10,81%, yang merupakan nilai tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Untuk rasio PDRB industri pengolahan Kabupaten Soppeng tahun 2014-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 52 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

f. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)

Jasa akomodasi dan makan minum merupakan bagian dari komponen terpenting yang tak terpisahkan dari obyek wisata dan wisatawan. Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum di Kabupaten Soppeng tahun 2014-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 1,54% kemudian menurun di tahun 2017 dengan angka 1,45%. Capaian tersebut kembali meningkat di tahun 2019 dengan nilai sebesar 1,53%, akan tetapi menurun kembali di tahun 2020 dengan nilai 1,44%. Di kondisi terakhir tahun 2023 rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum Kabupaten Soppeng sebesar 1,59%. Capaian tersebut dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 53 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2014-2023




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

g. Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara

Kabupaten Soppeng mengandalkan sektor pariwisata untuk peningkatan pendapatan daerah, dengan demikian jumlah pergerakan wisatawan mancanegara dan nusantara menjadi salah satu tolak ukur dalam peningkatan pendapatan daerah. Untuk jumlah pergerakan wisatawan mancanegara dan nusantara di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2023 mengalami fluktuasi. Di tahun 2017 jumlah pergerakan wisatawan mancanegara dan nusantara sebanyak 229.732 jiwa, mengalami penurunan di tahun 2020 sebanyak 28.313 jiwa. Penurunan jumlah pergerakan wisatawan di tahun 2020 akibat adanya pandemi *Covid-19*, dimana aktivitas dibatasi sehingga berdampak pada sektor pariwisata. Untuk tahun 2023 jumlah pergerakan wisatawan mancanegara dan nusantara sebanyak 255.990 jiwa, angka ini kembali meningkat jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2020. Untuk jumlah pergerakan wisatawan mancanegara dan nusantara tahun 2017-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 54 Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun 2017-2023




Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2024

h. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)

Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten merupakan salah satu tolak ukur pembangunan yang berkaitan dengan aspek daya saing daerah khususnya pada sektor perdagangan. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten tahun 2014-2023 sebesar 100%. Berdasarkan capaian tersebut semua industri yang ada di Kabupaten Soppeng dikategorikan sebagai industri kecil dan menengah, sehingga capaian tersebut dari tahun 2014-2023 sebesar 100%. Untuk proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten tahun 2014-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 55 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten Tahun 2014-2023




Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2024

i. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Selama tahun 2017 sampai dengan 2019 rasio penduduk yang bekerja mengalami fluktuatif. Dimana tahun 2017 sebesar 59,19% dan meningkat pada tahun 2018 sebesar 61,94%. Sementara itu pada tahun 2019 menurun dibanding tahun 2018 dimana pada tahun 2019 sebesar 55,45%. Selama tahun 2018 sampai dengan 2022 rasio penduduk yang bekerja mengalami fluktuatif. Dimana tahun 2018 sebesar 61,94% dan menurun pada tahun 2019 sebesar 55,45%. Sementara itu pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan dengan rasio penduduk yang bekerja sebesar 95,85% dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 sebesar 96,08%, tahun 2022 sebesar 96,60%, dan di tahun 2023 capaian tersebut berada pada angka 95,66%. Untuk capaian rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 56 Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2017-2023




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

j. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan

Berdasarkan kualitas pendidikan serta pemerataan pendidikan maka persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan menjadi salah satu indikator yang diukur. Untuk capaian persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2018-2023 mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2018 capaian tersebut sebesar 63,70 % sedangkan tahun 2020 nilai capaiannya sebesar 55,80 % yang merupakan capaian tertinggi dan terendah dalam 6 tahun terakhir. Untuk kondisi terakhir yakni pada tahun 2023 capaian Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan sebesar 56,32%. Untuk capaian tersebut pada tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 57 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan Tahun 2018-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024


Salah satu penyebab penduduk yang bekerja belum optimal dikarenakan kesenjangan dalam akses dan penggunaan

teknologi informasi dapat menghambat keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja modern. Tanpa akses yang memadai ke teknologi dan pelatihan yang relevan, penduduk usia kerja mengalami kesulitan untuk bersaing di pasar kerja yang bersifat digital. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan pendekatan multi-faceted, termasuk reformasi kebijakan pendidikan, investasi dalam infrastruktur pendidikan, dan dukungan yang lebih baik untuk keluarga dan individu yang kurang beruntung.

k. Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Terhadap Pupuk Kimia

Kabupaten Soppeng mengandalkan sektor pertanian sebagai penopang dalam struktur PDRB. Sektor pertanian merupakan sektor andalan melalui hasil produksi pertanian yang melimpah. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan hasil produksi pertanian tersebut yakni ketersediaan pupuk yang digunakan oleh petani. Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia menjadi indikator pembangunan dalam mengukur capaian penggunaan pupuk organik oleh masyarakat. Di Kabupaten Soppeng dalam sepuluh tahun terakhir capaian tersebut mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 capaian proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia sebesar 7,52% menurun di tahun 2017 dengan capaian 0,52%. Selanjutnya mengalami peningkatan di tahun 2020 dengan capaian 1,71%, akan tetapi kembali mengalami penurunan di tahun 2023 dengan capaian sebesar 0,96%. Untuk proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia di Kabupaten Soppeng tahun 2014-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 58 Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Terhadap Pupuk Kimia di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023




Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, 2024

1. Indeks Pertanaman (IP) Padi

Indeks pertanaman merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui berapa kali dalam satu tahun masyarakat bisa menanam kembali areal lahan sawah nya. Di Kabupaten Soppeng indeks pertanaman padi dari tahun 2014-2023 mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2014 indeks pertanaman padi Soppeng sebesar 175,76 poin, mengalami penurunan di tahun 2017 dengan capaian 165,04 poin dan mengalami peningkatan di tahun 2020 dengan angka capaian sebesar 213,17 poin. Pada tahun 2023 capaian tersebut menurun dengan angka capaian sebesar 150,20 poin. Untuk indeks pertanaman padi Kabupaten Soppeng tahun 2014-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 59 Indeks Pertanaman (IP) Padi Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023




Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, 2024

m. Proporsi Sawah Irigasi

Sawah yang airnya berasal dari air irigasi disebut sawah irigasi. Produksi padi nasional maupun daerah khususnya di Kabupaten Soppeng sebagian besar berasal dari lahan sawah irigasi. Untuk capaian proporsi sawah irigasi di Kabupaten Soppeng pada tahun 2014-2023 mengalami fluktuasi. Di tahun 2014 capaian proporsi sawah irigasi di Kabupaten Soppeng sebesar 83,52%, mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 84,96% kemudian menurun di tahun 2020 dengan capaian 81,95%. Untuk capaian pada tahun 2023 proporsi sawah irigasi Kabupaten Soppeng sebesar 79,99%. Proporsi sawah irigasi Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 60 Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023




Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, 2024

n. Produktivitas Olahan Hasil Perikanan (Pengolahan Ramah Lingkungan, Tidak Menggunakan Bahan Kimia atau Pengawet)

Hasil tangkapan ikan masyarakat biasanya diolah kembali untuk meningkatkan peningkatan nilai jual. Produktivitas olahan hasil perikanan yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan bahan kimia atau pengawet tersebut menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat dan meningkatkan daya jual di sektor perikanan.

Di Kabupaten Soppeng produktivitas olahan hasil perikanan mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2014 capaian tersebut sebesar 514,20 ton mengalami peningkatan pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 529,53 ton. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 24,41 ton di tahun 2021 dan di tahun 2023 capaian tersebut kembali mengalami penurunan dengan capaian sebesar 10,64 ton. Produktivitas olahan hasil perikanan Kabupaten Soppeng tahun 2014-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 61 Produktivitas Olahan Hasil Perikanan di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023




Sumber : Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, 2024

o. Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita)

Angka konsumsi ikan merupakan angka yang didapatkan dari konsumsi ikan dalam rumah tangga ditambah dengan konsumsi ikan luar rumah tangga ditambah konsumsi ikan tidak tercatat. Angka ini menunjukkan capaian konsumsi ikan oleh masyarakat Kabupaten Soppeng dalam beberapa tahun terakhir. Angka konsumsi ikan Kabupaten Soppeng dari tahun 2014-2023 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2014 sebesar 27,76 kg/kapita meningkat di tahun 2016 sebesar 33,48 kg/kapita kemudian mengalami penurunan di tahun 2018 dengan capaian sebesar 30,71 kg/kapita. Pada tahun 2022 angka konsumsi ikan sebesar 37,96 kg/kapita kemudian meningkat di tahun 2023 dengan capaian sebesar 38,09 kg/kapita. Untuk capaian angka konsumsi ikan (kg/kapita) Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023 tersebut dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 62 Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita) Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023



Sumber : Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, 2024

2.3.1.2. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

a. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks ekonomi hijau merupakan tolok ukur untuk menilai perkembangan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi dan kesetaraan sosial masyarakat serta mitigasi risiko kerusakan lingkungan. Indeks ini membantu mengukur apakah kebijakan dan praktik ekonomi yang dilakukan mendukung tujuan lingkungan serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Nilai indeks ekonomi hijau Kabupaten Soppeng pada tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 capaian indeks ekonomi hijau Kabupaten Soppeng sebesar 42,39 poin, kemudian meningkat pada tahun 2019 dengan capaian sebesar 46,99 poin. Capaian tersebut menurun pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 46,62 kemudian kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 dan 2022 dengan capaian masing-masing sebesar 47,62 poin dan 48,16 poin. Kondisi pada tahun 2023 capaian tersebut mengalami penurunan dengan nilai sebesar 47,25%. Penyebab capaian indeks ekonomi hijau tersebut belum optimal yakni dikarenakan alokasi sumber daya

yang tidak memadai yang menjadi hambatan, selain itu perubahan iklim merupakan tantangan dalam penerapan pertumbuhan ekonomi hijau serta sinkronisasi program pembangunan daerah dengan indeks ekonomi hijau untuk mewujudkan pencapaiannya.

Grafik 2. 63 Indeks Ekonomi Hijau Tahun 2018-2023




Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

b. Kualitas air permukaan (BOD)

BOD adalah suatu pengukuran pendekatan jumlah biokimia yang terdegradasi di perairan. Hal ini didefinisikan sebagai jumlah oksigen yang diperlukan oleh proses *micro organisme aerob* untuk mengoksidasi menjadi bahan *an organic*. Analisis kualitas air dengan mengukur parameter BOD merupakan pengukuran jumlah oksigen terlarut dalam air yang digunakan bakteri. Di Kabupaten Soppeng untuk kualitas air permukaan (BOD) di tahun 2023 sebesar 2,33 poin. Indikator ini merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk mengukur indeks kualitas lingkungan hidup maupun indeks ekonomi biru. Untuk kualitas air permukaan (BOD) Kabupaten Soppeng di tahun 2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 64 Kualitas Air Permukaan (BOD) Tahun 2023




Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

c. Kualitas udara (No₂)

Pencemaran udara merupakan masalah yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia. Adapun sumber utama pencemaran udara ini berasal dari transportasi yang menyumbang sekitar 60-80% pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor. Terdapat beberapa parameter pencemaran udara, salah satunya adalah No₂. No₂ adalah kelompok gas nitrogen yang terdapat di atmosfer yang membentuk gas nitrogen oksida (No_x) bersama dengan gas nitrogen monoksida (No). Untuk capaian pembangunan kualitas udara (No₂) di Kabupaten Soppeng dari tahun 2016-2023 mengalami fluktuasi. Di tahun 2016 capaian kualitas udara sebesar 8,4 poin, mengalami penurunan di tahun 2019 dengan nilai sebesar 4,16 poin. Di tahun 2021 nilai kualitas udara tersebut meningkat dengan capaian 5,5 poin dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2023 sebesar 5,71 poin. Kualitas udara di Kabupaten Soppeng tahun 2016-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 65 Kualitas Udara Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2023




Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

d. Kualitas Tutupan Lahan

Kualitas tutupan lahan merupakan salah satu indikator pembangunan yang digunakan sebagai parameter yang mengukur tingkat kualitas penutupan lahan dalam suatu wilayah. IKTL dibuat dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti tipe dan luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem, dan tingkat degradasi lahan. Di Kabupaten Soppeng sendiri indeks kualitas tutupan lahan pada tahun 2018-2023 mengalami beberapa perubahan dalam rumus penghitungan capaiannya. Di tahun 2018-2019 IKTL Kabupaten Soppeng sebesar 0,48 poin, sedangkan di tahun 2020 sebesar 78,9 poin. Untuk kondisi di tahun 2021 angka IKTL Kabupaten Soppeng sebesar 40,85 poin kemudian mengalami peningkatan di tahun 2023 dengan angka capaian sebesar 44,51 poin. Capaian kualitas tutupan lahan Kabupaten Soppeng tahun 2018-2023 tersebut dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 66 Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2023




Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

e. Jumlah Produksi Perikanan

Kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Soppeng, meliputi perikanan tangkap di perairan umum dan perikanan budidaya di kolam dan budidaya ikan di sawah (minapadi). Berikut ini grafik kontribusi produksi perikanan terhadap total produksi tahun 2016-2023.

Grafik 2. 67 Jumlah Produksi Perikanan Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2023



Sumber : Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan, 2024


Berdasarkan data produksi tersebut di atas, pada tahun 2016 sebesar 4.688,89 ton meningkat di tahun 2017 sebesar 5.381,21 ton dan menurun drastis pada tahun 2018 menjadi 2.600,70 Ton dan mengalami peningkatan menjadi 3.120,90 ton pada tahun 2019, dan Tahun 2020 menjadi 3.384,72 Ton. Pada tahun 2021 capaian tersebut mengalami peningkatan sebanyak 3.425,70 ton kemudian meningkat di tahun 2022 sebesar 3.461,93 ton, akan tetapi kembali mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 3123,24 ton. Terjadinya penurunan drastis pada tahun 2018 disebabkan berkurangnya populasi ikan kegiatan akibat puncak revitalisasi Danau Tempe dan menyerap tenaga kerja dari kalangan nelayan lokal sehingga aktivitas penangkapan ikan berkurang yang berujung pada penurunan produksi tangkapan. Namun pada tahun 2019 sampai 2022

terjadi peningkatan dikarenakan selesainya kegiatan revitalisasi dan kembali normalnya aktivitas penangkapan di Danau Tempe dan kegiatan restocking (penebaran benih ikan) mulai rutin dilakukan untuk menormalkan kembali ekosistem perairan pasca revitalisasi. Untuk penurunan capaian kinerja pada tahun 2023 dikarenakan pengaruh iklim yang ekstrim (El-Nino) yang menyebabkan hingga menurunnya produksi perikanan.

- Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap merupakan indikator yang digunakan untuk melihat hasil perikanan di daerah. Indikator ini juga merupakan indikator komponen untuk mengukur indeks ekonomi biru. Di Kabupaten Soppeng sendiri produksi perikanan tangkap dalam sepuluh tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2015 merupakan tahun dengan capaian produksi perikanan tangkap yang paling rendah dengan capaian 1.445,2 ton. Sedangkan tahun 2017 adalah tahun dengan capaian produksi perikanan tangkap yang tinggi dengan capaian 5.063,2 ton. Di tahun 2023 produksi perikanan tangkap di Kabupaten Soppeng sebesar 2.749,82 ton. produksi perikanan tangkap di Kabupaten Soppeng tahun 2014-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 68 Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023




Sumber : Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, 2024

- Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya merupakan indikator pembangunan untuk melihat hasil dari perikanan budidaya. Budidaya perikanan atau perikanan budidaya merupakan kegiatan memproduksi biota (organisme) akuatik (air) untuk mendapatkan hasil. Di Kabupaten Soppeng sendiri produksi perikanan budidaya dalam sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2014-2023 mengalami fluktuasi. Tahun 2015 merupakan tahun dengan produksi perikanan budidaya paling rendah dengan capaian 170,71 ton. Tahun 2022 merupakan tahun dengan kondisi produksi perikanan budidaya yang paling tinggi dengan capaian sebesar 444,07 ton. Kondisi terakhir capaian kinerja pada tahun 2023 produksi perikanan

budidaya sebesar 373,42 ton. Untuk capaian produktivitas perikanan budidaya tersebut dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 69 Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023




Sumber : Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, 2024

2.3.1.3. Stabilitas Ekonomi Makro daerah

a. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah berkontribusi terhadap PDRB. Indikator pembangunan ini menjadi gambaran ekonomi suatu daerah pada aspek daya saing daerah. Semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap PDRB menandakan efektivitas dalam mengelola dan meningkatkan penerimaan pajak atau diversifikasi sumber pajak. Sebaliknya, rasio pajak yang rendah menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam mengumpulkan pajak daerah. Di Kabupaten Soppeng rasio pajak daerah dalam sepuluh tahun terakhir yakni pada tahun 2014-2023 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 merupakan tahun dimana rasio pajak daerah dengan capaian terendah dengan capaian sebesar 0,15 poin, sedangkan tahun 2019 dan 2022 merupakan tahun dengan capaian tertinggi sebesar 0,18 poin. Untuk di tahun 2023 rasio pajak daerah Kabupaten Soppeng sebesar 0,17 poin. Untuk rasio pajak daerah Kabupaten Soppeng tersebut dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 70 Rasio Pajak Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023




Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2024

b. Persentase PAD Terhadap APBD

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu unsur yang penting dalam struktur APBD. PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Persentase PAD terhadap APBD dalam sepuluh tahun terakhir pada tahun 2014-2023 mengalami fluktuasi. Tahun 2015 merupakan tahun dengan capaian kinerja terendah dengan capaian sebesar 11,39%, sedangkan tahun 2023 merupakan tahun dengan persentase PAD terhadap APBD dengan capaian tertinggi dengan angka sebesar 13,07%. Penyebab dari peningkatan capaian tersebut karena adanya berbagai langkah dan usaha ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan didukung regulasi yang mempermudah akses dalam penagihan kepada para wajib pajak. Persentase PAD terhadap APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 71 Persentase PAD Terhadap APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023




Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2024

c. Tingkat Inflasi

Laju inflasi selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan pencapaian yang berfluktuasi, pada tahun 2014 mencatat capaian 8,22 poin mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 1,5 poin kemudian mengalami peningkatan di tahun 2021 dengan capaian sebesar 2,26 poin, namun demikian pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 5,52 poin. Sedangkan untuk tahun 2023 laju inflasi sebesar 2,84 poin pencapaian itu masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan pencapaian provinsi dan pencapaian nasional. Capaian laju inflasi di Kabupaten Soppeng dalam sepuluh tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 72 Laju Inflasi di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024


2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

a. Pendidikan yang Berkualitas

➤ Literasi Membaca

Literasi membaca merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) maupun rata-rata nilai peserta didik berdasarkan kompetensi membaca teks informasi dan teks sastra. Untuk di Kabupaten Soppeng sendiri nilai literasi membaca di empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 nilai literasi membaca Kabupaten Soppeng sebesar 37,80 poin kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 39,55 poin dan kembali meningkat di tahun 2021 dan 2022 dengan nilai sebesar 57,6 poin dan 67,89 poin. Untuk nilai literasi membaca Kabupaten Soppeng tahun 2020-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 73 Literasi Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

➤ **Numerasi**

Numerasi merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan serta rata-rata nilai peserta didik berdasarkan kompetensi pada domain bilangan, aljabar, geometri, data dan ketidakpastian. Di Kabupaten Soppeng sendiri nilai numerasi empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Untuk tahun 2020 nilai numerasi di tingkat Kabupaten Soppeng sebesar 29,71 kemudian meningkat sebesar 30,87 pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terus berlangsung pada tahun 2022 dengan nilai 54,38 dan tahun 2023 dengan nilai 61,07. Nilai numerasi Kabupaten Soppeng tahun 2020-2023 tersebut dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 74 Numerasi Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024


b. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Di Atas 15 Tahun

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Untuk tahun 2014 angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Soppeng sebesar 7,04. Pada tahun 2021 angka rata-rata lama sekolah mencapai 7,82 tahun mengalami peningkatan dari Tahun 2022 dengan mencatat angka selama 7,96 tahun. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 di Kabupaten Soppeng masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 8,63 tahun dan tingkat Nasional yang sebesar 8,69 tahun. Untuk tahun 2023 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Soppeng sebesar 8,27, nilai tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan capaian di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,76 dan nasional sebesar 8,77. Di tahun 2023 berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih terdapat 2.039 anak yang tidak sekolah, dimana terdapat 908 anak yang *drop out* yang terdiri dari 210 anak di jenjang pendidikan dasar (SD), 304 anak di jenjang pendidikan (SMP) dan 394 anak di jenjang pendidikan atas (SMA/SMK). Selain itu

terdapat 1.131 anak yang lulus tidak melanjutkan yang terdiri dari 393 anak di jenjang pendidikan SD dan 738 anak di jenjang pendidikan menengah.

Capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 75 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014-2023




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

c. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 masih rendah yaitu sebesar 11,45 tahun mengalami peningkatan sampai tahun 2021 menjadi 13,05 tahun dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan tidak signifikan menjadi 13,20 tahun. Di tahun 2023 angka harapan lama sekolah Kabupaten Soppeng berada pada angka 13,21 tahun. Bahkan ketika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan angka harapan lama sekolah Kabupaten Soppeng masih rendah. Perbandingan harapan lama sekolah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2014-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 76 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014-2023




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

d. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi merupakan salah satu indikator untuk melihat jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng pada sektor pendidikan. Di Kabupaten Soppeng sendiri proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi dalam 10 tahun terakhir mengalami peningkatan. Untuk tahun 2014 capaian Kabupaten Soppeng sebesar 50,34% kemudian meningkat di tahun 17 sebesar 57,47%. Capaian tersebut kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 66,84% dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 73,98%. Peningkatan capaian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendidikan, sehingga peningkatan tersebut dapat sejalan dengan peningkatan pembangunan daerah. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi Kabupaten Soppeng tahun 2014-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 77 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2014-2023



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

2.3.3. Aspek Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Cakupan rumah tangga dengan akses hunian layak adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya dan mudah dijangkau. Capaian ketersediaan rumah layak huni Kabupaten Soppeng tahun 2016 sebesar 84,34% meningkat di tahun 2019 sebesar 85,73%. Peningkatan tersebut berlanjut di tahun 2021 sebesar 88,21% dan tahun 2023 sebesar 92,14%. Capaian ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Soppeng tahun 2016-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tabel 2. 9 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2023

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah seluruh rumah layak huni	Unit	48.964	47.588	48.190	48.860	50.189	50.189	50.189	52.340
Jumlah rumah	Unit	58.055	58.353	57.003	56.994	56.994	56.899	56.899	56.899
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	84,34	81,55	84,54	85,73	88,06	88,21	88,21	92,14

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024

Berdasarkan cakupan ketersediaan rumah layak huni tersebut juga terdapat rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan. Di Kabupaten Soppeng cakupan ketersediaan rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan pada tahun 2015 sebesar 51,81% menurun di tahun 2018 sebesar 51,59%, tahun 2021 capaian tersebut meningkat sebesar 61,41%. Capaian rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan pada tahun 2023 kembali meningkat sebesar 69,91%. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2015-2023 rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan di Kabupaten Soppeng mengalami fluktuasi. Capaian rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan di Kabupaten Soppeng tahun 2015-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 78 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2023




Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024

b. Persentase Desa Mandiri

Persentase desa mandiri merupakan perbandingan desa dengan kategori desa mandiri terhadap total desa yang ada di suatu wilayah. Di Kabupaten Soppeng sendiri persentase desa mandiri mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Di tahun 2021 capaian persentase desa mandiri di Kabupaten Soppeng sebesar 4% meningkat di tahun 2022 sebesar 10%. Di tahun 2023 capaian tersebut mengalami peningkatan dengan persentase desa mandiri sebesar 20%. Untuk capaian persentase desa mandiri di Kabupaten Soppeng tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 79 Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2023



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024

c. Indeks Layanan Infrastruktur

Indeks kualitas layanan infrastruktur merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengukuran indeks kepuasan layanan infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat seperti jalan, irigasi, drainase, bangunan, permukiman layak huni, rumah layak huni, maupun penyelenggaraan penataan ruang.

Komponen indikator pembentuk indeks layanan infrastruktur Kabupaten Soppeng tahun 2022 dan 2023 terdiri dari jalan kabupaten kondisi baik, sarana dan prasarana jalan kondisi baik, indeks kinerja irigasi, drainase kondisi baik, bangunan dalam kondisi baik, bangunan sesuai standar perizinan, permukiman layak huni, rumah layak huni, penyelenggaraan tata ruang dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini.

Tabel 2. 10 Komponen Indikator Pembentuk Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Soppeng


No	Indikator	Tahun	
		2022	2023
1	Jalan Kabupaten kondisi baik	58,79	52,8

No	Indikator	Tahun	
		2022	2023
2	Sarana dan Prasarana Jalan kondisi baik	96,98	90,05
3	Indeks Kinerja Irigasi	48,51	48,05
4	Drainase kondisi baik	54,27	54,27
5	Bangunan dalam kondisi baik	89,96	90
6	Bangunan sesuai standar perizinan	55	100
7	Permukiman Layak Huni	98,79	98,79
8	Rumah Layak Huni	90,87	92,15
9	Penyelenggaraan Tata Ruang	58,98	58,98

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Kondisi capaian indeks layanan infrastruktur di Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebesar 69,45% dan mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan capaian sebesar 72,48%. Di Tahun 2023 capaian tersebut mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 75,2%. Untuk indeks layanan infrastruktur Kabupaten Soppeng tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 80 Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2023




Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

a. Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan merupakan gambaran kondisi keamanan dan ketertiban umum yang ada di dalam suatu daerah serta penanganan atau penyelesaian yang dilakukan terkait dengan gangguan yang terjadi. Untuk Kabupaten Soppeng sendiri persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan tahun 2016 dan 2023 sebesar 100%, semua gangguan yang terjadi dapat ditangani atau dapat diselesaikan. Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan tersebut dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 81 Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan Tahun 2016-2023




Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran, 2024

b. Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan

Indikator pencapaian SPM Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Capaian persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan di Kabupaten Soppeng dari tahun 2016-2023 mengalami fluktuasi. Selama tahun 2017 dan 2020 tidak ada warga yang terdampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum berupa kerugian materiil maupun terkena cedera akibat dari penegakan hukum peraturan daerah dan peraturan kepala daerah maka bisa dikatakan capaian SPM pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sebesar 100%. Sedangkan untuk tahun 2021 sebesar 55,56% dan kembali menurun di tahun 2023 sebesar 30%. Penurunan capaian tersebut diakibatkan karena bertambahnya jumlah peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah yang tidak sebanding dengan peningkatan sosialisasi terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut di lingkungan masyarakat. Untuk persentase capaian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 82 Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan Tahun 2016-2023




Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran, 2024

c. Persentase tindak kriminal yang ditangani

Persentase tindak kriminal yang ditangani merupakan kondisi yang menggambarkan mengenai situasi dan keadaan keamanan terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir di Kabupaten Soppeng. Di Kabupaten Soppeng capaian persentase tindak kriminal yang ditangani pada tahun 2016-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 capaian tersebut sebesar 87,85%, mengalami penurunan sebesar 74,22% pada tahun 2018. Di tahun 2021 capaian tersebut kembali mengalami penurunan dengan capaian sebesar 69,23%, kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 83,89% atau sebanyak 401 tindak kriminal yang ditangani dari 478 jumlah laporan tindakan kriminal. Capaian persentase tindak kriminal yang ditangani di Kabupaten Soppeng dari tahun 2016-2023 mengalami fluktuasi. Untuk realisasi capaian persentase tindak kriminal yang ditangani tahun 2016-2023 tersebut dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 83 Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani Tahun 2016-2023




Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran, 2024

d. Persentase Masyarakat yang Paham Terkait Kewaspadaan Dini Daerah

Kewaspadaan dini daerah merupakan serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini yang dipahami oleh masyarakat. Persentase masyarakat yang paham terkait kewaspadaan dini daerah merupakan capaian kinerja pembangunan untuk mengukur pemahaman masyarakat terkait pentingnya kewaspadaan dini daerah. Di Kabupaten Soppeng persentase masyarakat yang paham terkait kewaspadaan dini daerah dalam tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 capaian tersebut sebesar 0,56%, menurun di tahun berikutnya 2022 dengan capaian 0,44% dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2023 dengan capaian sebesar 0,45%. Untuk persentase masyarakat yang paham terkait dengan kewaspadaan dini daerah tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 84 Persentase Masyarakat yang Paham Terkait Kewaspadaan Dini Daerah Tahun 2021-2023




Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024

2.4. Aspek Layanan Umum

a. Indeks Reformasi Hukum

Indeks reformasi hukum adalah indikator yang digunakan untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi. Di Kabupaten Soppeng sendiri capaian indeks reformasi hukum telah diukur dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2022 capaian IRH Kabupaten Soppeng sebesar 79,9% mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 67,87%. Capaian indeks reformasi hukum Kabupaten Soppeng pada tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 85 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2023




Sumber : Sekretariat Daerah, Bagian Hukum, 2024

b. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya pemerintah daerah perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Kabupaten Soppeng mendapatkan nilai sebesar 2,67 dengan predikat baik. Sedangkan untuk tahun 2023 capaian SPBE Kabupaten Soppeng masih tetap di angka 2,67 (Baik). Nilai SPBE Kabupaten Soppeng tahun 2022-2023 tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 86 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2023




Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

c. Indeks Survei Penilaian Integritas

Survei penilaian integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (KLPD). Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing K/L/PD serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi K/L/PD, yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Indeks survei penilaian integritas Kabupaten Soppeng tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 nilai SPI sebesar 81,05 poin. Di tahun 2021 capaian tersebut mengalami penurunan dengan nilai sebesar 77,06 poin dan di tahun 2023 capaian tersebut kembali mengalami penurunan dengan nilai 73,07 poin. Indeks survei penilaian integritas Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 87 Indeks Survei Penilaian Integritas Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023




Sumber : Inspektorat Daerah, 2024

d. Indeks Pencegahan Korupsi

Indeks pencegahan korupsi merupakan indikator pembangunan dalam melihat upaya ataupun tindakan pencegahan dalam penanganan tindak korupsi yang ada di daerah. Di Kabupaten Soppeng sendiri indeks pencegahan korupsi pada tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi. Di tahun 2018 nilai indeks pencegahan korupsi Kabupaten Soppeng sebesar 51,00 poin meningkat di tahun 2020 dan 2022 dengan capaian masing-masing sebesar 90,65 poin dan 95,98 poin, akan tetapi capaian tersebut menurun di tahun 2023 dengan nilai sebesar 80,37 poin. Untuk indeks pencegahan korupsi di Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2023 tersebut dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 88 Indeks Pencegahan Korupsi Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2023




Sumber : Inspektorat Daerah, 2024

e. Indeks Maturitas

Penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk penilaian maturitas SPIP Kabupaten Soppeng Tahun 2018 sebesar 3,18 poin, sedangkan di tahun 2019-2021 sebesar 3,00 poin. Di tahun 2022 capaian tersebut mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 3,50 poin, akan tetapi capaian tersebut kembali turun di tahun 2023 dengan nilai 3,04 poin. Untuk nilai indeks maturitas Kabupaten Soppeng tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 89 Indeks Maturitas Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023




Sumber : Inspektorat Daerah, 2024

f. Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah merupakan indikator penilaian yang dilakukan sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong adanya kompetisi positif antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Indeks inovasi daerah Kabupaten Soppeng tahun 2019 sebesar 100 (Kurang Inovatif), tahun 2020 sebesar 461 (Kurang Inovatif). Sedangkan untuk tahun 2021 sebesar 35,48 (Inovatif) mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 53,02 (Inovatif). Dalam pengukuran capaian indeks inovasi daerah terjadi perubahan metode pengukuran yang dilakukan pada tahun 2021. Capaian indeks inovasi daerah Kabupaten Soppeng dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 90 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023




Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2024

g. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi

Pelayanan yang optimal dan prima merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah sehingga mampu memberikan pelayanan maksimal dengan tujuan agar masyarakat bisa mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang diberikan. Selain itu perkembangan teknologi menjadi tantangan dalam proses pembangunan yang dilakukan sehingga dalam pelayanan publik yang diselenggarakan juga perlu dilakukan secara online dan terintegrasi.

Untuk persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi di wilayah Kabupaten Soppeng pada tahun 2021-2023 dengan capaian 100%. Capaian tersebut membuktikan bahwa rata-rata pelayanan publik di Kabupaten Soppeng telah diselenggarakan secara online dan terintegrasi. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 91 Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Tahun 2021-2023




Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

h. Persentase Masyarakat Pemilih Pemula yang Mendapatkan Pendidikan Politik

Persentase masyarakat dengan kategori pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik menjadi indikator pembangunan yang digunakan untuk mengukur kecakapan pemilih pemula dalam pendidikan politik khususnya dalam pelaksanaan pemilihan umum. Di Kabupaten Soppeng persentase masyarakat pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik pada tahun 2023 sebesar 0,08 poin. Untuk capaian tersebut dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 92 Persentase Masyarakat Pemilih Pemula yang Mendapatkan Pendidikan Politik Tahun 2023



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 dilakukan terhadap indikator kinerja serta sasaran pokok RPJPD berdasarkan periodisasi RPJMD (selama lima tahun) yang terbagi ke dalam 4 tahapan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengukur hasil keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilakukan setiap lima tahun.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Evaluasi RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kaidah yang berlaku atas suatu pengukuran kinerja. Beberapa point yang dapat menjadi kesimpulan atas pelaksanaan RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 dimana pelaksanaan capaian kinerja sasaran pokok serta makro daerah, merupakan korelasi serta kolaborasi beberapa perangkat daerah. Hal tersebut merupakan upaya dalam memaksimalkan pencapaian kinerja dalam memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya.

2.5.1. Kesimpulan Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

Hasil Evaluasi RPJPD juga menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan selama 20 tahun yang mencakup capaian indikator kinerja makro pembangunan dan arah kebijakan pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui beberapa parameter indikator makro pembangunan seperti indeks pembangunan manusia (IPM) memperlihatkan bahwa pada capaian kinerja awal dengan nilai indeks 63,51 poin mengalami pertumbuhan 9,75 poin menjadi 69,70 poin pada tahun 2022. Untuk angka kemiskinan pada akhir periode sebesar 7,49% mengalami peningkatan sebesar 61,08% dari kondisi awal sebesar 4,65%, sementara angka pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 74,57% dari kondisi awal perencanaan pada posisi angka 13,37% dan periode akhir sebesar 3,40%. Untuk pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, dari kondisi awal perencanaan 7,11% menjadi 6,18% dengan persentase penurunan sebesar 13,08%. Ketimpangan pendapatan pada kondisi awal 0,491 poin menjadi 0,386 poin dengan persentase penurunan sebesar 21,38%. Sedangkan untuk PDRB Perkapita mengalami peningkatan sebesar 251,76% dari kondisi awal sebesar Rp16.550.000 menjadi Rp58.216.000 pada kondisi akhir periode RPJPD.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja yang dominan adalah strategi dan arah kebijakan yang ditempuh serta kesesuaian pengalokasian anggaran dalam mencapai indikator kinerja yang ditetapkan. Sedangkan faktor penghambat kinerja yang dominan adalah kurang profesionalnya sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman tentang perencanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD, maka diperoleh kesimpulan yakni capaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Soppeng tahun 2005 - 2025 dari 37 indikator sasaran pokok

terdapat 16 indikator yang mencapai dan melewati target, dan 21 indikator yang mendekati atau tidak mencapai target.

Pada Misi 1 yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas terdapat 2 sasaran pokok yakni Meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya dengan 7 indikator sasaran pokok dimana 3 indikator tercapai dan 4 indikator yang tidak tercapai. Untuk sasaran berkembangnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan nyaman berlandaskan nilai-nilai spiritual terdapat 2 indikator sasaran pokok dimana terdapat 1 indikator tercapai dan 1 indikator yang belum memenuhi target. Adapun faktor penghambat pencapaian misi ini berdasarkan sasaran pokok pembangunan yakni perlunya dukungan program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia, adanya kebijakan pelimpahan kewenangan pada jenjang pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi, anak-anak berusia di bawah 2 tahun tidak mendapatkan makanan ataupun nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya, budaya patriarki yang masih melekat dalam kehidupan sehari-hari, perempuan akan tertinggal dari laki-laki dalam segi kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Padahal potensi perempuan dalam menunjang pembangunan sangatlah besar. Keterwakilan perempuan dalam ranah legislatif masih rendah, selain itu akses terhadap lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi, perempuan secara umum berada pada lapangan kerja informal, serta masih banyak kondisi yang belum mengutamakan kondisi perempuan sebagai pekerja informal agar meningkatkan angka sumber pendapatan dari perempuan. Belum optimalnya peran Posyandu atau Poskesdes dalam menyosialisasikan pola asuh anak kepada masyarakat, masih diperlukan peningkatan peran kamtibmas dalam upaya menjaga keamanan lingkungan masyarakat, serta masih kurangnya sosialisasi Perda terkait keamanan dan ketertiban umum. Untuk faktor pendorong pencapaian misi ini berdasarkan sasaran pokok pembangunan yakni peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan baik sarana maupun prasarana, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatnya kualitas tenaga pendidik, meningkatnya kesadaran dan kualitas pola hidup sehat masyarakat, meningkatnya sarana prasarana pelayanan kesehatan. Selain itu, akses terhadap kesehatan maupun pendidikan yang membaik dengan melihat angka harapan hidup pada saat lahir, pendidikan/pengetahuan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah) yang meningkat. Keterlibatan perempuan di parlemen, partisipasi aktif perempuan dibidang ekonomi dalam hal pendapatan perempuan dan perempuan sebagai tenaga profesional (manajerial), administrasi dan teknisi. Peningkatan kualitas keluarga serta pentingnya pola asuh orang tua dalam mendidik anaknya dengan adanya edukasi dan lain-lain. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketentraman dan ketertiban umum serta sinergitas dengan instansi terkait (TNI, POLRI, Kecamatan, Desa dan Kelurahan), dan adanya sinergitas antar lembaga dan

seluruh masyarakat serta masih tingginya peran Linmas dalam menjaga wilayahnya.

Pada Misi 2 yaitu Mewujudkan Daya Saing Daerah terdapat 1 sasaran pokok yakni Meningkatkan kapasitas infrastruktur dan fasilitas wilayah dalam mendukung investasi dimana terdapat 7 indikator sasaran pokok dengan capaian indikator 2 melampaui target dan 5 indikator sasaran pokok yang mendekati atau belum mencapai target. Faktor penghambat pencapaian misi dalam mewujudkan daya saing daerah yakni kondisi infrastruktur mengalami penurunan kualitas/kondisi akibat bencana dan faktor lainnya, semakin meningkatnya volume jaringan irigasi. Belum optimalnya pengelolaan sumber air baku dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Jumlah yang kendaraan umum yang menggunakan fasilitas terminal semakin berkurang. Semakin banyaknya mobil pribadi yang disewakan dan digunakan sebagai angkutan umum, peralihan transportasi konvensional ke sistem online semakin banyak sehingga penumpang tidak lagi ke terminal menunggu angkutan umum. Belum adanya sinergitas antara program pusat, wilayah dan daerah, masih adanya wilayah yang kualitas jalannya perlu ditingkatkan, rute layanan angkutan umum tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, munculnya jenis angkutan lain yang menawarkan pelayanan yang lebih baik. Faktor pendorong pencapaian misi dalam mewujudkan daya saing daerah yakni telah terbangunnya infrastruktur daerah terutama jalan dan irigasi yang cukup menunjang peningkatan nilai infrastruktur daerah ini yang dianggarkan dari beberapa sumber anggaran (DAU, DAK, PEN). Adanya dukungan alokasi anggaran baik di tingkat pusat, wilayah dan daerah, terkoordinasinya penanganan permasalahan sanitasi dan air bersih melalui pokja AMPL dan sanitasi, telah terakomodirnya usulan terminal 3 yang baru tipe C dan 1 terminal baru tipe B di Rencana Tata Ruang Kabupaten Soppeng Tahun 2023. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam penanganan rumah yang tidak layak huni, peningkatan sarana dan prasarana jalan dalam akses keterjangkauan desa, edukasi akan kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan angkutan umum, menghemat pengeluaran bahwa tarif transportasi umum lebih murah dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi.

Pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik terdapat 2 sasaran pokok yakni Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana terdapat 3 indikator sasaran pokok dengan capaian 3 indikator yang mencapai target. Serta sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dengan 2 indikator sasaran dengan capaian 2 indikator yang mendekati atau belum memenuhi target. Faktor penghambat pencapaian misi ini yakni, Belum optimalnya pelimpahan kewenangan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan, budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berprinsip *good governance* belum berjalan dengan baik, kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja daerah. Kelemahan struktur pengendalian intern serta potensi kerugian daerah, pengumpulan data dasar yang belum optimal sehingga sering terkendala dalam menyusun rencana pelaksanaan SPM pada SKPD pemangku terutama pada pelayanan dasar trantibumlinmas, serta belum optimalnya pelayanan administrasi satu pintu. Faktor pendorong pencapaian misi ini yakni, adanya komitmen pimpinan kepala SKPD dalam peningkatan pelayanan publik. Tingginya komitmen pimpinan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, adanya Sistem Pengendalian Intern (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, semakin baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah, adanya target kinerja yang terukur dan logis dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, legislatif, stakeholder dan masyarakat. Adanya dukungan SKPD pembina desa dan kelurahan dalam penyusunan juknis pengelolaan dana desa/ADD dan juknis dana kelurahan yang mengarahkan pada pelaksanaan pelayanan dasar di wilayah Desa/Kelurahan. Adanya dukungan lintas sektor SKPD pemangku SPM dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pada Misi 4 yaitu Mewujudkan Pemerataan Hasil-Hasil Pembangunan terdapat 2 sasaran pokok yakni Meningkatkan Kualitas Hidup Golongan Tidak Mampu dimana terdapat 2 indikator sasaran dengan capaian 1 indikator yang mencapai target dan 1 indikator yang mendekati atau belum mencapai target. Serta sasaran, berkurangnya ketertinggalan desa dan kawasan perdesaan dengan 2 indikator kinerja sasaran yang mencapai target. Faktor penghambat pencapaian misi mewujudkan pemerataan hasil pembangunan yakni sebagian warga masih mengharapkan bantuan sosial, belum adanya sinkronisasi data terpadu. Belum optimalnya sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, akses terhadap pelayanan dasar kurang memadai. Faktor pendorong pencapaian misi mewujudkan pemerataan hasil pembangunan yakni membuka lapangan kerja atau wirausaha di Kabupaten Soppeng. Tersedianya aparatur TKSK sampai dengan tingkat desa dan kelurahan, karena terjadinya sinergitas kegiatan pembangunan dan ketersediaan anggaran yang memadai, dan ketersediaan akses terhadap pelayanan dasar memiliki infrastruktur yang memadai serta pelayanan umum yang baik.

Pada Misi 5 yaitu Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat terdapat 2 sasaran pokok yakni Meningkatkan Produktivitas Sektor-Sektor Dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dengan 7 indikator sasaran pokok dimana terdapat 1 indikator yang mencapai target dan 6 indikator yang mendekati atau belum mencapai target. Serta sasaran terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya alam dalam mendukung keberlanjutan produksi dan konsumsi masyarakat dengan 5 indikator sasaran dengan capaian 4 indikator sasaran yang mencapai target dan 1 indikator sasaran yang belum atau mendekati target akhir RPJPD. Faktor penghambat pencapaian misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yakni, dampak Pandemi *Covid-19*, Inflasi yang terjadi dimana pendapatan uang

bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang, Semakin berkurangnya luasan lahan pertanian/beralih fungsinya lahan. Masih kurangnya sektor industri, masyarakat masih lebih fokus pada sektor pertanian, masih kurangnya sosialisasi terkait regulasi lingkungan. Perubahan penggunaan lahan (badan air, lahan terbuka, lahan hutan, lahan terbangun, pertanian lahan kering) berpengaruh terhadap kualitas air, peningkatan penggunaan mesin sehingga polusi udara meningkat. Faktor pendorong pencapaian misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yakni, tumbuhnya sektor usaha informal dan usaha kecil/mikro terutama lahirnya wirausaha baru dalam bisnis online shop, sektor pertanian yang menjadi penopang utama dalam meningkatkan perekonomian daerah. Optimalnya sinergitas pelaksanaan pembangunan yang lebih merata, banyaknya angkatan kerja yang terserap di pasar kerja sehingga mengurangi pengangguran. Terjadinya peningkatan kontribusi dari sub sektor dalam bidang pertanian, industri, maupun jasa dan tumbuhnya sektor usaha informal dan usaha kecil/mikro terutama lahirnya wirausaha baru dalam bisnis online shop.

2.5.2. Rekomendasi dan Usulan Tindak Lanjut Terhadap RPJPD Tahun 2025-2045

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh atas pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025, dapat disampaikan beberapa saran untuk perbaikan kinerja perencanaan di masa yang akan datang. Hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045, sehingga dapat dipastikan bahwa capaian kinerja sasaran pokok yang ditetapkan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 serta indikator makro daerah mengalami keberhasilan atau kegagalan.

Konsistensi perencanaan dan penganggaran perlu terus ditingkatkan sehingga capaian target-target pembangunan daerah dapat terwujud secara optimal. Pemahaman aparatur perangkat daerah terhadap dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran di lingkungannya perlu ditingkatkan dengan melaksanakan tahapan dan tata cara perencanaan sebagaimana mestinya. Di samping itu setiap perangkat daerah perlu membangun organisasinya menjadi organisasi pembelajaran mengingat pemahaman aparatur terhadap dokumen perencanaan masih sangat rendah.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai rencana pembangunan daerah adalah perumusan permasalahan yang jelas, baik datanya maupun lokasinya, serta apa yang menyebabkan suatu masalah. Untuk itu disarankan agar perangkat daerah maupun kabupaten benar-benar serius dalam mengelola data, menjadikan ketersediaan data adalah hal pertama yang diperoleh dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah harus memedomani dokumen rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan program dan kegiatan efektif dan manfaatnya berupa hasil-hasil pembangunan yang optimal dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan evaluasi hasil RPJPD di atas, maka berikut disampaikan beberapa rekomendasi :

- ✓ Dalam rangka keterpaduan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, maka perlu dilakukan evaluasi;
- ✓ Tidak membuat indikator yang dirasa tidak terukur untuk 20 Tahun ke depan;
- ✓ Dalam membuat indikator disertai dengan definisi operasional dan cara berhitungnya sehingga sampai dengan 20 tahun ke depan tetap dapat untuk dihitung sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap indikator kinerja tersebut;
- ✓ Dalam perumusan Dokumen RPJMD selanjutnya diharapkan memperhatikan kembali sasaran - sasaran pokok yang telah termuat dalam dokumen RPJPD sehingga apa yang menjadi Visi - Misi Kepala Daerah juga tetap mendukung dari sasaran pokok yang tertuang dalam Dokumen RPJPD;
- ✓ Dalam menghitung target-target RPJPD selanjutnya memperhatikan kembali capaian-capaian sasaran pokok RPJPD yang tidak pernah tercapai sehingga dalam penentuan target dari sasaran pokok selanjutnya dapat untuk dicapai;
- ✓ Untuk mendukung capaian target sasaran pokok RPJPD diharapkan dalam penyusunan RPJMD sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah memperhatikan kembali target sasaran pokok yang belum tercapai pada Periode RPJMD sebelumnya sehingga hal tersebut juga menjadi Prioritas selanjutnya menjadi fokus untuk dituntaskan;
- ✓ Dalam pembuatan RPJPD selanjutnya disarankan untuk melibatkan pihak-pihak akademisi dalam hal ini perguruan tinggi untuk bersama-sama dalam proses penyusunan Dokumen RPJPD, perguruan tinggi dalam hal ini melakukan riset serta ikut membantu dalam menyusun naskah akademik, karena naskah akademik memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar yang baik untuk suatu rancangan peraturan daerah;
- ✓ Hasil evaluasi RPJPD diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para Calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, program serta arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan tahap pertama RPJPD Tahun 2025-2045 agar selaras dengan RPJMD 2025-2029 dan sebagai salah satu pedoman dalam merumuskan rancangan awal RPJPD 2025-2045.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025, maka usulan tindak lanjut proses pembangunan untuk 20 tahun ke depan sebagai berikut ini.

Tabel 2. 11 Usulan Tindak Lanjut Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025

Sasaran Pokok	Indikator	Rekomendasi Tindak Lanjut
Meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Melanjutkan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan baik sarana maupun prasarana
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Meningkatkan peran dan fungsi tenaga pendidik dalam meningkatkan kualitas pendidikan
	Angka Harapan Lama Sekolah	Peningkatan pengawasan anak usia sekolah dalam mengikuti program wajib belajar
	Angka Harapan Hidup	Melanjutkan peningkatan kualitas pola hidup sehat masyarakat, peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan serta kesadaran masyarakat
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Peningkatan terhadap akses kesehatan, melihat angka harapan hidup pada saat lahir, pendidikan/pengetahuan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah), kehidupan layak yang perlu ditingkatkan
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Melanjutkan peningkatan keterwakilan perempuan dalam ranah legislatif masih rendah, selain itu akses terhadap lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi, perempuan secara umum berada pada lapangan kerja informal, serta masih banyak kondisi yang belum mengutamakan perempuan sebagai pekerja informal agar meningkatkan angka sumber pendapatan dari perempuan.
	Indeks Kekerasan Terhadap Anak (IKA) / Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Melanjutkan peningkatan kualitas keluarga serta pentingnya pola asuh orang tua dalam mendidik anaknya dengan adanya edukasi dan lain-lain
Berkembangnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan nyaman berlandaskan nilai-nilai spiritual	Angka Kriminalitas	Peningkatan peran kamtibmas dalam upaya menjaga keamanan lingkungan masyarakat
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan)	Melanjutkan sinergitas antar lembaga dan seluruh masyarakat serta masih tingginya peran Linmas dalam menjaga wilayahnya
Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan fasilitas wilayah dalam mendukung investasi	Indeks Infrastruktur	Melanjutkan pembangunan infrastruktur daerah terutama jalan dan irigasi yang cukup menunjang peningkatan nilai infrastruktur daerah yang dianggarkan dari beberapa sumber anggaran (DAU, DAK, PEN)
	Porsi panjang jaringan jalan kualitas baik (km dan %)	Peningkatan kualitas/kondisi infrastruktur jaringan jalan

Sasaran Pokok	Indikator	Rekomendasi Tindak Lanjut
	Rasio jaringan irigasi	Peningkatan pembangunan irigasi bersamaan dengan meningkatnya volume jaringan irigasi
	Persentase rumah tangga berakses air bersih	Melanjutkan penanganan permasalahan sanitasi dan air bersih melalui pokja AMPL dan sanitasi
	Jumlah pengguna terminal	Peningkatan jumlah yang kendaraan umum yang menggunakan fasilitas terminal. Peningkatan kualitas maupun kondisi terminal.
	Rasio rumah layak huni	Peningkatan sinergitas antara program pusat, wilayah dan daerah dalam penanganan rumah tidak layak huni
	Persentase Desa yang terjangkau angkutan umum	Peningkatan kualitas jalan, rute layanan angkutan umum dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat, peningkatan peran angkutan umum dengan pelayanan yang lebih baik
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Melanjutkan komitmen bersama pimpinan kepala SKPD dalam peningkatan pelayanan publik
	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	Melanjutkan komitmen bersama pimpinan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel
	Opini laporan keuangan	Melanjutkan pengelolaan sistem pengendalian intern (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, semakin baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah, adanya target kinerja yang terukur dan logis dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, legislatif, stakeholder dan masyarakat
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas sarana/prasarana pelayanan SPM. Mengoptimalkan data dasar dalam menyusun rencana pelaksanaan SPM pada SKPD
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Mengoptimalkan pelayanan administrasi satu pintu
Meningkatnya kualitas hidup golongan tidak mampu	Angka Kemiskinan	Peningkatan pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraannya
	Persentase PMKS yang terlayani	Melanjutkan ketersediaan aparatur TKSK sampai dengan tingkat desa dan kelurahan
Berkurangnya ketertinggalan desa dan kawasan perdesaan	% Desa Tertinggal	Melanjutkan sinergitas kegiatan pembangunan dan ketersediaan anggaran yang memadai
	Meningkatnya desa kualifikasi Mandiri	Melanjutkan ketersediaan akses terhadap pelayanan dasar dengan memiliki infrastruktur yang

Sasaran Pokok	Indikator	Rekomendasi Tindak Lanjut
		memadai serta pelayanan umum yang baik
Meningkatnya produktivitas sektor-sektor dan pertumbuhan perekonomian daerah	% Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi <i>Covid-19</i> dan inflasi. Peningkatan program produksi hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
	PDRB/kapita	Melanjutkan peningkatan program produktivitas pada sektor pertanian yang menjadi penopang utama dalam mendorong perekonomian daerah
	Gini Ratio	Stabilisasi pendapatan uang bertambah yang diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Peningkatan upaya penanganan pengangguran akibat dampak pandemi <i>Covid-19</i> , dengan membuka lapangan kerja baru dan pelatihan kerja
	% kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Peningkatan luas lahan pertanian maupun kualitas lahan dalam meningkatkan produksi
	% kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Peningkatan kontribusi dalam sektor Industri, program peningkatan hasil industri
	% kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	Peningkatan pada sektor jasa, Pelatihan kerja
Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya alam dalam mendukung keberlanjutan produksi dan konsumsi masyarakat	Penegakan Hukum Lingkungan (%)	Melanjutkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat dibina dan ditingkatkan melalui usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan, teladan dan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan masalah lingkungan
	Indeks Lingkungan Hidup (%)	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, sosialisasi terkait pentingnya membuang sampah pada tempatnya, penanganan pencemaran terhadap sungai atau saluran air
	Indeks Kualitas Air	Melakukan pemantauan rutin dan pengolahan limbah domestik maupun limbah organik yang langsung dibuang ke sungai agar tidak melewati baku mutu air
	Indeks Kualitas Udara	Melanjutkan perluasan area ruang terbuka hijau (RTH) dan melaksanakan program yang sifatnya mengelola bukan merusak lingkungan, serta penggunaan produk yang ramah lingkungan seperti bahan bakar yang ramah lingkungan serta penanaman pohon
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Melanjutkan penanaman pohon serta memperbaiki fungsi hidrologis dari lahan dengan

Sasaran Pokok	Indikator	Rekomendasi Tindak Lanjut
		pembuatan sumur resapan, sumur bor ASR (Aquifer Storage Recovery) dan biopori

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Proyeksi Demografi

2.6.1.1. Proyeksi Jumlah Total Penduduk

Proyeksi penduduk merupakan suatu perkiraan jumlah penduduk berdasarkan metode tertentu dengan asumsi-asumsi kelahiran, kematian dan migrasi. Menurut para ahli demografi, "perkiraan" pada umumnya dipergunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk untuk jangka waktu antara sensus dan sesudah sensus diselenggarakan. Sedangkan "proyeksi" mengandung pengertian bahwa kecenderungan penduduk pada masa yang akan datang masih belum diketahui, dan nilai tentang masa depan merupakan petunjuk mengenai jumlah penduduk masa depan apabila diterapkan angka fertilitas, moralitas dan imigrasi tertentu yang mungkin berlaku.

Proyeksi penduduk dapat dikatakan sebagai perkiraan penduduk di masa depan berdasarkan kecenderungan saat ini dan masa lalu. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Soppeng yang berjumlah 240.955 jiwa ada tahun 2023 akan menjadi 242.354 jiwa pada tahun 2025. Lima tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2030 akan menjadi 248.721 jiwa, dan tahun 2035 jumlah penduduk akan menjadi 255.255 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2040 jumlah penduduk Kabupaten Soppeng diproyeksikan sebesar 261.962 jiwa dan di tahun 2045 sebesar 268.844 jiwa. Untuk proyeksi penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 12 Proyeksi Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

Kecamatan/Kabupaten	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MARIORIWAWO	49.520	49.818	51.127	52.470	53.849	55.263
LILIRIAJA	28.845	28.949	29.710	30.490	31.291	32.113
LILIRILAU	38.798	38.959	39.982	41.033	42.111	43.217
LALABATA	49.828	49.940	51.252	52.599	53.981	55.399
MARIORIAWA	29.320	29.655	30.434	31.234	32.054	32.896
DONRI-DONRI	24.538	24.744	25.394	26.061	26.746	27.449
GANRA	11.864	11.953	12.267	12.589	12.920	13.259
CITTA	8.242	8.337	8.556	8.781	9.011	9.248
KAB. SOPPENG	240.955	242.354	248.721	255.255	261.962	268.844

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

2.6.1.2. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Soppeng berdasarkan jenis kelamin menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk perempuan dengan jumlah penduduk laki-laki di tahun 2025-2045. Untuk proyeksi penduduk Kabupaten Soppeng

berdasarkan jenis kelamin tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 13 Proyeksi Penduduk Kabupaten Soppeng Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-Laki	116.455	116.714	119.780	122.927	126.157	129.471
Perempuan	124.500	125.640	128.941	132.328	135.804	139.372
Rasio	93,54	92,90	92,90	92,90	92,90	92,90

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

2.6.1.3. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Untuk jumlah penduduk Kabupaten Soppeng berdasarkan Kelompok Umur yang dibagi ke dalam 3 kategori yakni umur 0-14 tahun, umur 15-64 tahun, umur 65 tahun ke atas. Dalam kelompok umur tersebut di dominasi oleh kelompok umur produktif yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun. Di tahun 2023 kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 164.967 jiwa dengan proyeksi jumlah penduduk di tahun 2045 pada kelompok tersebut sebanyak 184.479 jiwa. Untuk kelompok umur 0-14 pada tahun 2023 sebanyak 46.606 jiwa dengan proyeksi penduduk pada tahun 2045 sebanyak 53.447 jiwa. Sedangkan untuk kelompok umur 65 tahun ke atas di tahun 2023 sebanyak 29.382 jiwa dengan proyeksi jumlah penduduk di tahun 2045 pada kelompok umur tersebut sebanyak 30.918 jiwa.

Tabel 2. 14 Proyeksi Penduduk Kabupaten Soppeng Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14 Tahun	46.606	48.180	49.446	50.745	52.078	53.447
15-64 Tahun	164.967	166.302	170.671	175.154	179.757	184.479
> 65 Tahun	29.382	27.872	28.604	29.356	30.127	30.918

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

2.6.1.4. Analisis Kependudukan

Dalam analisis kependudukan daerah Kabupaten Soppeng menggambarkan tentang keadaan dan komposisi penduduk yang ada di tahun 2025-2045. Analisis kependudukan mencakup kepadatan penduduk, penduduk usia produktif, rasio ketergantungan serta bonus demografi, yang dapat dilihat di bawah ini.

2.6.1.4.1. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Luas wilayah yang dimaksud merupakan luas seluruh daratan pada suatu wilayah administrasi. Kepadatan penduduk Kabupaten Soppeng menunjukkan peningkatan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2025-2045. Untuk tahun 2025 kepadatan penduduk Kabupaten Soppeng tahun 2025 sebesar 161,57 jiwa/km² dan di

tahun 2030 sebesar 165,81 jiwa/km². Mengalami peningkatan di tahun 2035 sebesar 170,17 jiwa/km² serta di tahun 2040 sebesar 174,64 jiwa/km². Peningkatan tersebut terus berlanjut pada tahun 2045 dengan angka kepadatan penduduk sebesar 179,23 jiwa/km². Jumlah kepadatan penduduk tersebut berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 15 Kepadatan Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

Indikator	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng	242.354	248.721	255.255	261.962	268.844
Luas Wilayah (Km ²)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kepadatan Penduduk	161,57	165,81	170,17	174,64	179,23

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

2.6.1.4.2. Penduduk Usia Produktif

Persentase penduduk usia produktif merupakan jumlah penduduk berumur di atas 15 tahun dan 65 tahun ke bawah dibagi jumlah total penduduk setiap tahun. Berdasarkan pengelompokan usia produktif (15-65 tahun) proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Soppeng yang termasuk dalam kelompok produktif pada tahun 2025 sebesar 166.302 jiwa atau sebesar 68,61%. Jumlah penduduk usia produktif tersebut terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2045 dengan menunjukkan angka sebesar 185.713 jiwa, dengan rata-rata persentase penduduk usia produktif sebesar 68,62%. Untuk persentase penduduk usia produktif Kabupaten Soppeng tahun 2025-2045 tersebut dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini.

Tabel 2. 16 Penduduk Usia Produktif Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

Indikator	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Umur 15-65 Tahun	166.302	170.671	175.154	179.757	184.479
Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng	242.354	248.721	255.255	261.962	268.844
Penduduk Usia Produktif	68,62	68,62	68,62	68,62	68,62

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

2.6.1.4.3. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-65 tahun (usia produktif). Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung oleh penduduk yang produktif dalam membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Berdasarkan pengelompokan usia produktif (15-65 tahun) proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Soppeng yang termasuk dalam kelompok produktif pada tahun 2025 sebesar 166.302 jiwa serta kelompok usia non produktif sebesar 76.052 Jiwa dengan rasio ketergantungan sebesar 2,18 poin. Jumlah penduduk usia

produktif dan non produktif tersebut terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2045 dengan menunjukkan angka penduduk usia produktif sebesar 184.479 jiwa dan usia non produktif sebesar 84.365 jiwa, dengan rata-rata rasio ketergantungan sebesar 2,18 poin. Untuk rasio ketergantungan Kabupaten Soppeng tahun 2025-2045 berdasarkan proyeksi penduduk dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini.

Tabel 2. 17 Rasio Ketergantungan Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

Indikator	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Umur 15-65 tahun	166.302	170.671	175.154	179.757	184.479
Penduduk Umur < 15 tahun	48.180	49.446	50.745	52.078	53.447
Penduduk Umur > 65 tahun	27.872	28.604	29.356	30.127	30.918
Ratio Ketergantungan	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

2.6.1.4.4. Bonus Demografi

Bonus demografi adalah kondisi yang menunjukkan proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar jika dibandingkan dengan usia non produktif. Kondisi dimana penduduk usia produktif lebih besar dari penduduk usia tidak produktif dianggap sebagai kondisi dimana terjadi bonus demografi. Penduduk usia produktif adalah penduduk usia >15 tahun + penduduk usia <65 tahun. Penduduk usia tidak produktif adalah penduduk usia <15 tahun + penduduk usia >65 tahun.

Berdasarkan pengelompokan usia produktif (15-65 tahun) proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Soppeng yang termasuk dalam kelompok produktif pada tahun 2025 sebesar 166.302 jiwa serta kelompok usia non produktif sebesar 76.052 Jiwa dengan bonus demografi sebesar 90.250 jiwa. Di tahun 2035 jumlah penduduk usia produktif sebesar 170.671 jiwa serta penduduk usia non produktif sebesar 78.050 jiwa dengan bonus demografi sebesar 92.621 jiwa. Jumlah penduduk usia produktif dan non produktif tersebut terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2045 dengan menunjukkan angka penduduk usia produktif sebesar 184.479 jiwa dan usia non produktif sebesar 84.365 jiwa, dengan bonus demografi sebesar 100.114 jiwa.

Berdasarkan proyeksi penduduk produktif dan non produktif tersebut bonus demografi Kabupaten Soppeng tahun 2025-2045 menunjukkan kondisi proporsi penduduk usia produktif lebih besar jika dibandingkan dengan usia non produktif. Untuk bonus demografi Kabupaten Soppeng tahun 2025-2045 berdasarkan proyeksi penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 18 Bonus Demografi Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

Indikator	2025	2030	2035	2040	2045
Penduduk Usia Produktif (Usia >15 tahun + Usia <65 tahun)	166.302	170.671	175.154	179.757	184.479

Indikator	2025	2030	2035	2040	2045
Penduduk Usia Tidak Produktif (Usia <15 tahun + Usia >65 tahun)	76.052	78.050	80.101	82.205	84.365
Bonus Demografi	90.250	92.621	95.053	97.552	100.114

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk dan proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka kebutuhan sarana dan prasarana dapat diproyeksi untuk tahun 2025-2045. Misalnya, proyeksi volume sampah tahun 2025-2045 dihitung, dan berdasarkan itu dihitung jumlah/kapasitas tempat pembuangan akhir sampah, kapasitas sarana/prasarana pengolahan sampah yang dibutuhkan, dst. Cara serupa dilakukan untuk jenis sarana/prasarana berikut ini.

2.6.2.1. Proyeksi Kebutuhan Penyediaan Rumah Baru

Proyeksi terhadap pertambahan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman sangat diperlukan. Setelah diketahui kebutuhan rumah akibat pertumbuhan penduduk, maka dapat dihitung kebutuhan rumah total di Kabupaten Soppeng pada tahun proyeksi. Kebutuhan rumah total didapat dari penjumlahan backlog eksisting dengan kebutuhan rumah berdasarkan pertumbuhan penduduk. Kebutuhan rumah total merupakan kebutuhan rumah tambahan dari tahun awal rencana.

Tabel 2. 19 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	240.955	242.354	248.721	255.255	261.962	268.844
Proyeksi Kebutuhan Rumah	59.244	59.559	61.598	63.695	65.817	67.966

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024

2.6.2.2. Proyeksi Kebutuhan Jaringan Jalan

Jaringan jalan merupakan salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, sosial, budaya dan meningkatkan konektivitas antar wilayah serta pemerataan pembangunan. Sistem jaringan jalan di Kabupaten Soppeng sendiri terdiri atas jalan umum yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan baik pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, dan pusat kegiatan lokal. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 mengatur jalan menurut statusnya yang dikelompokkan ke dalam jalan nasional, dan jalan daerah yang terdiri dari jalan provinsi dan jalan kabupaten dan mengatur pembagian kewenangan penyelenggaraan jalan yaitu pemerintah pusat memiliki wewenang dalam pengembangan sistem jaringan jalan secara nasional, penyelenggaraan jalan secara umum dan jalan nasional, sedangkan Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan pada jalan provinsi dan Pemerintah Kabupaten pada penyelenggaraan jalan kabupaten.

Di Kabupaten Soppeng jaringan jalan sangat penting dalam memperlancar akses masyarakat dan distribusi barang dari satu tempat ke tempat lainnya pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Untuk jaringan jalan Kabupaten Soppeng yang termasuk dalam kategori jalan kabupaten pada tahun 2023 sepanjang 967,845 Km².

Tabel 2. 20 Kebutuhan Jaringan Jalan Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Jaringan Jalan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa/Km ²)	160,64	161,57	165,81	170,17	174,64	179,23
Proyeksi Kebutuhan Jalan Kabupaten	967,845	997,307	1.070,963	1.144,618	1.218,274	1.291,930

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

2.6.2.3. Proyeksi Kebutuhan Air Minum/Bersih

Standar kebutuhan air bersih menjadi pedoman estimasi kebutuhan air bersih di Kabupaten Soppeng dalam merencanakan sistem jaringan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih perhari. Adapun standar proyeksi kebutuhan air bersih, kehilangan air, hari maksimum dan jam puncak di Kabupaten Soppeng mengacu pada Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya PU tahun 1996, dengan kriteria;

- a) Kebutuhan air bersih rumah tangga 60-90 liter/hari/orang;
- b) Kehilangan air 20%;
- c) Faktor fluktuasi hari maksimum yaitu 1,1;
- d) Faktor fluktuasi jam puncak yaitu 1,5.

Tabel 2. 21 Kebutuhan Air Bersih Perhari Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	240.955	242.354	248.721	255.255	261.962	268.844
Proyeksi Kebutuhan Air Minum/bersih (lt/detik)	165,60	168,29	172,721	177,262	181,91	186,69

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

2.6.2.4. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Energi dan Listrik

Pemenuhan kebutuhan listrik dilaksanakan oleh unit-unit pembangkit listrik untuk melayani kebutuhan akan penerangan. Dengan demikian akan memerlukan peningkatan daya listrik dan kapasitas pembangkit. Kebutuhan akan daya listrik dimanfaatkan untuk mendistribusikan kebutuhan penerangan perumahan, penerangan jalan dan kegiatan aktivitas lainnya. Kapasitas pelayanan sistem prasarana energi di Kabupaten Soppeng diharapkan dapat menjangkau:

- 1) Desa-desa yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau jaringan listrik;

- 2) Desa-desa yang jaraknya jauh dari jaringan kabel listrik dan kondisi topografi alamnya sulit untuk dilalui jaringan terrestrial listrik;
- 3) Desa-desa yang dapat diakses oleh jaringan kabel listrik tetapi desa tersebut tergolong miskin.

Tabel 2. 22 Kebutuhan Listrik di Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 (Va)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	240.955	242.354	248.721	255.255	261.962	268.844
Jumlah Rumah (Unit)	59.244	59.559	61.598	63.695	65.817	67.966
Proyeksi Kebutuhan Listrik (Va):						
a. Rumah tangga (Va)	108.429.750	109.059.300	111.924.450	114.864.750	117.882.900	120.979.800
b. Sarana dan prasarana lingkungan (Va)	43.371.900	43.623.720	44.769.780	45.945.900	47.153.160	48.391.920
c. Penerangan jalan (Va)	4.337.190	4.362.372	4.476.978	4.594.590	4.715.316	4.839.192

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2024

Secara umum, kebutuhan listrik di Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan hingga tahun 2045. Pada hasil proyeksi tahun 2045 total kebutuhan listrik rumah tangga mencapai 120.979.800 Va yakni meningkat sekitar 12.550.050 Va dari tahun 2023, untuk kebutuhan sarana prasarana lingkungan tahun 2045 sebesar 48.391.920 Va meningkat sekitar 5.020.020 Va dari tahun 2023, hal yang sama untuk kebutuhan penerangan jalan 2045 sebesar 4.839.192 Va meningkat sekitar 502.002 Va dari tahun 2023. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut, Kabupaten Soppeng menganggap perlu untuk mengantisipasinya dengan pembangunan sumber energi baru sehingga dapat memenuhi kebutuhan listrik pada tahun perencanaan tersebut.

2.6.2.5. Proyek Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah

Sampah, baik kuantitas maupun kualitasnya sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya sampah, antara lain: jumlah penduduk, keadaan sosial ekonomi, dan kemajuan teknologi.

Berdasarkan SNI 19-3983-1995 terkait spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang di Indonesia:

- a) Kota Sedang: 2,75 – 3,25 liter/orang/hari;
- b) Kota Kecil: 2,5 – 2,75 liter/orang/hari.

Kabupaten Soppeng merupakan klasifikasi kota sedang dengan kategori jumlah penduduk 100.000-500.000 jiwa sehingga volume timbulan sampah per orang per hari yaitu 2,75-3,25 liter. Berikut adalah proyeksi timbulan sampah di Kabupaten Soppeng dari tahun 2025 hingga tahun 2045.

Tabel 2. 23 Proyeksi Timbunan Sampah dan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah di Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

Uraian	SATUAN	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Timbunan Sampah				
			2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Penduduk	Jiwa	240.955	242.354	248.721	255.255	261.962	268.844
Potensi Volume Sampah	(lt/Hari)	662.626,25	666.473,50	683.982,75	701.951,25	720.395,50	739.321
	(m3/Hari)	662,626	666,474	683,983	701,951	720,396	739,321
Potensi Berat Sampah	(Ton/Hari)	192,764	193,883	198,977	204,204	209,57	215,075
	(Kg/Hari)	192.764	193.883,20	198.976,80	204.204	209.569,60	215.075,20
Densitas sampah		290,91	290,91	290,91	290,91	290,91	290,91
Prasarana Sampah							
Tong Sampah	Unit	48.191	48.471	49.744	51.051	52.392	53.769
Bak Sampah Kecil (RW)	Unit	96	97	97	102	104	107
Bak Sampah Besar (Kelurahan)	Unit	8	8	8	9	9	9
Bak Sampah Besar (Kecamatan)	Unit	2	2	2	2	2	2
TPS	Unit	60	65	79	93	106	120
TPS3R	Unit	3	4	7	9	12	14
TPST	Unit	0	0	1	2	2	3

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Proyeksi kebutuhan peralatan persampahan di Kabupaten Soppeng menggunakan standar pelayanan yang mengacu pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, yang memiliki ketentuan sebagai berikut: a) Gerobak sampah volume 2 m3 melayani tiap 2500 jiwa/unit b) Bank sampah kecil melayani tiap 2500 jiwa/unit c) Mobil sampah melayani tiap 120.000 jiwa/unit d) TPS lokal kecamatan melayani tiap 120.000 jiwa/unit. Memperhatikan standar kebutuhan prasarana pengelolaan persampahan yang didasarkan pada cakupan pelayanan berdasarkan jumlah jiwa, maka sampai dengan Tahun 2045 diproyeksikan jumlah tong sampah sebanyak 53.769 unit, 107 unit bak sampah kecil (RW), 9 bak sampah besar (kelurahan), 2 bak sampah besar (kecamatan), 120 unit TPS, 14 unit TPS3R, dan TPST sebanyak 3 unit. Selain itu untuk TPA yang sudah tersedia pada di Kabupaten Soppeng hanya memerlukan peningkatan kapasitas dan/atau penanganan agar dapat tetap memproses sampah dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

2.6.2.6. Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan

Kesehatan merupakan aspek penting dalam menjaga kualitas sumber daya manusia. Fungsi utama sarana ini adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang merata dan terjangkau, berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan sekaligus mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Penyediaan sarana kesehatan di wilayah Kabupaten Soppeng perlu menyesuaikan dengan SNI 03-1733-2004 (Perencanaan perumahan di perkotaan) dan SNI: (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001) dengan memenuhi kebutuhan per unit yang sesuai dengan jumlah penduduk. Sejalan

dengan hal tersebut, jenis sarana kesehatan yang menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten dalam hal ini ialah sarana rumah sakit, poliklinik, puskesmas, puskesmas pembantu, dan apotek. Adapun penjabaran tiap sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

1) Rumah Sakit

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.

Berdasarkan SNI: (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001) satu unit rumah sakit memiliki cakupan wilayah kabupaten dengan 240.000 jiwa penduduk. Berikut adalah analisis kebutuhan sarana kesehatan rumah sakit di Kabupaten Soppeng tahun 2025 – 2045 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 24 Kebutuhan Sarana Kesehatan Rumah Sakit di Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan									
		2025		2030		2035		2040		2045	
		Kebutuhan	Deviasi	Kebutuhan	Deviasi	Kebutuhan	Deviasi	Kebutuhan	Deviasi	Kebutuhan	Deviasi
Jumlah Penduduk	240.955	242.354		248.721		255.255		261.962		268.844	
Rumah Sakit	1	2	-1	2	0	2	0	2	0	2	0

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Dapat dilihat pada tabel di atas, ketersediaan sarana kesehatan rumah sakit eksisting tahun 2022 di Kabupaten Soppeng satu unit yang berada di Kecamatan Lalabata. Hasil proyeksi kebutuhan sarana rumah sakit tahun 2025-2045 menunjukkan bahwa jumlah rumah sakit untuk melayani penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2045 dibutuhkan 2 unit rumah sakit untuk mencukupi standar minimal yang telah ditetapkan yakni (1 unit per 240.000 jiwa).

2) Poliklinik

Poliklinik dalam standar SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, merupakan sarana kesehatan yang melayani pasien yang akan berobat dengan skala pelayanan 5.000 jiwa penduduk dan melayani hingga radius 1.500 m². Poliklinik biasanya berada di permukiman atau bagian dari sarana lain yang dapat bersatu dengan rumah tinggal/tempat. Berikut adalah analisis kebutuhan sarana kesehatan poliklinik di Kabupaten Soppeng pada tahun 2025-2045.

Tabel 2. 25 Kebutuhan Sarana Kesehatan Poliklinik tiap Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan									
		2025		2030		2035		2040		2045	
		Kebutuhan	Deviasi	Kebutuhan	Deviasi	Kebutuhan	Deviasi	Kebutuhan	Deviasi	Kebutuhan	Deviasi
Jumlah Penduduk	240.955	242.354		248.721		255.255		261.962		268.844	
Proyeksi Fasilitas Kesehatan - Poliklinik	1	48	-47	49	-1	51	-2	52	-1	53	-1

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Dapat dilihat pada tabel tersebut, kebutuhan sarana kesehatan poliklinik di Kabupaten Soppeng pada tahun 2025-2045 dilihat berdasarkan jumlah unitnya, belum mencukupi kebutuhan penduduknya. Hal tersebut mengindikasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng perlu mempertimbangkan dalam penyediaan sarana poliklinik ke depannya.

3) Puskesmas

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Berdasarkan SNI 03-1733- 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, satu unit puskesmas melayani 120.000 jiwa dengan radius pencapaian 3.000 meter dan luas lahan minimal 1.000 m². Berikut tabel kebutuhan sarana kesehatan puskesmas di Kabupaten Soppeng tahun 2025-2045.

Tabel 2. 26 Kebutuhan Sarana Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan									
		2025		2030		2035		2040		2045	
		Kebutuhan	Deviasi	Kebutuhan	Deviasi	Kebutuhan	Deviasi	Kebutuhan	Deviasi	Kebutuhan	Deviasi
Jumlah Penduduk	240.955	242.354		248.721		255.255		261.962		268.844	
Proyeksi Fasilitas Kesehatan - Puskesmas	17	2	15	2	0	2	0	2	0	2	0

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

4) Puskesmas Pembantu

Puskesmas Pembantu merupakan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Fungsi dari Puskesmas Pembantu adalah untuk menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas, di wilayah kerjanya. Berdasarkan SNI 03-1733- 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, dimana satu unit sarana kesehatan yakni puskesmas pembantu melayani 30.000 jiwa dengan radius pencapaian 1.500 meter dan luas lahan minimal 300 m². Berikut tabel analisis kebutuhan sarana kesehatan puskesmas pada di Kabupaten Soppeng tahun 2025 – 2045.

Tabel 2. 27 Kebutuhan Sarana Kesehatan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan									
		2025		2030		2035		2040		2045	
		Kebutuhan	Deviasi	Kebutuhan	Deviasi	Kebutuhan	Deviasi	Kebutuhan	Deviasi	Kebutuhan	Deviasi
Jumlah Penduduk	240.955	242.354		248.721		255.255		261.962		268.844	
Puskesmas Pembantu	45	8	37	8	0	9	-1	9	0	9	0

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Dapat dilihat pada tabel di atas, jumlah sarana kesehatan puskesmas pembantu di Kabupaten Soppeng pada tahun 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2022 tercatat sebanyak 45 unit yang tersebar di tiap kecamatan. Setelah dianalisis dengan membandingkan jumlah penduduk dan standar pelayanan sarana kesehatan puskesmas 1 unit per 30.000 jiwa, maka didapatkan hasil bahwa dari tahun 2025 sampai 2045, kebutuhan akan sarana kesehatan puskesmas pembantu sudah terpenuhi.

5) Apotek

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, dimana satu unit sarana kesehatan yakni apotek melayani 30.000 jiwa dengan radius pencapaian 1.500 meter dan luas lahan minimal 300 m². Berikut tabel analisis kebutuhan sarana apotek di Kabupaten Soppeng tahun 2025-2045 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2. 28 Kebutuhan Sarana Kesehatan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan									
		2025		2030		2035		2040		2045	
		Kebutuhan	Deviasi	Kebutuhan	Deviasi	Kebutuhan	Deviasi	Kebutuhan	Deviasi	Kebutuhan	Deviasi
Jumlah Penduduk	240.955	242.354		248.721		255.255		261.962		268.844	
Apotek	14	8	6	8	0	9	-1	9	0	9	0

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Dapat dilihat pada tabel di atas, jumlah sarana kesehatan Apotek di Kabupaten Soppeng pada tahun 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2023 tercatat sebanyak 14 unit yang tersebar di tiap kecamatan. Setelah dianalisis dengan membandingkan jumlah penduduk dan standar pelayanan sarana kesehatan puskesmas 1 unit per 30.000 jiwa, maka didapatkan hasil bahwa dari tahun 2025 sampai 2045, kebutuhan akan sarana kesehatan apotek sudah terpenuhi.

2.6.2.7. Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif bagi pembangunan. Maka sudah jelas bahwa pemenuhan kebutuhan akan sarana pendidikan harus terus dilakukan sebagai upaya menyiapkan generasi penerus di masa yang akan datang.

Suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dapat melalui penyediaan sarana pendidikan yang sesuai dengan jumlah masyarakat usia pelajar, radius pelayanan, hingga kesesuaian lahan. Dalam hal penyediaan sarana pendidikan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng bertanggung jawab pada skala pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Menengah Atas (SMA) dan seajarannya, yakni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Agar kebutuhan masyarakat akan sarana pendidikan dapat terpenuhi, maka diperlukan suatu analisis ketersediaan sarana pendidikan dalam suatu wilayah. Adapun penjabaran tiap sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:

1) Taman Kanak-Kanak (TK)

Taman kanak-kanak adalah suatu bentuk pendidikan yang diselenggarakan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Pendidikan taman kanak-kanak merupakan wadah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik sesuai dengan sifat-sifat alami anak. Setiap unit Taman kanak-kanak diperuntukkan bagi penduduk berusia 4-6 tahun. Berdasarkan standar SNI 03-1733- 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, memiliki minimum 2 ruangan kelas menampung 25-30 murid. Penduduk pendukung sekolah adalah 1.250 jiwa, luas lahan 500 m², serta radius pencapaian 500 meter (maksimum). Proyeksi kebutuhan sarana pendidikan TK di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 29 Kebutuhan Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	240.955	242.354	248.721	255.255	261.962	268.844
(Taman kanak-kanak) TK	78	194	199	204	210	215

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ketersediaan sarana pendidikan tingkat TK di Kabupaten Soppeng pada tahun 2023 sebanyak 78 unit dengan unit terbanyak berada di Kecamatan Marioriwawo 20 unit dan unit paling sedikit berada di Kecamatan Citta dan Kecamatan Ganra sebanyak 4 unit. Dapat dilihat bahwa kebutuhan sarana pendidikan TK di Kabupaten Soppeng pada tahun 2045 sebanyak 194 unit sedangkan jumlah TK yang tersedia sebanyak 78 unit, hal tersebut mengindikasikan Pemerintah Daerah Kabupaten

Soppeng perlu mempertimbangkan dalam penyediaan sarana pendidikan TK ke depannya.

2) Sekolah Dasar (SD)

Setiap unit Sekolah Dasar (SD) diperuntukkan bagi penduduk berusia 7-12 tahun. Berdasarkan standar SNI 03-1733- 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, satu unit SD terdiri dari 6 kelas yang menampung 40 siswa perkelas. Penduduk pendukung sekolah adalah 1.600 jiwa, luas lahan 2.000 m², serta radius pencapaian 1.000 meter (maksimum). Proyeksi kebutuhan sarana pendidikan SD di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 30 Kebutuhan Sarana Pendidikan SD di Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	240.955	242.354	248.721	255.255	261.962	268.844
SD/MI	255	151	155	159	163	168

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ketersediaan sarana pendidikan tingkat SD di Kabupaten Soppeng pada tahun 2023 sebanyak 255 unit dengan unit terbanyak berada di Kecamatan Marioriwawo 58 unit dan unit paling sedikit berada di Kecamatan Citta 10 unit.

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa berdasarkan proyeksi penduduk usia SD di Kabupaten Soppeng tahun 2025-2045, kebutuhan sarana pendidikan SD di Kabupaten Soppeng pada tahun 2045 sebanyak 168 unit sedangkan kondisi tahun 2023 sudah tersedia sebanyak 255 unit, hal tersebut mengindikasikan bahwa sarana pendidikan SD yang sudah ada telah mampu melayani seluruh penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Soppeng jika diukur dari standar pelayanannya 1 unit per 1.600 jiwa, hal tersebut mengindikasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng perlu mempertimbangkan dalam penyediaan sarana pendidikan TK ke depannya. Namun, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng perlu memperhatikan terkait pemerataan sarana pendidikan terkhususnya daerah pelayanan yang belum terjangkau.

3) SMP/MTs

Sekolah Menengah Pertama atau sederajat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, satu unit Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjangkau penduduk sebanyak 4.800 jiwa, memiliki luas lahan minimal 12.500 m² dan dengan radius pencapaian 3.000 meter (maksimum).

Adapun proyeksi kebutuhan sarana pendidikan pada tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 31 Kebutuhan Sarana Pendidikan SMP di Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	240.955	242.354	248.721	255.255	261.962	268.844
SMP/MTs	74	51	52	53	55	56

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ketersediaan sarana pendidikan tingkat SMP di Kabupaten Soppeng pada tahun 2023 sebanyak 74 unit, dengan unit terbanyak berada di Kecamatan Marioriwawo 14 unit dan unit paling sedikit berada di Kecamatan Ganra 5 unit. Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa berdasarkan proyeksi penduduk usia SMP di Kabupaten Soppeng tahun 2025-2045, kebutuhan sarana pendidikan SMP di Kabupaten Soppeng pada tahun 2045 sebanyak 56 unit sedangkan eksistingnya sudah tersedia sebanyak 74 unit, hal tersebut mengindikasikan bahwa sarana pendidikan SMP yang sudah ada telah mampu melayani seluruh penduduk usia 7-16 tahun di Kabupaten Soppeng jika diukur dari standar pelayanannya 1 unit per 4.800 jiwa. Namun, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng perlu memperhatikan terkait pemerataan sarana pendidikan terkhususnya daerah pelayanan yang belum terjangkau.

4) SMA/SMK/MA

Setiap unit Sekolah Menengah Atas atau sederajat diperuntukkan bagi penduduk berusia 16-18 tahun. Berdasarkan standar SNI 03- 1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, satu unit SMA terdiri dari 6 kelas yang menampung 30-40 siswa perkelas. Penduduk pendukung sekolah adalah 4.800 jiwa, luas lahan 12.500 m², serta radius pencapaian 3.000 meter (maksimum). Proyeksi kebutuhan sarana pendidikan SMA/SMK/MA di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 2. 32 Kebutuhan Sarana Pendidikan SMA/SMK/MA di Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	240.955	242.354	248.721	255.255	261.962	268.844
SMA/MA/SMK	29	50	52	53	55	56

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah sarana pendidikan tingkat SMA saat ini adalah 29 unit pada tahun 2023. Dengan jumlah unit paling banyak berada di Kecamatan Lalabata dengan jumlah unit yaitu 7 unit. Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa kebutuhan sarana pendidikan

SMA di Kabupaten Soppeng pada tahun 2045 sebanyak 56 unit sedangkan kondisi tahun 2023 sudah tersedia sebanyak 29 unit, hal tersebut mengindikasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng ataupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu mempertimbangkan penyediaan sarana pendidikan SMA/SMK/MA ke depannya.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan

2.7.1. Wilayah Sulawesi Selatan

2.7.2.1. Arahannya Nasional Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan yang mengacu pada Visi Indonesia 2045 dan rencana pemanfaatan ruang yang mengacu pada rencana umum tata ruang yaitu RTRW Nasional beserta rencana rincinya yaitu Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan tahun 2022-2041 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 merupakan Peraturan Daerah RTRW Provinsi pertama di Indonesia yang mengintegrasikan tata ruang darat dan tata ruang laut yang merupakan hasil terobosan kebijakan terkait perencanaan tata ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Salah satu kebijakan penataan ruang Sulawesi Selatan yang diatur dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan adalah mewujudkan ruang Sulawesi Selatan yang produktif berbasis keberlanjutan melalui pengembangan sistem pusat permukiman dan pengembangan kawasan strategis provinsi.

Tabel 2. 33 Arahannya Pengembangan Wilayah Sulawesi Selatan

No	Kabupaten	Sistem Pusat Permukiman (Pusat Kegiatan Lokal)	Kawasan Budidaya dan Kawasan Strategis Provinsi
1	Soppeng	Kawasan perkotaan Watansoppeng sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala regional	a. Kawasan hutan produksi; kawasan perkebunan rakyat; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan pertambangan dan energi; kawasan pariwisata; kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan. b. Kawasan wisata alam Lejja; Kawasan Danau Tempe; kawasan Agrowisata

2.7.2. Wilayah Kabupaten Soppeng

2.7.2.1. Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan kawasan pembangunan diprioritaskan pada penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui pengembangan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumber daya alam, penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha mikro dan kecil, pemenuhan standar pelayanan minimal, utamanya

peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kawasan permukiman yang didukung oleh peningkatan konektivitas dan infrastruktur wilayah guna mendukung peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional.

2.7.2.2. Kawasan Pembangunan

Kabupaten Soppeng masuk ke dalam pengembangan kawasan pembangunan Watampone yang diprioritaskan pada peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah melalui pengembangan konektivitas antar moda transportasi, pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, dan peningkatan kemantapan jalan provinsi serta peningkatan kapasitas. Kawasan perkotaan Watansoppeng sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala regional. Selain itu pengembangan kawasan Watampone juga dilakukan melalui penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui pengembangan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumber daya alam, dan peningkatan kapasitas jaringan sumber daya air guna mendukung peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan memperhatikan keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup dan pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon.

Pencapaian sasaran penurunan kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat diprioritaskan pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan melalui penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha kecil dan menengah, sedangkan peningkatan kualitas sumber daya manusia diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan pendidikan serta pengembangan pusat kegiatan keagamaan. Selain itu pengembangan Kawasan hutan produksi; Kawasan perkebunan rakyat; Kawasan pertanian; Kawasan Pertambangan dan Energi; Kawasan Pariwisata (Kawasan Wisata Alam Lejja, Kawasan Danau Tempe, Kawasan Agrowisata); Kawasan Permukiman dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

1. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (kayu dan bukan kayu) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, kebutuhan untuk pembangunan, industri dan ekspor, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali serta sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya. Kriteria Umum dan kaidah perencanaan hutan produksi menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya antara lain sebagai berikut:

- a. Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi;
 - Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/lingkungan;
 - Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan terbuka harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara selektif.
- b. Ketentuan pokok tentang status dan fungsi hutan; pengurusan hutan; perencanaan hutan; dan pengelolaan hutan mengacu kepada Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - c. Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi mencakup tentang kegiatan pemanfaatan kawasan, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemanfaatan hasil kayu dan atau bukan kayu, dan kegiatan pemungutan hasil kayu dan atau bukan kayu;
 - d. Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diselenggarakan oleh pemrakarsa yang dilengkapi dengan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL);
 - e. Cara pengelolaan produksi hutan yang diterapkan harus didasarkan kepada rencana kerja yang disetujui Dinas Kehutanan dan atau Departemen Kehutanan, dan pelaksanaannya harus dilaporkan secara berkala. Rencana kerja tersebut harus memuat juga rencana kegiatan reboisasi di lokasi hutan yang sudah ditebang;
 - f. Kegiatan di kawasan peruntukan hutan produksi harus diupayakan untuk tetap mempertahankan bentuk tebing sungai dan mencegah sedimentasi di aliran sungai akibat erosi dan longsor;
 - g. Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi harus diupayakan untuk menyerap sebesar mungkin tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal;
 - h. Kawasan peruntukan hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan seperti pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - i. Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi wajib memenuhi kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan ekologi;
 - j. Pemanfaatan ruang beserta sumber daya hasil hutan di kawasan peruntukan hutan produksi harus diperuntukkan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan negara dan kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara

sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan sebagai daerah resapan air hujan serta memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Soppeng meliputi Kawasan hutan produksi terbatas dan Kawasan hutan produksi tetap. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan mendefinisikan bahwa hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap dijadikan satu nomenklatur menjadi hutan produksi tetap. Kawasan hutan produksi terbatas merupakan kawasan hutan yang juga mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan dengan kriteria menerapkan sistem tebang pilih, mengusahakan pemeliharaan anakan pohon secara optimal, membatasi pengembangan kegiatan budidaya lainnya dalam kawasan. Kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Soppeng berdasarkan SK.6626/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 memiliki luas 4.823,69 ha yang tersebar di Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa dan Kecamatan Marioriwawo.

Sedangkan kawasan hutan produksi tetap merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap di Kabupaten Soppeng menurut SK.6626/ MENLHK- PKTL/ KUH/ PLA.2/ 10/ 2021 memiliki luas 5.776,74 ha yang tersebar di Kecamatan Donri-Donri dan Kecamatan Marioriawa.

Tabel 2. 34 Distribusi Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Soppeng

No	Kecamatan	Luas Hutan Produksi	
		Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap
1	Kecamatan Donri-Donri	1.724,27	1.952,53
2	Kecamatan Marioriawa	2.595,18	3.824,21
3	Kecamatan Marioriwawo	504,24	-
Total		4.823,69	5.776,74

2. Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan perkebunan rakyat adalah kawasan yang secara khusus dimanfaatkan untuk kegiatan usaha tanaman tahunan dengan luasan tertentu sebagai pengembangan agribisnis, atau perkebunan terpadu sebagai komponen usaha tani yang berbasis tanaman pangan dan hortikultura, atau perkebunan terpadu sebagai komponen ekosistem tertentu yang berorientasi dengan sistem agribisnis berkelanjutan yang berakses ke industri hulu maupun industri hilir. Rencana pengembangan kawasan perkebunan rakyat merupakan suatu upaya pengembangan kegiatan perekonomian daerah yang sangat produktif dan potensial untuk memicu perkembangan investasi demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Rencana pengembangan Kawasan perkebunan rakyat di Kabupaten

Soppeng seluas 796,77 ha yang terdapat di Kecamatan Donri Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa dan Kecamatan Marioriwawo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada di bawah ini.

Tabel 2. 35 Distribusi Kawasan Perkebunan Rakyat di Kabupaten Soppeng

No	Kecamatan	Luas Perkebunan Rakyat	
		(Ha)	(%)
1	Kecamatan Donri Donri	66,39	8,33%
2	Kecamatan Lalabata	120,55	15,13%
3	Kecamatan Marioriawa	43,40	5,45%
4	Kecamatan Marioriwawo	566,43	71,09%
Total		796,77	100,00%

3. Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian selain bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan, juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja. Rencana pengembangan kawasan pertanian di Kabupaten Soppeng secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertanian yang berkelanjutan yang mencakup kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.

Rencana pengembangan kawasan budidaya pertanian dilakukan berdasarkan kesesuaian lahannya dan memperhatikan kondisi penggunaan lahan eksisting. Metoda analisis kesesuaian lahan pertanian menggunakan kerangka sistem *Food and Agriculture Organization* yang dikembangkan oleh lembaga penelitian tanah yang menghasilkan peta kesesuaian lahan. Parameter yang dinilai meliputi kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, permeabilitas, kesuburan, reaksi tanah, kemiringan lahan (*slope*), relief mikro, drainase, ketersediaan air, erosi dan banjir.

Dari data yang terhimpun dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi dalam kriteria kesesuaian lahan pertanian, kemudian ditumpangtindihkan (*superimpose*) antara klasifikasi parameter tersebut. Hasil akhir diperoleh unit kesesuaian lahan dan dinilai secara kualitatif. Adapun klasifikasi kesesuaian lahan yang digunakan:

- a. S1 (sangat sesuai) : lahan tidak mempunyai pembatas yang serius untuk menerapkan pengelolaan yang diberikan, atau hanya mempunyai pembatas yang tidak berarti.
- b. S2 (cukup sesuai) : lahan mempunyai pembatas-pembatas agak serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas ini akan mengurangi produksi dan keuntungan dan meningkatkan masukan yang diperlukan.
- c. S3 (sesuai marginal) : lahan mempunyai pembatas-pembatas serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas ini akan mengurangi produksi dan keuntungan atau lebih meningkatkan masukan yang diperlukan.
- d. N1 (tidak sesuai pada saat ini) : lahan mempunyai pembatas yang lebih serius, tetapi masih mempunyai kemungkinan

untuk diatasi hanya tidak dapat diperbaiki dengan tingkat pengelolaan dengan modal normal.

- e. N2 (tidak sesuai permanen) : lahan mempunyai pembatas permanen sehingga mencegah segala kemungkinan penggunaan berkelanjutan pada lahan tersebut.

Kesesuaian lahan dalam penyusunan rencana pola ruang kawasan pertanian di Kabupaten Soppeng, dinilai berdasarkan kesesuaian pertanian lahan kering, pertanian lahan basah dan perkebunan. Berdasarkan kesesuaian lahan tersebut, kemudian diarahkan pemanfaatan ruang kawasan pertanian di Kabupaten Soppeng yang meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Dalam kawasan pertanian juga termuat indikasi arahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) kabupaten seluas 22.403,39 ha dengan rincian sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 36 Distribusi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Soppeng

No	Kecamatan	Luas KP2B	
		(Ha)	(%)
1	Kecamatan Citta	196,96	0,88%
2	Kecamatan Donri Donri	3.904,87	17,43%
3	Kecamatan Ganra	3.970,08	17,72%
4	Kecamatan Lalabata	3.004,59	13,41%
5	Kecamatan Liliraja	3.390,03	15,13%
6	Kecamatan Lilirilau	1.411,57	6,30%
7	Kecamatan Marioriawa	5.015,20	22,39%
8	Kecamatan Maroriwawo	1.510,09	6,74%
Total		22.403,39	100,00%

Rencana kawasan peruntukan pertanian secara keseluruhan diarahkan untuk budidaya pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Selanjutnya akan diuraikan secara rinci kawasan pertanian di Kabupaten Soppeng sebagai berikut.

a. Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan tanaman pangan adalah kawasan usaha tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha tanaman pangan. Kawasan tanaman pangan dapat berupa kawasan yang telah eksis atau rencana lokasi baru dimana lokasinya dapat berupa hamparan atau lokasi tertentu yang terkoneksi (aksesibilitas memadai).

Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Soppeng direncanakan seluas 38.587,64 ha yang didasarkan pada hasil analisis kesesuaian lahan dan kondisi eksisting yang tersebar di seluruh kecamatan dengan luasan yang bervariasi sesuai dengan potensi wilayahnya. Adapun distribusinya pada masing-masing kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 37 Distribusi Kawasan Tanaman Pangan di Kabupaten Soppeng

No	Kecamatan	Luas Kawasan Tanaman Pangan	
		(Ha)	(%)
1	Kecamatan Citta	632,20	1,64%
2	Kecamatan Donri Donri	6.036,69	15,64%
3	Kecamatan Ganra	4.410,97	11,43%
4	Kecamatan Lalabata	4.168,34	10,80%
5	Kecamatan Liliraja	4.717,92	12,23%
6	Kecamatan Lilirilau	5.466,57	14,17%
7	Kecamatan Marioriawa	8.956,29	23,21%
8	Kecamatan Marioriwawo	4.198,66	10,88%
Total		38.587,64	100,00%

b. Kawasan Hortikultura

Kawasan hortikultura adalah sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha hortikultura. Kawasan hortikultura dapat meliputi kawasan yang telah ada saat ini maupun lokasi baru yang memiliki potensi sumber daya alam yang sesuai dengan agroekosistem, serta lokasinya dapat berupa hamparan dan/atau luasan terpisah dalam satu kawasan yang terhubung dengan aksesibilitas yang memadai. Kawasan hortikultura di Kabupaten Soppeng direncanakan seluas 438,69 ha yang didasarkan pada hasil analisis kesesuaian lahan dan kondisi eksisting yang tersebar pada delapan kecamatan dengan luasan yang bervariasi sesuai dengan potensi wilayahnya. Adapun distribusinya pada masing-masing kecamatan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2. 38 Distribusi Kawasan Hortikultura di Kabupaten Soppeng

No	Kecamatan	Luas Kawasan Hortikultura	
		(Ha)	(%)
1	Kecamatan Donri Donri	19,00	4,33%
2	Kecamatan Lalabata	2,37	0,54%
3	Kecamatan Liliraja	0,11	0,03%
4	Kecamatan Marioriwawo	417,21	95,10%
Total		438,69	100,00%

c. Kawasan Perkebunan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian, mendefinisikan kawasan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan. Tujuan pengembangan kawasan peruntukan perkebunan yaitu untuk menyediakan ruang bagi penyelenggaraan kegiatan perkebunan

dan melindungi kegiatan masyarakat serta pelaku usaha yang bergerak dibidang perkebunan.

Kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Soppeng ditentukan dengan kriteria jenis tanaman, ketersediaan tanah, modal, sebaran dan tingkat kepadatan penduduk, pola pengembangan komoditas, kondisi geografis, serta mempertimbangkan perkembangan penggunaan teknologi. Pengelolaan kawasan perkebunan dilakukan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan lahan kering dan/atau lahan basah dalam meningkatkan hasil produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dari kriteria tersebut, rencana pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Soppeng berupa kawasan yang telah ada serta lokasi baru yang sesuai dengan persyaratan bagi masing-masing jenis budidaya tanaman perkebunan, dan lokasinya disatukan oleh agroekosistem yang sama. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan adalah sebagai berikut:

- Pengembangan komoditi tanaman perkebunan berdasarkan potensi dan kesesuaian lahannya secara optimal;
- Perlindungan kawasan peruntukan perkebunan yang menghasilkan produk unggulan untuk didorong sebagai komoditi berorientasi ekspor;
- Pengembangan sentra perkebunan didukung prasarana dan sarana dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan, serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kawasan perkebunan di Kabupaten Soppeng direncanakan seluas 45.835,49 ha yang tersebar diseluruh kecamatan dengan luasan yang bervariasi sesuai dengan potensi wilayahnya. Dimana secara eksisting kawasan perkebunan ini sebagian besar merupakan Kawasan perkebunan kelapa dan kakao. Adapun distribusinya pada masing- masing kecamatan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2. 39 Distribusi Kawasan Perkebunan di Kabupaten Soppeng

No	Kecamatan	Luas Kawasan Perkebunan	
		(Ha)	(%)
1	Kecamatan Citta	3.017,83	6,58%
2	Kecamatan Donri Donri	6.787,23	14,81%
3	Kecamatan Ganra	494,01	1,08%
4	Kecamatan Lalabata	2.909,89	6,35%
5	Kecamatan Liliraja	3.524,31	7,69%
6	Kecamatan Lilirilau	8.613,68	18,79%
7	Kecamatan Marioriawa	4.985,20	10,88%
8	Kecamatan Marioriwawo	15.503,33	33,82%
Total		45.835,49	100,00%

d. Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan merupakan kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan dengan komponen usaha berorientasi ekonomis. Lokasi untuk kawasan peternakan diutamakan pada tanah yang tidak produktif dan terpisah dari lahan pertanian dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana pengembangan ternak yang memadai. Kawasan peternakan di Kabupaten Soppeng direncanakan di seluruh kecamatan yang menjauh dari kawasan permukiman.

4. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan yang meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan. Kawasan peruntukan perikanan berfungsi untuk menghasilkan produk perikanan dan membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Rencana pengembangan kawasan perikanan di Kabupaten Soppeng meliputi:

a. Kawasan Perikanan Tangkap

Kawasan peruntukan perikanan tangkap merupakan kawasan yang dimanfaatkan untuk usaha penangkapan ikan atau organisme air lainnya yang berada di wilayah pesisir. Kawasan perikanan tangkap di Kabupaten Soppeng ditetapkan di dalam wilayah Danau Tempe.

b. Kawasan Perikanan Budidaya

Kawasan perikanan budidaya merupakan kawasan yang direncanakan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang mendukung potensi perikanan. Rencana kawasan perikanan budidaya terdiri dari perikanan budidaya perairan meliputi pengembangan budidaya ikan serta perikanan darat. Kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Soppeng terdapat di Kecamatan Lalabata, Lilirilau dan Marioriawa yang secara eksisting tutupan lahan merupakan empang.

5. Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan dan energi, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan dan energi. Memiliki sumber daya bahan tambang dan energi yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta geologi, dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan dan energi yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Kawasan pertambangan dan energi meliputi kawasan pertambangan mineral, kawasan pertambangan batubara, kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, kawasan panas bumi, dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.

Kawasan pertambangan dan energi di Kabupaten Soppeng yaitu kawasan pertambangan mineral berupa kawasan peruntukan pertambangan batuan dan kawasan pembangkitan tenaga listrik. Kawasan peruntukan pertambangan batuan

merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2013 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertambangan. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan ditetapkan berdasarkan kriteria teknis:

- a. Memiliki sebaran formasi mineral bukan logam dan batuan;
- b. Terdapat data indikasi mineral bukan logam dan batuan;
- c. Terdapat data potensi mineral bukan logam dan batuan; dan/atau
- d. Terdapat data cadangan mineral bukan logam dan batuan.

Adapun kawasan pertambangan batuan di Kabupaten Soppeng, kawasan peruntukan pertambangan batuan seluas 10,91 ha, meliputi Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, dan Kecamatan Lirilau. Sedangkan, kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas 2,55 ha terdapat di Kecamatan Lalabata.

6. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Sedangkan, Kawasan Peruntukan Industri merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri).

Pembangunan kawasan industri dilakukan di kawasan peruntukan industri dan perusahaan industri juga wajib berlokasi di kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri, pengecualian terhadap kewajiban berlokasi meliputi belum memiliki kawasan industri, telah memiliki kawasan industri tetapi seluruh kavling industri dalam kawasan industrinya telah habis dan industri kecil dan menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup berdampak luas.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1996 tentang Kawasan Industri, pembangunan kawasan industri bertujuan untuk:

- a. Mempercepat pertumbuhan industri di daerah;
- b. Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri;
- c. Mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri;
- d. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Dalam rangka pengembangan perindustrian perlu dilakukan analisis kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan peruntukan industri dengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Kawasan yang memenuhi persyaratan lokasi;
- b. Tersedianya sumber air baku yang cukup;
- c. Adanya sistem pembuangan limbah;

- d. Tidak menimbulkan dampak negatif;
- e. Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi dan yang berpotensi untuk pengembangan irigasi;
- f. Kawasan dengan lereng <15 %.

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Soppeng seluas 117,19 hektar terdapat di Kecamatan Lalabata.

7. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Kawasan pariwisata di Kabupaten Soppeng yang dapat digambarkan seluas 14,18 ha yaitu Kawasan Wisata Alam Ompo di Kecamatan Lalabata dan Kawasan Wisata Alam Citta di Kecamatan Citta. Sedangkan Kawasan pariwisata yang lebih detail mengacu pada dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Soppeng, Sebaran Kawasan Pariwisata berada di Kecamatan Citta, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, dan Kecamatan Marioriwawo. Persebaran kawasan pariwisata di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 40 Kawasan Pariwisata Kabupaten Soppeng

No.	Kawasan Pariwisata	Kecamatan
1	Kawasan Wisata Alam Lejja	Kecamatan Marioriawa
2	Kawasan Wisata Alam Danau Tempe	Kecamatan Marioriawa
3	Kawasan Wisata Alam Ompo	Kecamatan Lalabata
4	Kawasan Wisata Alam Citta	Kecamatan Citta
5	Kawasan Wisata Alam Lereng Hijau	Kecamatan
6	Air Terjun Liu Pangie	Kecamatan Lalabata
7	Lembah Citta	Kecamatan Lalabata
8	Taman Kalong	Kecamatan Lalabata
9	Kawasan Pesuteraan Alam	Kecamatan Donri Donri
10	Waterpark 234 Salonro	Kecamatan Lilirilau

8. Kawasan Permukiman

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sedangkan, kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat

kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha, seperti:

- a. Aman terhadap bencana alam (banjir, longsor, gempa, tsunami);
- b. Kemiringan permukaan tanah $\leq 15\%$;
- c. Ketersediaan atau kecukupan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih;
- d. Ketersediaan energi;
- e. Kecukupan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti fasilitas; kesehatan, pendidikan, dan perbelanjaan (Standar Perumahan dan Permukiman);
- f. Aksesibilitas tinggi atau potensial ditingkatkan tanpa menimbulkan degradasi kualitas lingkungannya.

Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan permukiman akan memberikan manfaat:

- a. Meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;
- b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. Tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan SDA;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. Menciptakan kesempatan kerja; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota, dan RDTR, kawasan permukiman, terdiri atas:

a. Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan didefinisikan sebagai kawasan yang kegiatan utamanya bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. karakteristik kawasan permukiman perkotaan, meliputi:

- Kawasan yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumber daya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya; dan
- Bangunan permukiman di tengah kota terutama di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yang padat penduduknya diarahkan pembangunan

perumahannya vertikal dengan ketinggian sedang, sampai dengan 5 lantai dan tidak harus menggunakan lift.

Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Soppeng seluas 1.754 ha yang tersebar di hampir seluruh kecamatan.

b. Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan permukiman perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan didefinisikan sebagai kawasan dengan kegiatan utamanya berorientasi pada kegiatan pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi pertanian. Karakteristik kawasan permukiman perdesaan, meliputi:

- Permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan dan penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan *built-up area* (daerah terbangun); dan
- Bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.

Kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Soppeng seluas 2.438 ha yang tersebar di seluruh kecamatan. Distribusi luas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 41 Distribusi Kawasan Permukiman di Kabupaten Soppeng

No	Kecamatan	Kawasan Permukiman		Kawasan Permukiman	
		(Ha)	Persentase (%)	(Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Citta	39,97	2,3%	67,77	2,8%
2	Kecamatan Donri - Donri	-	-	590,84	24,2%
3	Kecamatan Ganra	60,47	3,4%	123,32	5,1%
4	Kecamatan Lalabata	698,70	39,8%	146,53	6,0%
5	Kecamatan Liliraja	124,74	7,1%	295,18	12,1%
6	Kecamatan Lilirilau	305,54	17,4%	263,07	10,8%
7	Kecamatan Marioriawa	243,78	13,9%	296,22	12,2%
8	Kecamatan Maroriwawo	280,53	16,0%	654,82	26,9%
	Total	1.753,72	100,0%	2.437,76	100,0%

9. Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi merupakan kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan

laut. Adapun kawasan transportasi di Kabupaten Soppeng terdapat di Kecamatan Lalabata dengan luas 6,28 ha yang berupa rencana kawasan transportasi untuk rencana terminal penumpang tipe B yang diarahkan berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 dan rencana terminal barang yang diarahkan berdasarkan tatanan transportasi lokal Kabupaten Soppeng Tahun 2020.

10. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan merupakan kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya. Kawasan pertahanan dan keamanan merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana di Kabupaten Soppeng terdapat di seluruh kecamatan dengan total luas kawasan yang dapat digambarkan dalam peta yaitu 2,75 ha. Persebaran kawasan pertahanan dan keamanan yang lebih detail pada masing-masing kecamatan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2. 42 Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Soppeng

No	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kecamatan
1	Komando Distrik Militer 1423 Soppeng	Kecamatan Lalabata
2	Komando Rayon Militer 1423-01 Lalabata	Kecamatan Lalabata
3	Komando Rayon Militer 1423-05 Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawo
4	Komando Rayon Militer 1423-02 Marioriawa	Kecamatan Marioriawa
5	Komando Rayon Militer 1423-03 Lilirilau	Kecamatan Lilirilau
6	Komando Rayon Militer 1423-04 Liliriaja	Kecamatan Liliriaja
7	Pos Komando Rayon Militer Ganra	Kecamatan Ganra
8	Pos Komando Rayon Militer Donri-Donri	Kecamatan Donri-Donri
9	Pos Komando Rayon Militer Citta	Kecamatan Citta
10	Kantor Veteran dan Cadangan XIV-17	Kecamatan Lalabata
11	Kepolisian Resort Soppeng	Kecamatan Lalabata
12	Kepolisian Sektor Lalabata	Kecamatan Lalabata
13	Pos Polisi Lalabata	Kecamatan Lalabata
14	Kepolisian Sektor Marioriawa	Kecamatan Marioriawa
15	Pos Polisi Batu-Batu	Kecamatan Marioriawa
16	Kepolisian Sektor Donri-Donri	Kecamatan Donri-Donri
17	Kepolisian Sektor Ganra	Kecamatan Ganra
18	Kepolisian Sektor Lilirilau	Kecamatan Lilirilau
19	Pos Polisi Lalemparee	Kecamatan Lilirilau
20	Kepolisian Sektor Lilirilaja	Kecamatan Liliriaja
21	Kepolisian Sektor Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawo



BAB III

“ Mengulas mengenai permasalahan utama pembangunan yang ada di daerah, yang merupakan faktor penghambat dalam mengembangkan potensi daerah, serta isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus diperhatikan dalam perspektif jangka panjang “



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan

Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan, dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun.

Dari berbagai data yang dihimpun pada setiap tahapan dan proses penyusunan RPJPD Kabupaten Soppeng teridentifikasi permasalahan yang dapat disajikan pada dokumen RPJPD. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja pembangunan terhadap gambaran umum kondisi daerah menjadi dasar dalam mengidentifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan dan isu strategis daerah yang perlu diselesaikan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam periode tahun 2025-2045. Berikut ini permasalahan pembangunan Kabupaten Soppeng di masa yang akan datang.

3.1.1. Pendapatan Perkapita Masyarakat yang rendah

Dalam menuju suatu pembangunan jangka panjang agar terlepas dari *Middle Income Trap*, perhatian lebih sering terfokus pada pertumbuhan. Agar pertumbuhan ekonomi kokoh dalam jangka panjang, pembangunan harus bersifat inklusif, berkualitas, dengan kesetaraan semua pelaku pembangunan. Salah satu indikator untuk menuju kesetaraan dalam pembangunan tersebut adalah distribusi pendapatan masyarakat yang umumnya digunakan ketimpangan sebagai ukurannya bahwa problema ketimpangan pendapatan masyarakat merupakan suatu permasalahan jangka panjang, sehingga untuk memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat diperlukan langkah kebijakan yang komprehensif dan jangka panjang pula.

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Soppeng masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan, namun cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten sekitar, rendahnya PDRB perkapita menggambarkan produktivitas ekonomi masyarakat masih rendah, hal dipengaruhi transformasi perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri belum maksimal di samping itu, nilai tambah usaha pertanian belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat, akses digitalisasi ekonomi belum terjangkau secara optimal serta sektor UMKM belum memberikan kontribusi yang dapat menjadi daya ungkit pendapatan masyarakat.

Ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Soppeng ditandai dengan gini ratio yang masih tinggi jika dikomparasikan dengan pencapaian Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, dengan gini ratio yang tinggi mencerminkan distribusi pendapatan masih didominasi pada kelompok mapan sehingga pencapaian

pertumbuhan ekonomi masih menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi, kondisi ini menggambarkan tenaga kerja belum memiliki akses pendapatan yang memadai untuk menutup *income gap*. Dengan demikian dibutuhkan peran pemerintah dalam merespons kondisi ini, kebijakan pemerintah Kabupaten Soppeng harus didesain untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan bertumbuh sembari menciptakan pemerataan pendapatan yang berkeadilan, agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat bermanfaat luas bagi masyarakat Kabupaten Soppeng terutama pada level kelas masyarakat bawah, oleh karena itu tantangan pendapatan yang masih rendah dan ketimpangan yang tinggi harus dijawab oleh pemerintah melalui desain pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada pemerataan dan keadilan.

3.1.2. Kemiskinan dan Ketimpangan Yang Masih Tinggi

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan permasalahan yang kompleks. Ketimpangan yang tinggi lambat laun akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi, mengakibatkan suatu daerah tidak mampu keluar atau terjebak dalam kelompok pendapatan kelas menengah.

Sumber utama lahirnya kemiskinan dan ketimpangan disebabkan masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Sejatinya kemiskinan berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Soppeng cenderung mengalami penurunan, data menunjukkan kemiskinan Kabupaten Soppeng lebih rendah dibanding dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Tingkat kemiskinan Kabupaten Soppeng berada pada urutan 8 dari 24 kabupaten kota, hal ini menunjukkan adanya keberhasilan berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah diluncurkan melalui perbaikan data kemiskinan, pemberian bantuan sosial, pengembangan sistem jaminan sosial, pembangunan infrastruktur.

Kabupaten Soppeng dengan kompleksitas masalah kemiskinan dan ketimpangan, ini tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan (*Pro Poor*) dan penciptaan lapangan kerja (*Pro Job*), oleh karena itu penanggulangan kemiskinan secara komprehensif, sinergis, dan berkelanjutan dengan basis data yang tepat dan terupdate harus menjadi komitmen nyata oleh seluruh pemangku tanggungjawab, baik pemerintah maupun non pemerintah.

3.1.3. Daya Saing Daerah rendah

Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu komponen penting di dalam penguatan ekonomi daerah. Peningkatan perekonomian baik ditingkat daerah maupun regional dan nasional akan menjadi modal utama untuk menjaga momentum pembangunan dan melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi untuk menuju ke arah transformasi negara ekonomi maju dan berdaya saing.

Indeks daya saing daerah Kabupaten Soppeng masih tertinggal dibanding pencapaian Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, pada tahun 2023 masih dicapaian 3,25 %, pencapaian yang belum optimal tersebut akibat tingkat produktivitas daerah yang rendah, yang dikontribusi rendahnya memanfaatkan potensi dengan mengoptimalkan ekosistem, potensi ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi belum optimalnya penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi daerah.

Daya saing daerah merupakan kemampuan ekonomi dan masyarakat lokal untuk memberikan peningkatan standar hidup bagi masyarakat. Kemampuan mengidentifikasi potensi dan daya saing daerah mutlak diperlukan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan di daerah sebagai pijakan dalam menyediakan kebijakan dasar yang diperlukan bagi pembangunan daerah. Pembangunan sarana dan prasarana, investasi dan akses terhadap sumber dana, kebijakan lingkungan, pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta pengembangan sumber daya manusia sudah seharusnya didasarkan pada keperluan untuk mengatasi *gap* daya saing yang masih dialami daerah, daya saing daerah dapat dibangun melalui program pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi unggulan. Ketika berbicara daya saing daerah, tentu tidak terlepas dari membahas sektor unggulan karena sektor unggulan merupakan kunci daerah dalam berdaya saing. Daya saing daerah merupakan indikator pembangunan yang dapat ditempuh dengan inovasi, inovasi dalam prosesnya membutuhkan komitmen yang berbentuk kebijakan.

Daya saing ekonomi lokal sendiri terbentuk karena peranan dan komitmen multi aktor di dalamnya yang membentuk suatu format kelembagaan lokal untuk menghilangkan hambatan birokratif bagi pengembangan industri, perusahaan- perusahaan lokal, memperbaiki kegagalan pasar, dan menciptakan keunggulan lokalitas dengan spesialisasi produk yang berciri khas atau unik. Kekhasan produksi suatu lokalitas dalam proses perkembangannya terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi kreatif di dalamnya.

Peningkatan daya saing daerah perlu didorong dengan menghadirkan kebijakan responsive terhadap peningkatan nilai tambah produk ekonomi daerah, pemberian insentif berusaha dan peningkatan fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, sumber daya manusia, optimalisasi pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, perluasan akses peluang kerja, optimalisasi pemanfaatan teknologi dan literasi digital.

3.1.4. Tingginya Emisi Gas Rumah Kaca

Perubahan iklim adalah fenomena meningkatnya konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer bumi. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) menyebutkan bahwa terdapat enam jenis gas yang termasuk dalam kategori gas rumah kaca (GRK), yaitu: Karbon Dioksida (CO₂), Dinitro Oksida (N₂O), Metana (CH₄), Sulfurheksaflorida (SF₆), Perflorokarbon (PFCS) dan Hidroflorokarbon (HFCs). Penyebab peningkatan konsentrasi gas tersebut berasal dari aktivitas manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil, perubahan tata guna lahan dan hutan, serta kegiatan pertanian dan peternakan.

Emisi gas rumah kaca yang cenderung berfluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menjadi cerminan implementasi aksi mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) belum berjalan maksimal, capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca tahun 2023 mencatat angka 37091.97 ton CO₂ eq dengan total kegiatan aksi pembangunan rendah karbon perubahan iklim yang telah dilaksanakan sebanyak 106 kali, kondisi tersebut harus lebih ditingkatkan lagi untuk mencapai tingkat intensitas emisi menjadi Zero emission, persoalan kemudian yang muncul adalah tingginya pemakaian pupuk kimia yang dapat merusak lapisan ozon, limbah peternakan belum dikelola dengan baik, masih tingginya penggunaan bahan bakar fosil, terjadinya pembukaan lahan dan alih fungsi lahan untuk pertanian, perkebunan dan pertambangan masih menjadi aktivitas Sebagian masyarakat lokal.

Kebijakan pembangunan masa depan diharapkan adanya kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan produktivitas ekonomi yang tetap mengupayakan pelestarian dan rehabilitasi sumber daya alam dan jasa ekosistem, mendorong intensifikasi sektor ekonomi unggulan yang rendah karbon, serta transisi dari subsidi bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan.

3.1.5. Derajat Kesehatan yang rendah

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu modal pokok dalam rangka keberlangsungan kehidupan bangsa, oleh karena itu penyelenggaraan kesehatan terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan masyarakat menjadi penting untuk dibangun secara terus menerus, Kesehatan di daerah selalu menjadi diskursus yang selalu mengemuka, setidaknya ada 7 masalah Kesehatan yang harus diperhatikan di Kabupaten Soppeng meliputi, gizi buruk/gizi kurang/stunting, kematian TBC, Kematian ibu, Kematian Bayi, penyakit menular, penyakit tidak menular dan gangguan jiwa.

Berdasarkan data, Usia harapan hidup baru mencapai masih lebih rendah dibanding capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan capaian nasional demikian pula angka kematian bayi mencapai 5,43%, tingkat prevalensi tuberkulosis mencapai 78,94%, balita gizi buruk sebesar 0,09% dan kondisi penyakit lainnya yang masih ada, menjadi cerminan bahwa masalah Kesehatan di Kabupaten Soppeng cukup krusial, demikian halnya indeks kesehatan Kabupaten Soppeng tahun 2022 dan tahun 2023 masing-masing sebesar 77,23 poin dan 77,69 poin. Di sisi lain kinerja bidang layanan Kesehatan pada tahun 2023 menunjukkan capaian yang

belum optimal dimana pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar baru mencapai 90%, pelayanan kesehatan untuk warga usia produktif sebesar 48,3%, pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar 70%, pelayanan kesehatan orang dengan TB sebesar 63,86 % dimana capaian tersebut harus terus ditingkatkan.

Perencanaan kesehatan di Kabupaten Soppeng menjadi salah satu point penting dimana masyarakat harus menjadi subjek layanan berdasarkan kebutuhan kesehatan dalam siklus hidupnya, bukan pelayanan berbasis program, oleh karena perlu didorong kebijakan pembangunan kesehatan yang berbasis preventif, promotive, digitalisasi tata kelola pelayanan kesehatan primer yang harus juga dibangun secara beriringan, oleh karena itu Integrasi pelayanan kesehatan primer sendiri merupakan bagian dari transformasi layanan primer yang berfokus pada tiga hal, yaitu siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan, perluasan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun, serta memperkuat pemantauan wilayah setempat melalui pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa.

3.1.6. Belum Meratanya Kualitas dan Layanan Pendidikan

Pendidikan merupakan instrumen penting untuk kemajuan suatu daerah, sebab dengan pendidikan yang berkualitas akan membawa kehidupan masyarakat semakin lebih baik, oleh karena itu tanggungjawab pemerintah daerah untuk terus berupaya memajukan pendidikan daerah sebagai prasyarat untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakat.

Kinerja pendidikan Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada gambaran indeks pendidikan belum optimal, variabel pembentuk indeks ini adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, rata-rata lama sekolah untuk tahun 2023 mencapai 8,27 tahun sedangkan harapan lama sekolah pada tahun yang sama mencapai 13,21 tahun. masalah yang terjadi saat ini diantaranya masih minimnya fasilitas untuk menunjang proses pembelajaran, akses ke sekolah yang sulit, serta dari faktor kemiskinan anak-anak yang dibawah umur di mana anak tersebut harus membantu ekonomi keluarganya sehingga menyebabkan pendidikannya terhambat. Akses digitalisasi belum maksimal, masih terdapat sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata disetiap jenjang pendidikan, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pemerataan guru.

Kinerja bidang Pendidikan pada konteks partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) yang baru mencapai 72,80%, angka partisipasi pendidikan dasar mencapai 91,89%, partisipasi pendidikan kesetaraan yang baru mencapai 0,94% di sisi lain Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dengan mutu yang baik masih terbatas, demikian halnya keberadaan PAUD swasta sebagai penyangga pendidikan usia dini di pelosok-pelosok masih kurang diminati masyarakat karena memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai, Sementara itu lembaga PAUD Negeri masih sangat terbatas

Membangun Pendidikan masa depan, pemerintah daerah perlu melahirkan kebijakan di fokuskan pada penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, memperluas akses

pendidikan yang unggul, mengkalibrasi praktik pendidikan agar memiliki presisi yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan pembangunan.

3.1.7. Belum Terpenuhinya Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial pada hakikatnya memiliki tujuan mulia untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi dirinya dari bencana dan kehilangan pendapatan, Peran vital perlindungan sosial tercermin sejauh mana daerah memetakan masalah sosial yang terjadi di masyarakat dan penanganannya melalui program yang berkelanjutan dan produktif.

Kabupaten Soppeng telah menunjukkan kinerja optimal dalam pemenuhan perlindungan sosial, namun demikian masih menyisakan masalah yang harus dikerjakan di masa depan diantaranya akses terhadap jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat berpendapatan rendah, belum terbangun sinergi, koordinasi, dan diskusi berkala dengan pihak-pihak terkait. Dalam menganalisis tingkat efektivitas program perlindungan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta belum ada skema perlindungan sosial yang efektif dan permanen yang dapat digunakan dalam penyaluran bantuan sosial, di sisi lain belum maksimalnya edukasi kepada masyarakat atas pemanfaatan perlindungan sosial.

Perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Soppeng menjadi agenda pembangunan yang harus dituntaskan oleh pemerintah daerah dengan memberikan akses yang luas dan setara bagi perlindungan sosial masyarakat.

3.1.8. Belum Maksimalnya Penerapan IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi menjadi kunci bagi sebuah negara untuk tumbuh menjadi negara maju. Oleh karena itu, ekosistem kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi harus terus ditumbuhkan. Selain itu, pengembangannya pun patut dijadikan prioritas pembangunan oleh pengambil kebijakan. Keberadaan, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dapat membuat kehidupan menjadi lebih mudah. Kemajuan IPTEK juga memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia. Akan tetapi, dalam perkembangannya, kemajuan IPTEK di Kabupaten Soppeng tidak lepas dari berbagai masalah yang muncul. Beberapa problematika atau masalah terkait pemanfaatan IPTEK di antaranya: belum optimalnya kemampuan IPTEK daerah dalam menghadapi perkembangan global; belum optimalnya kontribusi IPTEK daerah di dalam sektor produksi. Hal ini tampak dari kurangnya efisiensi dan rendahnya produktivitas, serta masih terbatasnya sumber daya IPTEK yang tercermin dari kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesenjangan pendidikan di bidang IPTEK yang belum optimal. Sehingga jumlah tenaga peneliti daerah masih sangat terbatas, di sisi lain belum optimalnya peran IPTEK dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan hidup, lemahnya peran IPTEK dalam

mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam, di sisi lain inovasi menjadi sangat penting bagi kemajuan sebuah bangsa. elemen dasar dari inovasi adalah teknologi yang murah dan berhasil diterapkan di pasar.

3.1.9. Penerapan Ekonomi Hijau yang rendah

Transformasi menuju ekonomi hijau menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan tingginya tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan. Namun, minimnya kapasitas sumber daya manusia, lambatnya adaptasi teknologi, serta sumbatan aliran investasi menjadi kelindan persoalan yang perlu diurai untuk memperkuat program pembangunan ekonomi hijau karena daerah yang memiliki daya saing tinggi adalah daerah yang juga menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan.

Mengubah sistem ekonomi yang sudah mapan agar sesuai dengan prinsip berkelanjutan merupakan tantangan utama dalam mewujudkan ekonomi hijau. Penggunaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan perlindungan ekosistem alami adalah semua bagian dari transformasi ini.

Penerapan ekonomi hijau di Kabupaten Soppeng masih tergolong rendah hal ini ditandai kualitas air permukaan di tahun 2023 mencapai 2,33 poin, dan kualitas udara di tahun 2023 mencatat 5,71 poin, hal ini disebabkan polusi dan pengelolaan limbah yang buruk, belum adanya penggunaan teknologi yang bersih dan ramah lingkungan, teknologi pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan dan belum adanya transportasi ramah lingkungan, penggunaan pestisida yang berlebihan dan pembangunan yang belum berbasis analisis mengenai dampak lingkungan.

Cerminan capaian tersebut di atas harus ditingkatkan di masa yang akan datang dengan demikian pemerintah perlu berupaya dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Agenda pembangunan ekonomi hijau diperlukan untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan sembari membangun upaya dalam mengatasi pencemaran air, udara, kerusakan kualitas tanah, kebakaran dan kerusakan hutan, alih fungsi lahan pertanian sekaligus menjadi upaya antisipasi pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap kemungkinan timbulnya kantong-kantong kemiskinan pada masyarakat yang hidupnya bergantung pada sumber daya alam dan lingkungan.

3.1.10. Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif yang Belum Terpenuhi

Transparansi, akuntabilitas dan integritas adalah nilai yang melandasi lahirnya tata kelola pemerintahan yang baik, nilai-nilai tersebut diyakini dapat mengakselerasi pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan efektif dan efisien. Akan tetapi penyelenggaraan pemerintahan, reformasi birokrasi belum optimal berjalan dalam mendorong kinerja pemerintahan, belum tercapainya profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya, belum kuatnya penerapan sistem meritokrasi, serta

belum melembaganya sistem akuntabilitas kinerja merupakan sekelumit permasalahan yang terjadi.

Indikator pencapaian tatakelola pemerintahan dapat dilihat dari sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dimana Kabupaten Soppeng dalam 2 tahun terakhir mengalami stagnasi pada angka 2,67% atau predikat baik. Kondisi tersebut dipengaruhi karena jangkauan infrastruktur teknologi, informasi dan Komunikasi ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Soppeng belum optimal. Infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi khususnya jaringan telekomunikasi merupakan pondasi konektivitas antara penyelenggara SPBE dengan pengguna. Untuk indeks survei penilaian integritas di Kabupaten Soppeng baru mencapai 73,07 poin pada tahun 2023 dimana transparansi terhadap masyarakat ataupun upaya pencegahan korupsi masih terbilang belum optimal. Indeks pelayanan publik tahun 2023 sebesar 3,8, capaian tersebut belum optimal dikarenakan belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan publik yang berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri.

Agenda pembangunan tata Kelola pemerintahan di masa yang akan datang perlu didorong lebih optimal dengan Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yakni efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kepatuhan pada hukum. Termasuk prinsip-prinsip tersebut seyogyanya mewarnai interaksi antara dunia pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil. Sebagai mentransformasikan tata Kelola tersebut ke arah penerapan prinsip-prinsipnya yang optimal.

3.1.11. Ketaatan Hukum yang Minim, Kerawanan Keamanan dan Ketertiban Umum

Kesadaran hukum yang membentuk rasa setia dalam masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan, kesadaran hukum menjadi penting untuk diterapkan dalam rangka menjaga kenyamanan hidup bermasyarakat, Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum, selain ketaatan hukum yang tidak kalah pentingnya adalah menciptakan stabilitas, ketentraman dan ketertiban umum untuk menjadi entry point dalam menjamin kelangsungan berusaha dan berinvestasi.

Ketaatan hukum keamanan dan ketertiban umum tercipta secara optimal, hal ini diindikasikan dari jumlah kasus dan tindak kriminal yang ditangani mengalami fluktuasi dan pencapaian tahun 2023 baru mencapai 83,89% sedangkan untuk gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan secara maksimal, serta penegakan perda baru mencapai 30%. Capaian yang belum optimal tersebut mengindikasikan bahwa membangun masyarakat yang aman tenteram, dan demokratis tidaklah mudah, masih terdapat permasalahan mendasar adalah tumbuh kembangnya masyarakat yang majemuk baik sisi budaya, adat istiadat, cara pandang, keyakinan, ras dan status sosial

merupakan tantangan yang harus di kelola oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan bijaksana agar tidak menimbulkan kekacauan akan tetapi menciptakan kohesi sosial, di sisi lain arus informasi yang melintasi batas-batas keragaman budaya dan etika juga menjadi masalah yang harus diselesaikan agar tidak menimbulkan ledakan sosial di masyarakat, sebab terdapat beberapa kekacauan diakibatkan dari informasi yang hoaks dari media sosial.

Membangun ketaatan hukum, keamanan dan ketertiban umum yang optimal diperlukan agenda pembangunan yang terarah dan berkesinambungan dengan berbagai program strategis, pengelolaan informasi secara bijak, Pendidikan politik bagi masyarakat, penegakan hukum, pengawasan terhadap media sosial dapat menjadi agenda penting untuk dikerjakan di masa yang akan datang.

3.1.12. Belum Stabilitasnya Ekonomi Makro Daerah

Stabilitas perekonomian daerah sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi di daerah. Stabilitas ekonomi daerah dicapai ketika hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, misalnya antara penerimaan dengan pengeluaran pembangunan daerah, antara tabungan dan investasi. Hubungan tersebut tidak selalu harus dalam keseimbangan yang sangat tepat.

Di Kabupaten Soppeng stabilitas ekonomi makro tidak hanya tergantung pada pengelolaan besaran ekonomi makro semata, tetapi juga tergantung kepada struktur pasar dan sektor-sektor pendukung lainnya, seperti laju inflasi, laju inflasi yang masih cukup tinggi di Kabupaten Soppeng pada tahun 2023 mencatat diangka 2,84% melampaui laju inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, mengindikasikan ketergantungan ekonomi pada faktor eksternal masih cukup tinggi sehingga berdampak timbulnya *high cost economy* mulai dari produksi, distribusi dan konsumsinya. Biaya input yang meningkat akan berdampak pada penurunan produksi. Faktor yang lain adalah terbatasnya kapasitas fiskal daerah, sehingga kemampuan intervensi anggaran terhadap kestabilan ekonomi makro daerah masih minim.

Untuk memantapkan stabilitas ekonomi makro, pemerintah daerah seyogyanya membuat kebijakan ekonomi makro daerah harus terkoordinasi dengan baik, melalui kebijakan perpajakan dan keuangan daerah, kebijakan perpajakan daerah harus didukung oleh kebijakan reformasi, yang ditujukan untuk merangsang investor masuk ke daerah, memperbaiki struktur pasar ke arah yang lebih kompetitif bagi pelaku-pelaku ekonomi di daerah, mendorong sektor perbankan untuk lebih berperan dalam peningkatan investasi di daerah, penciptaan pasar tenaga kerja serta pasar barang dan jasa yang dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi pada sektor industri, UMKM, pertanian, perdagangan, keuangan dan perbankan menjaga laju inflasi dalam posisi terkendali pada tingkat yang stabil sehingga aktivitas ekonomi terus bergeliat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan dan investasi.

3.1.13. Moderasi Beragama dan Berkebudayaan Maju yang Belum Mapan

Intoleransi serta kecenderungan untuk menyalahkan agama lain menjadi tantangan yang harus dijawab, di sisi lain globalisasi budaya yang menggerus kearifan lokal masyarakat juga menjadi problematika yang dirasakan, sikap hidup hedonis, pragmatis dan materialistis sebagai bagian budaya yang telah merambah masyarakat Soppeng.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Soppeng belum berjalan secara optimal diindikasikan capaian persentase benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan masih cukup rendah hanya mencapai 39,02% pada tahun 2023, pembangunan infrastruktur kebudayaan lokal yang belum memadai menggambarkan dimensi budaya masih merupakan sub sistem yang belum menjadi prioritas pembangunan saat ini, termasuk belum terbangun pendidikan multikultural di berbagai level pendidikan. Kecanggihan teknologi informasi belum diiringi dengan kuatnya literasi dan pemikiran, kreativitas, serta inovasi masyarakat lokal. Pragmatisme, hedonisme, sekularisme membuat masyarakat daerah cenderung menjadi konsumernis atau pasar bagi produk negara/daerah lain. Jika dibiarkan, tak ada pengelolaan maka dapat merubah pikiran masyarakat di daerah dan pada gilirannya nilai sosial budaya menjadi luntur akibat berbagai pengaruh budaya asing yang menggerus budaya bangsa daerah dan nasional.

Membangun moderasi beragama dan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Soppeng membutuhkan komitmen dan kebijakan pemerintah daerah melalui tata kelola pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan dan inklusif, dengan demikian pijakan strategis jangka panjang dapat ditempuh melalui pengembangan inovasi dan pemanfaatan seni budaya; penguatan pelestarian nilai-nilai budaya positif di tengah masyarakat dan keluarga; penguatan koordinasi, kerja sama dan sinergitas antara pelaku seni dan pemerhati budaya dengan pemerintah daerah dalam upaya pembinaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya; dan sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan dan Cagar Budaya; serta pengembangan informasi teknologi digital dalam mengelola objek pemajuan dan keanekaragaman kebudayaan.

3.1.14. Pembangunan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Masyarakat Inklusif yang belum merata

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat, tempat pertama kalinya setiap manusia tumbuh dan berkembang, tempat membentuk nilai dan karakter yang akan mewarnai perjalanan hidup sebagai warga masyarakat, keluarga memiliki peran penting dalam membangun bangsa dan negara, oleh karena itu tidaklah berlebihan jika membangun negara harus dimulai dari membangun keluarga.

Membangun kualitas keluarga berarti membangun masa depan negeri yang lebih baik, sebab keluarga yang berkualitas akan menjadi wahana hadirnya dimensi Pendidikan, agama, sosial

budaya, cinta kasih, dan toleransi sebagai modal dasar pembangunan bangsa, dalam konteks Kabupaten Soppeng indeks pembangunan keluarga masih mengalami pasang surut, capaian terakhir masih berada pada angka 61,15 poin atau kategori baik (berkembang), lebih kecil dibanding capaian provinsi, oleh karena itu mewujudkan keluarga yang kuat dan sejahtera dengan pendekatan meningkatkan ketahanan keluarga melalui dimensi agama, landasan legalitas dan integritas keluarga, kesetaraan gender, pengasuhan dan perawatan, ekonomi, kebutuhan dasar dan sosio-budaya dan psikologi harus didorong seoptimal mungkin melalui koordinasi lintas sektor.

Variabel penting dalam membangun ketahanan keluarga adalah kesetaraan gender sebab keadilan dan kesetaraan gender menjadi motor pembangunan anggota keluarga untuk sama-sama pengambil peran dan tanggung jawab dalam memperkuat ketahanan keluarga. Indeks ketimpangan gender Kabupaten Soppeng tahun 2023 mencapai 0,267, namun sebagian besar masyarakat luas memahami konsep gender dalam kaca mata yang bias dan jarak pandang yang sempit, semata-mata sebatas pada masalah perempuan dengan kodratnya pada hal dalam konteks yang lebih luas gender merupakan konstruksi sosial yang berkembang berdasarkan lingkungan dan zaman, gender juga berfokus pada peran sosial yang terlepas dari kendali jenis kelamin.

Agenda pembangunan keluarga dan kesetaraan gender seharusnya menjadi kebijakan strategis pemerintah daerah sebagai upaya untuk menciptakan peran-peran sosial pembangunan, kesetaraan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, kesempatan kerja dan berusaha dalam berbagai sektor harus didukung dan difasilitasi secara adil, dengan demikian kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan jembatan lahirnya masyarakat yang inklusif, masyarakat yang memberikan ruang kesetaraan terhadap semua pihak untuk berpartisipasi terhadap perubahan masa depan.

3.1.15. Kualitas Lingkungan Hidup yang belum memadai

Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah, oleh karena itu kualitas lingkungan menjadi ukuran yang penting, karena memengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Kualitas lingkungan mencakup berbagai aspek, termasuk udara, air, tanah, flora, fauna, serta faktor manusia.

Kabupaten Soppeng berbagai macam problematika yang harus dihadapi seperti bencana alam banjir dan longsor membayangi, di sisi lain perilaku manusia juga menjadi masalah krusial yang harus di selesaikan seperti membuang sampah di sungai, limbah industri, penurunan kualitas air, pertambangan batu, kerikil dan pasir, pengerukan gunung, pembukaan lahan baru yang tidak terkontrol serta perilaku lainnya yang dapat berdampak negatif bagi kualitas lingkungan hidup

Pengelolaan lingkungan hidup berkualitas di Kabupaten Soppeng belum menunjukkan hasil yang optimal, kualitas tutupan lahan sebagai salah satu indikator masih menunjukkan capaian

yang rendah dan berfluktuasi, tahun 2023 baru mencapai 44,51% sedangkan untuk indeks kualitas lingkungan hidup baru mencapai 68,64% hal ini dipengaruhi kualitas air permukaan dan kualitas udara.

Lingkungan sebagai tempat bermukim dan berlangsungnya kehidupan makhluk bumi, oleh karena itu kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten Soppeng harus berorientasi pada upaya-upaya perbaikan dan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan-permasalahan lingkungan seperti alih fungsi lahan terutama lahan hutan menjadi non hutan, menurunnya kualitas air dan udara tetap harus menjadi fokus perhatian.

3.1.16. Pemenuhan Kebutuhan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan yang rendah

Energi, Air dan pangan adalah kebutuhan dasar dan sumber kehidupan utama manusia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan pangan, energi dan air terus meningkat. Sehingga perlu upaya yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan energi, air dan pangan tersebut.

Program ketahanan pangan akan membutuhkan air dalam jumlah besar, yang dapat disiapkan antara lain melalui pembangunan jaringan irigasi. Demikian pula program peningkatan ketahanan energi mungkin membutuhkan air dalam skala besar untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik, atau membutuhkan biomass maupun komoditas pertanian lainnya yang akan memiliki pengaruh pada pencapaian program ketahanan pangan.

Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan energi listrik karena belum seluruhnya menjangkau masyarakat pelosok di Kabupaten Soppeng, masih rendahnya kapasitas tampungan air dan masih rendahnya persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, termasuk prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Soppeng baru mencapai 13,14% pada tahun 2023. Pola pangan harapan masih fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir merupakan gambaran jika pemenuhan kebutuhan energi, air, dan kemandirian pangan belum optimal. Persoalan pemenuhan air bersih yang belum memadai dan belum menjangkau keseluruhan masyarakat Soppeng merupakan problem kekinian dimana akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan di Kabupaten Soppeng tahun 2023 sebesar 25,36%. Hal tersebut disebabkan menurunnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas air baku air minum, terbatasnya penyediaan air minum oleh PDAM dan Non PDAM yang sehat, dan belum optimalnya tata kelola penyediaan air minum.

Agenda pembangunan ke depan di Kabupaten Soppeng harus memastikan peningkatan ketersediaan air, melalui berbagai program pembangunan tampungan air untuk memenuhi kebutuhan air baku, demikian halnya juga dengan ketahanan dan kemandirian pangan dimana Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang berpotensi sebagai sentra pangan di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, pemerintah daerah harus memastikan akses terhadap pangan yang murah, sehat dan berkualitas. Dari sisi energi pemerintah daerah juga perlu mendorong ketersediaan

listrik murah yang bersumber dari energi terbarukan yang dimanfaatkan oleh sektor UMKM dan industri rumah tangga.

3.1.17. Capaian Sanitasi Aman dan Berkelanjutan yang belum maksimal

Sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat yang pemenuhannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Akses terhadap sanitasi yang aman sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat.

Pada tahun 2023, capaian di Kabupaten Soppeng untuk akses sanitasi aman baru mencapai 7,2% dari target nasional sebesar 15%, BABS terbuka mencapai 0% dari target yang ingin dicapai sebesar 0%, dan pengurangan sampah 13,52% dari target yang ingin di capai di tahun 2024 sebesar 20%. Meski telah menunjukkan kenaikan, nyatanya capaian ini masih harus terus ditingkatkan, mengingat Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Tujuan 6 yaitu "Mewujudkan Akses Air Bersih dan Sanitasi Aman serta Berkelanjutan Bagi Semua" pada tahun 2030.

Pemerintah daerah Kabupaten Soppeng perlu konsisten dalam mengupayakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi dalam proses percepatan layanan sanitasi aman berkelanjutan. Integrasi antar pemerintah, baik di tingkat desa, provinsi maupun pusat dan berbagai stakeholder terkait yang akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan stunting.

3.1.18. Minimnya Kapasitas Adaptasi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Indonesia merupakan salah satu negara yang dinilai rentan terhadap risiko perubahan iklim. Dari catatan Balai Pusat Statistik (BPS), dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, diperkirakan Indonesia telah mengalami sekitar 30.000 kejadian bencana. Dari jumlah kejadian tersebut, diperkirakan sekitar 50% merupakan bencana yang berkaitan dengan iklim seperti banjir (sekitar 30%), dan selebihnya diperkirakan akibat bencana longsor, angin puting beliung dan kekeringan.

Kabupaten Soppeng merupakan bagian dari kejadian bencana dan perubahan iklim tersebut, bencana banjir, kekeringan, tanah longsor dan angin puting beliung merupakan ancaman yang senantiasa mengintai sebagian masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan resiliensi atau kemampuan individu, komunitas, unit sosial atau organisasi yang mampu untuk mengadopsi, melakukan perbaikan terhadap kondisi bencana, namun kondisi yang terjadi kapasitas adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim masih minim. Hal tersebut diindikasikan dari indeks risiko bencana

Kabupaten Soppeng dalam 9 tahun terakhir mengalami stagnasi pada angka 131,20 poin, persoalan yang dihadapi adalah belum terbangun kemampuan yang memadai untuk menghadapi bencana dan pulih dari dampak bencana, di sisi lain belum terbangun kesadaran beradaptasi ketahanan terhadap risiko iklim di masa yang akan datang selanjutnya masih minimnya kemampuan untuk memanfaatkan informasi iklim untuk mengatasi masalah.

Secara faktual intervensi kebijakan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim, belum efektif mencegah besarnya korban dan dampak fisik, ekonomi dan sosial yang ditimbulkan. Pengarusutamaan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim serta penerapan ekonomi hijau belum menjadi komitmen seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dalam menghadapi bencana, mulai dari kesiapsiagaan, evakuasi dan penanganan pasca bencana belum menjadi prioritas dalam formulasi kebijakan pemerintah daerah. Perlu upaya dan komitmen kuat untuk meminimalkan dampak sosial ekonomi dan meningkatkan ketahanan (*resilience*) terhadap bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi, di samping itu perlu mendorong kebijakan pembangunan berimbang terhadap daya dukung lingkungan pembangunan yang bersinergi dengan nilai indeks resiliensi bencana, sehingga tidak mengakibatkan dampak yang berarti bagi masyarakat bila terjadi kondisi iklim ekstrim.

3.1.19. Kesenjangan Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Keterkaitan desa-kota merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan pembangunan wilayah berkelanjutan, yang menekankan pada keseimbangan fungsi antar kedua kawasan. Keterkaitan tersebut terwujud dalam rantai aktivitas ekonomi guna mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru, persoalan kemudian yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Soppeng adalah masyarakat perdesaan masih memiliki kualitas hidup yang rendah, tingginya pengangguran, tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya pendapatan, terbatasnya sarana dan prasarana fisik desa, serta sistem produksi dan diversifikasi yang belum berkembang, indikasi yang menguatkan adalah capaian indeks desa mandiri pada tahun 2023 baru mencapai 20% atau sejumlah 13 desa, akibatnya terjadi kesenjangan kesejahteraan masyarakat perdesaan dibanding dengan masyarakat kota, Pendekatan pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi makro menyebabkan terkonsentrasinya investasi dan sumber daya di perkotaan dan wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan, sementara wilayah hinterland, perdesaan belum dijadikan ruang sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi.

Program pembangunan yang mengutamakan keterkaitan desa-kota dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi wilayah yang memantik *spread effects* sehingga perlu adanya formulasi pembangunan yang dibangun oleh pemerintah Daerah, keberhasilan pendekatan pembangunan dan penguatan keterkaitan desa - kota dapat diwujudkan melalui proses

peningkatan kemampuan masyarakat, keterlibatan pemerintah daerah secara optimal, swasta serta lembaga masyarakat.

3.1.20. Literasi Digital yang Belum Merata

Transformasi digital merupakan perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat, pada saat ini hampir semua sektor mulai mengarah ke penerapan teknologi, mulai dari sektor bisnis, UMKM, Informasi, pertanian dan sektor pemerintahan menjadikan teknologi sebagai salah satu perubahan mendasar untuk memberikan pelayanan dan pencapaian tujuan organisasi.

Pemerintah Kabupaten Soppeng menjadikan teknologi memegang peranan dalam memangkas birokrasi, mendekatkan akses pelayanan ke masyarakat, sedangkan dalam sektor bisnis dan UMKM teknologi berperan lebih penting dalam pemasaran barang dan jasa, terlebih lagi bisnis-bisnis digital, di sektor pertanian teknologi menjadi kunci penerapan pertanian modern untuk membangun nilai tambah ekonomi pertanian.

Transformasi digital menghadapi beberapa tantangan di Kabupaten Soppeng antara lain masih terdapat wilayah yang tidak dijangkau dengan jaringan internet, pendapatan masyarakat yang rendah sehingga tidak memiliki akses ke jaringan teknologi, rendahnya literasi digital, di sisi lain budaya atau kebiasaan menjadi tantangan. Untuk mengubah perilaku masyarakat tradisional ke pemanfaatan teknologi digital masih menjadi kendala, beberapa pemikiran negatif seperti bagaimana nantinya transformasi gagal atau transformasi digital bukan memudahkan tetapi malah menyulitkan akan sering muncul sebagai bentuk ketakutan akan perubahan, di sisi lain masih terdapat digital gap akibat kurangnya SDM teknologi informasi yang tersedia. Seiring dengan perkembangan teknologi maka perlu pemanfaatan teknologi seperti Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), atau game berbasis pendidikan: Memanfaatkan teknologi seperti Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), atau game berbasis pendidikan untuk membuat proses belajar lebih menarik dan interaktif. Selain itu mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulum sekolah.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan di kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah secara signifikan baik secara langsung ataupun tidak langsung di masa datang. Isu strategis dalam RPJPD ini dirumuskan dari berbagai sumber yakni RPJPN 2025-2045, laporan resmi lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, laporan KLHS RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045, dan hasil penjarangan aspirasi masyarakat. Isu strategis tersebut disimpulkan dari permasalahan pembangunan daerah, isu dari konteks global, nasional dan regional, serta potensi daerah yang dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Isu-isu strategis tersebut berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan, pada satu sisi berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar ataupun pada sisi yang lain dapat memberikan

tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan dalam jangka panjang, sehingga perlu menjadi fokus perhatian bagi stakeholder pembangunan daerah. Adapun isu strategis pembangunan dalam jangka panjang tersebut sebagai berikut.

3.2.1. Peluang Bonus Demografi

Bonus Demografi yang menunjukkan penduduk usia produktif (15 – 64 Tahun) yang lebih besar dari penduduk usia belum produktif (0 – 14 tahun) dan tidak produktif lagi (>64 Tahun), Bonus demografi nasional berdasarkan proyeksi BPS akan mencapai puncak di tahun 2025, dan selanjutnya akan mengalami penurunan meskipun dari komposisi penduduk tetap berada pada angka di atas 65% dari total jumlah penduduk. Bonus demografi di Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami tren yang sama yaitu pada tahun 2020 sebesar 68,57% dari total jumlah penduduk dan diproyeksi pada tahun 2045 mengalami penurunan menjadi 66,29% dari total jumlah penduduk. Meskipun tren proyeksi tersebut menunjukkan penurunan jumlah usia produksi dari tahun ke tahun namun masih mendominasi jumlah penduduk secara keseluruhan. Untuk di Kabupaten Soppeng sendiri bonus demografi diproyeksikan mengalami peningkatan hingga tahun 2045, dimana kondisi penduduk usia produktif tetap meningkat dibandingkan dengan total penduduk usia tidak produktif. Kondisi ini dapat meningkatkan jumlah pengangguran terdidik akibat jumlah lulusan perguruan tinggi yang terus bertambah yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga tantangan bagi kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing secara global perlu menjadi perhatian dalam memanfaatkan bonus demografi yang terjadi.

3.2.2. Keberlanjutan Pembangunan

Pembangunan berkelanjutan merupakan bagian memaduserasikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi untuk menjamin keselamatan dan keutuhan lingkungan hidup, dengan demikian keberlanjutan pembangunan sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan, guna menjamin stabilitas ekosistem dan keberlanjutan pembangunan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang berprinsip pada lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa membahayakan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam pembangunan wilayah. Memiliki saling keterkaitan antara beberapa sektor, seperti lingkungan dan masyarakat, serta kemanfaatan dan pembangunan. Kegiatan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang dapat dilakukan di Kabupaten Soppeng seperti mengurangi eksploitasi berlebihan terhadap alam, menggunakan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung lingkungan, menjamin akses terhadap air bersih dan sanitasi, melakukan perlindungan lingkungan hidup, mengelola limbah secara berkelanjutan. Untuk mencapai pembangunan

berkelanjutan tersebut masyarakat memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut, yaitu dengan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang ada di daerah.

3.2.3. Konektivitas Antar wilayah

Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 45.330 km², memiliki wilayah dengan kondisi geografis yang kompleks, mulai dari wilayah dataran tinggi hingga ke pesisir dan kepulauan. Kondisi geografis ini berpengaruh terhadap Pembangunan pada masing-masing wilayah, khususnya dikaitkan dengan kelancaran konektivitas antar wilayah. Kabupaten Soppeng sebagai membutuhkan konektivitas yang tinggi untuk memantik sumber daya pertanian lokal dengan daerah sekitar, konektivitas menjadi hubungan antara satu wilayah dengan wilayah lain yang memungkinkan sumber daya, barang dan jasa untuk melakukan pergerakan dan kegiatan, sehingga menimbulkan interaksi antar individu. Konektivitas wilayah dapat terjadi melalui pergerakan transportasi yang cepat. Pembangunan infrastruktur jalan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng.

Pembangunan konektivitas wilayah bagi Kabupaten Soppeng akan berdampak pada pengembangan Kabupaten Soppeng menjadi salah satu Kabupaten sentra produksi pangan yang perlu dikembangkan dengan pendekatan agropolitan dalam mendukung Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Pembangunan melalui ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, transportasi serta teknologi informasi komunikasi yang memadai dan handal dalam mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng sebagai salah satu sentra produksi pangan. Tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama dalam pengembangan wilayah ini yakni lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi kawasan industri, perumahan, jalan, dan infrastruktur lainnya menyebabkan produksi pangan menurun.

3.2.4. Hilirisasi Produksi Pertanian

Hilirisasi komoditi bertujuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar. Dengan demikian akan menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha. Hilirisasi komoditas yang akan dikembangkan adalah program hilirisasi berbasis sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Dengan program hilirisasi ini diharapkan dapat mengembalikan kejayaan Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Soppeng pada sektor produksi, industri pengolahan berbasis pertanian dan keunggulan pemasaran hasil, baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Peningkatan daya saing industri nasional, sebagai katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Soppeng. Dengan demikian peningkatan nilai tambah industri lokal untuk mendongkrak daya saing ekonomi seharusnya menjadi salah satu fokus untuk lebih ditingkatkan.

Akselerasi industrialisasi dilaksanakan melalui lima strategi utama, yaitu: 1) hilirisasi komoditi pertanian sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri. 2) mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri. 3) mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur. 4) percepatan proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi (*Debottlenecking*). 5) meningkatkan integrasi pasar domestik.

3.2.5. Kapasitas Teknologi, Inovasi dan Transformasi Digital

Transformasi teknologi digital terus berkembang mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi informasi, dan era teknologi komunikasi. Perkembangan ini membawa berbagai dampak dalam kehidupan bermasyarakat. Ketertarikan masyarakat Soppeng mengikuti tren perkembangan dunia dalam pemanfaatan teknologi informasi sangat pesat. Teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi tren kehidupan setiap individu, tiap saat, tiap waktu dan tiap detik manusia memanfaatkan teknologi ini. Kegiatan mulai dipermudah dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, mulai dari komunikasi, informasi, transaksi, edukasi, hiburan sampai pada kebutuhan paling pribadi sekalipun dapat terlayani dengan teknologi ini.

Aktivitas serba digital dan elektronik dengan data sebagai peranan utamanya, individu tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu, termasuk dalam melakukan transaksi secara elektronik dimana saja.

Penguatan teknologi dan transformasi digital merupakan kunci keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Soppeng, dengan demikian penguatan infrastruktur menjadi penting untuk mencapai indeks literasi digital. Di sisi lain ketertarikan masyarakat Soppeng terhadap digital telah dirasakan, konten-konten produk lokal, pelayanan publik berbasis digital, dan pemanfaatan teknologi digital bagi pelajar, dan beragam aktivitas masyarakat lainnya yang menjadi penanda bahwa pemanfaatan teknologi digital di Kabupaten Soppeng akan berdampak terhadap semua sektor strategis pembangunan daerah, di sisi lain diperlukan kesiapan mental masyarakat Soppeng agar tidak terjebak pada sisi negatif digitalisasi. Oleh karena itu edukasi pada semua komponen menjadi bagian yang harus dibangun secara berkesinambungan agar teknologi digital dapat dimanfaatkan secara bijak

3.2.6. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

DDLH digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi, Kabupaten Soppeng memiliki wilayah strategis karena merupakan salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi memusatkan kegiatan ekonomi pada bidang pertanian, perkebunan, pariwisata, jasa industri dan konservasi. Wilayah Kabupaten Soppeng yang bervariasi dari pegunungan sampai dataran memberikan keunggulan dalam penyediaan bahan baku

untuk kegiatan agroindustri dan industri lainnya dimana secara umum terpusat pada kawasan perkotaan.

Penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Soppeng juga ditandai dengan semakin tingginya timbunan sampah. Tingginya timbunan sampah disebabkan oleh masih rendahnya pemilahan sejak dari sumber, belum seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah, serta belum terpadunya pengelolaan sampah. Belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman dan belum optimalnya pemenuhan penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), khususnya di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang tidak ringan, dan harus menjadi prioritas dalam mengatasi pembangunan jangka panjang seluruh daerah di Kabupaten Soppeng.

3.2.7. Dampak Perubahan Iklim dan Ketahanan Ekologi

Dampak perubahan iklim kemungkinan akan semakin signifikan dalam lima tahun ke depan. Lembaga internasional seperti *Food and Agriculture Organization* (FAO), lembaga nasional dalam bidang klimatologi, serta beberapa ahli, memprediksi akan terjadinya fenomena kekeringan yang ekstrim secara bergantian dengan fenomena hujan lebat. Kabupaten Soppeng yang mengandalkan perekonomian dan sumber nafkah masyarakatnya dari pertanian akan terdampak dengan perubahan iklim tersebut tidak hanya terhadap produksi pertanian tetapi juga dengan dampak bencana yang menyertainya. Tantangan bukan hanya pada diperlukannya tindakan pengurangan efek rumah kaca pada berbagai sektor pembangunan, tetapi terutama pada tindakan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim pada pertanian, peternakan, dan perikanan.

Ketahanan ekologi cukup penting di Kabupaten Soppeng mengingat sektor pertanian, peternakan maupun pariwisata menjadi sektor yang penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Soppeng. Melalui ketahanan ekologi dengan menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi kerusakan hutan, serta menjaga ekosistem. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat baik di sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.

3.2.8. Kontribusi UMKM dalam Peningkatan Nilai Tambah

Usaha mikro kecil dan menengah dideskripsikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan pada sektor UMKM menjadi salah satu isu strategi dalam pembangunan

jangka panjang. Di Kabupaten Soppeng, Koperasi dan UMKM perlu didorong dalam kemudahan mengakses pasar dan ruang usaha yang layak dan sesuai standar bagi produk koperasi dan UMKM. Selain itu kemudahan dalam akses permodalan dengan persyaratan yang tidak rumit sesuai dengan jenis usaha yang dimiliki.

3.2.9. Optimalisasi Potensi Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Kabupaten Soppeng memiliki sumber daya alam yang melimpah sebagai salah satu lokomotif dalam meningkatkan daya saing. Daya saing daerah yang tinggi tentunya harus digerakkan oleh semua pemangku kepentingan pemerintah daerah, usaha, masyarakat dan media selaku penggerak inovasi (innovation-driven) di daerah berperan sebagai lokomotif pertumbuhan investasi bisnis dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bersinergi dengan lembaga riset dalam menghasilkan teknologi untuk membuka jaringan, difusi teknologi dan penetrasi pasar produk. Untuk meningkatkan keunggulan komparatif dan daya saing daerah, diperlukan inovasi teknologi yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi melalui model kolaborasi pentahelix dalam sistem inovasi daerah dengan penekanan pada kebijakan-kebijakan pembangunan.

Kemampuan untuk meningkatkan daya saing daerah akan sangat tergantung pada kemampuan dalam menemukenali dan menentukan faktor-faktor pendorong daya saing, menetapkan kebijakan ekonomi yang difokuskan untuk dapat mendorong transformasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi unggulan. Daya saing daerah akan mendorong produktivitas dan meningkatkan kemampuan mandiri meningkatkan kapasitas ekonomi, baik dalam konteks regional ekonomi maupun kuantitas pelaku ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat, Kepercayaan mekanisme pasar lebih menciptakan efisiensi.

Tingkat daya saing (competitiveness) merupakan salah satu parameter dalam pembangunan daerah berkelanjutan oleh karena itu mendorong sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja dan prospek yang lebih baik dibandingkan dengan sektor lainnya diharapkan mampu menggerakkan kegiatan usaha ekonomi turunan lainnya, pada konteks ini sarana dan prasarana, infrastruktur bagian penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, Infrastruktur seperti jalan, sistem drainase, sarana, prasarana, dan utilitas umum, permukiman menjadi *entry point* dalam membangun konektivitas sektor unggulan daerah di berbagai dimensi strategis unggulan. Oleh karena itu, infrastruktur yang baik tentunya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ataupun peningkatan daya saing daerah. Akan tetapi kondisi infrastruktur yang ada di daerah Kabupaten Soppeng masih belum optimal. Masih adanya sarana prasarana infrastruktur yang masih dalam kondisi kurang baik bahkan rusak.

Kabupaten Soppeng berpotensi membangun daya saing daerah yang tinggi, dengan memenuhi prasyarat dengan segala sumber daya unggulan yang tersedia, oleh karena itu merancang daya saing membutuhkan inovasi, kelembagaan, kebijakan, tata Kelola efektif dan pemanfaatan teknologi digital.

3.2.10. Pengembangan Ekosistem Agropolitan

Salah satu strategi yang harus didorong oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk mengurangi ketimpangan pengembangan wilayah adalah dengan mengembangkan wilayah - wilayah strategis menjadi pusat pertumbuhan secara menyebar melalui konsep konsentrasi dan desentralisasi sekaligus sehingga pusat-pusat pertumbuhan baru ini dapat dipicu dan berkembang dengan cepat dan signifikan.

Dimasa yang akan datang, pembangunan Kabupaten Soppeng seyogyanya memuat strategi pusat pertumbuhan ekonomi menyebar, yang mempunyai berbagai variabel dengan intensitas yang berbeda-beda. Jika ditinjau secara geografis pusat pertumbuhan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik. Berangkat dari hal tersebut, maka desa-desa yang ada pada kecamatan tertentu dinilai perlu diidentifikasi untuk dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru. Sehingga diharapkan dengan keberadaan pusat-pusat pertumbuhan baru hasil pembangunan serta ekonominya mempunyai efek menyebar dan terjadi pemerataan di setiap kecamatan sebab kawasan perdesaan dan perkotaan pada dasarnya merupakan lanskap wilayah yang saling berhubungan melalui keterkaitan kekuatan ekonomi, sosial, politik dan lingkungan yang sangat kompleks. Kawasan perdesaan semakin diperhitungkan keberadaannya dalam konstelasi kota-kota. Demikian pula, kota-kota melalui perkembangan transportasi dan perkembangan komunikasi yang cepat, mengalami perubahan morfologi. Interaksi dapat dilihat sebagai suatu proses sosial, proses ekonomi, proses budaya ataupun proses politik dan sejenisnya dan lambat ataupun cepat dapat menimbulkan suatu realita.

Adanya interaksi desa dan kota dapat terjadi karena berbagai faktor atau unsur yang ada dalam desa, dalam kota dan di antara desa dan kota. Adanya kemajuan masyarakat desa, perluasan jaringan jalan desa-kota, integrasi atau pengaruh kota terhadap desa, kebutuhan timbal balik desa-kota telah memacu interaksi desa-kota secara bertahap dan efektif.

Desa dan kota mempunyai peran yang sama-sama penting dalam pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten Soppeng berdasarkan ekosistem agropolitan. Jika peran desa dan kota tersebut dapat berjalan dengan baik, hubungan keterkaitan (ekonomi) antar desa dan kota dapat tercapai. Maka keterkaitan desa-kota ini dalam jaringan wilayah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui konsep agropolitan. Konsep ini menekankan bahwa pengembangan desa dapat tercapai dengan baik apabila desa tersebut dikaitkan dengan pengembangan kota dimana desa dipacu menjadi sumber kegiatan agribisnis, agroindustri, agrowisata sehingga belum tumbuh pengembangan ekosistem agropolitan yang mampu mengurangi gap kegiatan ekonomi perkotaan dan perdesaan sedangkan fungsi kota lebih di titik beratkan sebagai pusat kegiatan non pertanian dan pusat administrasi, bukan sebagai pusat pertumbuhan. Sementara itu kecamatan (distrik) justru yang memiliki peran sebagai unit pengembangan.

3.2.11. Integrasi Ekonomi Regional dan Nasional yang Minim

Era baru yang kini makin membuka kesempatan kerjasama antar daerah, ditandai kesepakatan integrasi ekonomi antar daerah. Integrasi ekonomi dilandasi konsep memberikan manfaat ekonomi bagi setiap daerah untuk mengurangi atau menghilangkan semua hambatan transaksi ekonomi dan keuangan di antara daerah dalam kawasan tertentu. Keterkaitan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan arus barang dan jasa dengan bebas ke luar masuk melintasi batas daerah sehingga volume perdagangan semakin tinggi untuk mendorong peningkatan produksi, peningkatan efisiensi produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan penurunan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan daya saing produk.


Kabupaten Soppeng yang memiliki potensi penghasil pertanian dan tanaman pangan yang akan berpengaruh besar terhadap perdagangan produk pertanian di daerah lain. Pada konteks ini integrasi dibutuhkan untuk mensupport mobilitas barang dan jasa, akan tetapi kondisi yang terjadi integrasi ekonomi Kabupaten Soppeng belum optimal dilakukan, di samping karena bukan daerah perlintasan utama arus barang dan jasa Kabupaten Soppeng belum optimal dalam memanfaatkan kerjasama antar ekonomi antar daerah. Kondisi ini juga terjadi karena belum berkembangnya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, sehingga integrasi ekonomi domestik dan nasional di Kabupaten Soppeng masih relatif rendah, baik pada pasar regional maupun nasional.

Integrasi ekonomi juga mendorong dan memperlancar aliran investasi antar daerah baik dalam konteks daerah yang terintegrasi langsung maupun masuknya investasi dari daerah lain dalam satu Kawasan regional dan nasional, yang berkontribusi pada peningkatan dan akumulasi investasi daerah, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Soppeng perlu mendorong program kerjasama dan integrasi ekonomi sebagai upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

3.2.12. Pemanfaatan Potensi Pertanian Terpadu

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten penghasil padi terbesar yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengoptimalkan hasil ataupun produksi padi maupun hasil produksi pertanian lainnya maka perlu pemanfaatan pada potensi pertanian. Sistem pertanian di Kabupaten Soppeng sendiri masih dianggap belum berkembang, masyarakat khususnya petani masih berada pada tahap proses menuju sistem pertanian modern. Akan tetapi kontribusi pertanian terhadap pertumbuhan PDRB di Kabupaten Soppeng masih cenderung melambat.

Untuk meningkatkan atau mengoptimalkan produksi pertanian di Kabupaten Soppeng maka perlu adanya pemanfaatan potensi pertanian terpadu. Sistem pertanian terpadu merupakan sistem integrasi pertanian yang menggabungkan beberapa sektor, seperti pertanian, peternakan dan sektor lain (perkebunan, perikanan, dan kehutanan) sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas lahan dan konservasi lingkungan. Dengan pengembangan potensi pertanian melalui sistem pertanian terpadu dapat meningkatkan kontribusi pertanian terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Soppeng.



BAB IV

Menguraikan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah selama 20 tahun. Visi menggambarkan kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045. Misi menggambarkan upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah dalam mewujudkan visi daerah.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi Daerah

Visi daerah diartikan sebagai kondisi daerah Kabupaten Soppeng yang hendak dicapai sebagai hasil pembangunan jangka panjang hingga tahun 2045. Perumusan visi RPJPD Kabupaten Soppeng memperhatikan Visi RPJPN 2025-2045 yakni “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” dan Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan yakni “Sulawesi Selatan Mandiri, Maju dan Berkelanjutan”. Selain itu, Visi daerah Kabupaten Soppeng memperhatikan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, permasalahan dan isu strategis sesuai karakteristik daerah, serta aspirasi dari para pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng. Berdasarkan latar pemikiran tersebut maka rumusan visi RPJPD Kabupaten Soppeng 2025-2045 adalah sebagai berikut.

“ Soppeng Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Agropolitan “

Dengan memperhatikan Visi Nasional, Visi Provinsi Sulawesi Selatan dan mempertimbangkan potensi, karakteristik, dan tantangan yang dihadapi, maka penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 1 Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJPN Tahun 2025-2045

No	Visi RPJP Nasional Tahun 2025-2045	Visi RPJPD Provinsi Sul-Sel Tahun 2025-2045	Visi RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2025-2045
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Sulawesi Selatan Mandiri, Maju dan Berkelanjutan	Soppeng Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Agropolitan

Maju adalah kondisi masyarakat Kabupaten Soppeng yang hidup sejahtera dengan tingkat pendapatan yang tinggi dan tingkat pendapatan tersebut relatif merata antar lapisan masyarakat. Kondisi maju juga merupakan gambaran tentang manusia unggul Kabupaten Soppeng yang memiliki kualitas tinggi, yang religius, berkebudayaan maju, memiliki ketaatan hukum, memiliki derajat kesehatan, derajat pendidikan, produktivitas pemuda dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (iptekin), sebagai modal manusia yang tinggi sehingga dapat mengakselerasi produktivitas daerah.

Berdaya saing adalah kondisi dimana Kabupaten Soppeng memiliki daya saing infrastruktur dan sarana-prasarana serta kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang memosisikannya sebagai daerah tujuan investasi dan destinasi wisata yang direkognisi pada level regional, nasional dan internasional.

Berkelanjutan adalah kondisi dimana Kabupaten Soppeng memiliki ketahanan ekologi secara timbal balik dengan ketahanan

sosial-budaya sehingga tangguh dalam menghadapi berbagai guncangan, terutama guncangan akibat bencana dan dampak perubahan iklim, berkelanjutan mencerminkan kondisi Kabupaten Soppeng yang menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk keterpenuhan kebutuhan hidup generasi berikutnya. Keberlanjutan ini dilandasi penguatan komitmen dan implementasi penerapan ekonomi hijau, pariwisata ramah lingkungan, infrastruktur transportasi, pengelolaan limbah terpadu, Berkelanjutan juga merupakan gambaran tentang tata kelola yang baik dalam pemerintahan, sehingga kemajuan daerah berjalan secara berkesinambungan.

Daerah Agropolitan adalah gambaran kondisi wilayah Kabupaten Soppeng dalam 20 tahun ke depan yang dicirikan oleh perwujudan kota-kota kecamatan yang memiliki produktivitas tinggi dari aktivitas agroindustri yang didukung oleh produksi pertanian berbasis teknologi presisi dan kecukupan sarana-prasarana dari kawasan perdesaan di sekitarnya. Kota-kota kecamatan tersebut terintegrasi dengan ibu kota kabupaten yang berkembang sebagai kota jasa dan pariwisata yang memiliki produktivitas tinggi dengan dukungan teknologi digital.

4.2. Sasaran Visi

Untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng sebagai daerah agropolitan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan, terdapat sasaran utama visi yang hendak diwujudkan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4. 2 Sasaran Utama Pencapaian Visi RPJPD Soppeng 2025-2045

No	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Peningkatan Pendapatan Per Kapita	1	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	70,84	421,08
		2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	67,67	212,67
		3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	11,08	16,43
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,07	0,35
		5	Rasio Gini (Indeks)	0,386	0,346
		6	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	2,5	3,25
		7	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,39	6,81
3	Peningkatan Daya Saing Daerah	8	Indeks Inovasi Daerah	50,01-59,00	75,01-80,00
		9	Indeks Daya Saing Daerah	3,28	3,83
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	10	Indeks Pembangunan Manusia	71,28	90,75
5	Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju <i>Net Zero Emission</i>	11	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	27,51	85,29
		12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	74,39	77,81

Untuk menjamin pencapaian target sasaran visi tersebut maka diperlukan target pencapaian di setiap tahapan lima tahunan. Hal tersebut dilakukan untuk melihat progres pembangunan yang dilakukan pada setiap periode RPJMD. Target sasaran visi Kabupaten Soppeng pada setiap tahapan dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini.

Tabel 4. 3 Target Sasaran Visi Kabupaten Soppeng dalam Setiap Tahapan

No	RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045					Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline 2025	Target 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Peningkatan Pendapatan Per Kapita	1 PDRB Per Kapita (Rp Juta)	62,58	70,84	421,08	155,33	244,78	335,51	421,08
		2 Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	53,17	67,67	212,67	96,67	132,92	169,17	212,67
		3 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	10,81	11,08	16,43	12,64	13,85	15,27	16,43
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	4 Tingkat Kemiskinan (%)	7,48	6,07	0,35	5,09	4,07	2,03	0,35
		5 Rasio Gini (Indeks)	0,390	0,386	0,346	0,378	0,368	0,358	0,346
		6 Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	2,28	2,5	3,25	2,65	2,85	3,05	3,25
		7 Pertumbuhan Ekonomi	3,33	5,39	6,81	5,94	6,43	6,55	6,81
3	Peningkatan Daya Saing Daerah	8 Indeks Inovasi Daerah	43,38	50,01-59,00	75,01-80,00	59,01-65,00	65,01-70,00	70,01-75,00	75,01-80,00
		9 Indeks Daya Saing Daerah	3,25	3,28	3,83	3,42	3,55	3,69	3,83
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	10 Indeks Pembangunan Manusia	70,58	71,28	90,75	75,62	80,67	85,71	90,75
5	Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju <i>Net Zero Emission</i>	11 Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	N/A	27,51	85,29	40,84	53,6	72,2	85,29
		12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	68,64	74,39	77,81	75,07	75,93	76,79	77,81

Tabel 4. 4 Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045

No	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
RPJPD PROVINSI SULAWESI SELATAN					RPJPD KABUPATEN SOPPENG			
1	Peningkatan Pendapatan Per Kapita	1 PDRB Per Kapita (Rp Juta)	76,58-77,35	422,16-497,92	Peningkatan Pendapatan Per Kapita	1 PDRB Per Kapita (Rp Juta)	70,84	421,08
		2 Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	71,31	275,29		2 Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	67,67	212,67
		3 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	12,95-13,05	18,62-19,92		3 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	11,08	16,43
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	4 Tingkat Kemiskinan (%)	7,30-7,89	0,19-0,69	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	4 Tingkat Kemiskinan (%)	6,07	0,35
		5 Rasio gini (Indeks)	0,371-0,376	0,309-0,332		5 Rasio Gini (Indeks)	0,386	0,346
		6 Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,21	3,23		6 Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	2,5	3,25
		7 Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50-6,30	6,90-8,94		7 Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,39	6,81
3	Peningkatan Daya Saing Daerah	8 Indeks Inovasi Daerah	54-55	75-80	Peningkatan Daya Saing Daerah	8 Indeks Inovasi Daerah	50,01-59,00	75,01-80,00
		9 Indeks Daya Saing Daerah	3,45	4,00		9 Indeks Daya Saing Daerah	3,28	3,83
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	10 Indeks Modal Manusia	0,52	0,69	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	10 Indeks Pembangunan Manusia	71,28	90,75
5	Intensitas Emisi GRK Menurun	11 Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	37,00	89,74	Intensitas Emisi GRK Menurun	11 Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	27,51	85,29

No	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
RPJPD PROVINSI SULAWESI SELATAN					RPJPD KABUPATEN SOPPENG			
	Menuju <i>Net Zero Emission</i>	12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,60	84,75	Menuju <i>Net Zero Emission</i>	12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	74,39	77,81

4.3. Misi Daerah

Misi adalah upaya umum yang hendak dilakukan untuk mewujudkan visi. Secara garis besar, upaya pembangunan yang hendak didorong Kabupaten Soppeng dalam 20 tahun ke depan merupakan perubahan yang bersifat transformatif, bukan sekedar reformatif. Upaya transformasi ini mempertimbangkan struktur umur penduduk yang akan menikmati bonus demografi, sehingga bila bonus demografi itu didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi maka produktivitas daerah dapat terakselerasi. Untuk keterkaitan antara visi dengan rumusan misi RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

1. Mendorong transformasi sosial;
2. Mendorong transformasi ekonomi;
3. Mendorong transformasi tata kelola;
4. Memantapkan ketertiban dan ketenteraman umum, partisipasi politik masyarakat dan stabilitas ekonomi makro daerah;
5. Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi;
6. Mendorong pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
7. Memenuhi kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
8. Menjaga kesinambungan pembangunan melalui daya saing daerah.

Tabel 4. 5 Penjelasan Misi RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

Visi	Misi	Penjelasan Misi
Soppeng Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Agropolitan	Misi 1 : Mendorong transformasi sosial	Misi ini merupakan substansi transformasi yang bertujuan untuk mewujudkan manusia unggul dan sejahtera di Kabupaten Soppeng pada tahun 2045. Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara merata, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menyelenggarakan perlindungan sosial secara adaptif untuk pemenuhan standar hidup yang layak masyarakat.
	Misi 2 : Mendorong transformasi ekonomi	Misi ini merupakan substansi transformasi yang kedua dengan tujuan untuk mentransformasikan perekonomian ke arah ekonomi industri pengolahan dengan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi yang signifikan. Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan produktivitas ekonomi daerah, mewujudkan



Visi	Misi	Penjelasan Misi
		ekonomi hijau dalam perekonomian daerah, mendorong transformasi digital untuk mendukung kemajuan perekonomian, mengintegrasikan ekonomi daerah dengan ekonomi nasional dan global.
	Misi 3 : Mendorong transformasi tata kelola	Transformasi tata kelola ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik sebagai substansi transformasi yang ketiga. Untuk itu akan didorong penerapan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kepatuhan kepada hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam interaksi pemerintah dengan masyarakat. Misi ini terutama mencakup upaya umum dalam peningkatan kualitas regulasi daerah, penguatan pemerintahan berbasis elektronik, perbaikan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil sebagai mitra pembangunan.
	Misi 4 : Memantapkan ketertiban dan ketenteraman umum, partisipasi politik masyarakat dan stabilitas ekonomi makro daerah	Misi ini merupakan landasan bagi penyelenggaraan transformasi pada tiga misi sebelumnya. Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan memantapkan demokrasi yang substantif, dan pemeliharaan stabilitas ekonomi makro daerah.
	Misi 5 : Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi	Misi ini juga merupakan landasan bagi penyelenggaraan transformasi pada tiga misi sebelumnya. Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara kualitas keluarga, kesetaraan gender, masyarakat inklusif dan pemajuan kebudayaan sebagai basis utama ketahanan sosial-budaya. Selain itu, misi ini juga mencakup upaya umum dalam memelihara ketahanan ekologi secara timbal-balik dengan ketahanan sosial-budaya, terutama dalam kapasitas menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim akibat emisi GRK.




Visi	Misi	Penjelasan Misi
	Misi 6 : Mendorong pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Misi ini merupakan kerangka implementasi dari tiga transformasi yang didorong. Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan keseimbangan kemajuan antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan serta menjadikan wilayah perkotaan dan perdesaan tersebut sebagai pusat-pusat pertumbuhan lokal yang terinterkoneksi guna memajukan lokus-lokus agropolitan. Selain itu, misi ini juga mengandung upaya umum dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat.
	Misi 7 : Memenuhi kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Misi ini juga merupakan bagian dari kerangka implementasi dari tiga transformasi. Misi ini mencakup upaya umum dalam pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar dalam mendukung perwujudan manusia sehat dan cerdas, dan sarana prasarana wilayah dalam mendukung konektivitas manusia, barang dan jasa antara perdesaan dan perkotaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem agropolitan. Misi ini juga memastikan bahwa sarana prasarana yang dibangun memenuhi standar kualitas dan ramah lingkungan sehingga bisa lebih mendukung dalam berlangsungnya transformasi Kabupaten Soppeng secara sosial, ekonomi dan tata kelola.
	Misi 8 : Menjaga kesinambungan pembangunan melalui daya saing daerah	Misi ini merupakan kerangka implementasi yang terakhir, bahwa transformasi Kabupaten Soppeng terkerangkakan dalam suatu kesinambungan pembangunan dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Misi ini terutama mencakup upaya umum dalam mendorong daya saing daerah serta perencanaan pembangunan yang berkualitas demi terjaganya kesinambungan transformasi tersebut.

Untuk keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 dengan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 6 Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Soppeng dengan Misi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Misi dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045

Misi RPJP Nasional	Misi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan	Misi RPJPD Kabupaten Soppeng
1 Transformasi sosial	1 Mewujudkan transformasi sosial	1 Mendorong transformasi sosial
2 Transformasi ekonomi	2 Mewujudkan transformasi ekonomi	2 Mendorong transformasi ekonomi
3 Transformasi tata kelola	3 Mewujudkan transformasi tata Kelola	3 Mendorong transformasi tata kelola
4 Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan indonesia	4 Memantapkan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro	4 Memantapkan ketertiban dan ketenteraman umum, partisipasi politik masyarakat dan stabilitas ekonomi makro daerah
5 Ketahanan sosial budaya dan ekologi	5 Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi	5 Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi
6 Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	6 Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	6 Mendorong pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7 Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	7 Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	7 Memenuhi kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8 Kestinambungan pembangunan	8 Mendorong daya saing daerah untuk kestinambungan pembangunan	8 Menjaga kestinambungan pembangunan melalui daya saing daerah

BAB V



“ Menguraikan arah kebijakan pembangunan dalam jangka panjang yang diurai kembali ke dalam tahapan 5 tahunan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan, sasaran pokok pembangunan, arah pembangunan, arah kebijakan transformasi, serta indikator utama pembangunan dan arah pembangunan kewilayahan “



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama dua puluh tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya untuk pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Adapun langkah-langkah dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah adalah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang diturunkan dari masing-masing pernyataan misi daerah yang telah disepakati; 2. Merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing sasaran pokok dalam rangka mencapai masing-masing misi; dan 3. Merumuskan tahapan dan prioritas pembangunan daerah untuk setiap periode RPJMD dalam 20 tahun ke depan.

Arah kebijakan merupakan suatu rangkaian kerangka kerja yang menjadi pedoman dan dasar dalam perencanaan untuk menjalankan pelaksanaan pada suatu periode. Rumusan arah kebijakan menjadi sebuah pedoman dalam mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih bersinergi dan berkesinambungan. Penahapan pembangunan dalam jangka panjang dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai visi Kabupaten Soppeng dan mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045. Arah kebijakan setiap tahapan lima tahunan dijabarkan sebagai berikut :

5.1.1 Arah Kebijakan Periode 2025-2029 (Penguatan Transformasi)

Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Soppeng diarahkan pada kebijakan “penguatan Transformasi”. Tahap pertama ini dilakukan penguatan pondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan penguatan pondasi transformasi ini didukung dengan mendorong pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dengan pemenuhan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Transformasi Sosial pada tahap ini diarahkan pada penguatan pondasi dalam pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM dan perlindungan sosial adaptif bagi kelompok rentan berbasis data yang valid.

Transformasi Ekonomi pada tahap ini diarahkan pada penguatan hilirisasi produk pertanian, perkebunan (sutera), penguatan pondasi riset dan inovasi daerah, peningkatan produktivitas tenaga kerja berbasis penguasaan iptekin.

Transformasi Tata Kelola pada tahap ini diarahkan pada penguatan kelembagaan daerah tepat fungsi dan inovatif, produk hukum daerah yang efektif, peningkatan profesionalisme ASN, perbaikan pelayanan publik, pengembangan kawasan bebas korupsi dan penguatan partisipasi masyarakat sipil.

Memantapkan Ketertiban dan Keamanan, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah pada tahap ini diarahkan pada penguatan pondasi untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban daerah berbasis masyarakat, iklim partai politik berintegritas, pengendalian inflasi, dan pengembangan inklusi keuangan serta menciptakan stabilitas ekonomi daerah dan keberlanjutan fiskal yang adaptif.

Memelihara Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi pada tahap ini diarahkan pada penguatan ketahanan sosial, budaya, ekologi sebagai landasan dan modal dasar keberlanjutan pembangunan dan menciptakan daerah lumbung pangan.

Mendorong Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan pada tahap ini diarahkan pada penguatan pondasi untuk penataan ruang dan pertanahan, urbanisasi dan pengembangan perkotaan, afirmasi untuk revitalisasi perdesaan.

Memenuhi Kecukupan Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan pada tahap ini diarahkan pada penguatan pondasi untuk penguatan konektivitas wilayah, sarana prasarana dasar, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan pelestarian keanekaragaman hayati, pengembangan teknologi dan informasi dalam meningkatkan mitigasi bencana, adaptasi terhadap perubahan iklim.

Menjaga Kestinambungan Pembangunan Melalui Daya Saing Daerah pada tahap ini diarahkan pada penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berkualitas, kapasitas fiskal, daya tarik investasi dan penguatan sektor unggulan serta kerjasama daerah dalam skala regional maupun nasional.

5.1.2 Arah Kebijakan Periode 2030-2034 (Akselerasi Transformasi)

Periode kedua pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Soppeng diarahkan pada kebijakan “Akselerasi Transformasi”. Pada tahap kedua tersebut dilakukan akselerasi atau percepatan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan akselerasi transformasi ini didukung dengan mendorong pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dengan pemenuhan sarana prasarana berkualitas yang ramah lingkungan.

Transformasi Sosial pada tahap ini diarahkan untuk akselerasi transformasi dalam percepatan pembangunan SDM cerdas dan terpelajar, sehat dan panjang umur, serta terlindungi dan bebas kemiskinan.

Transformasi Ekonomi pada tahap ini diarahkan untuk akselerasi pada perluasan sumber pertumbuhan ekonomi

berbasis agribisnis dan agropolitan didukung peningkatan produktivitas tenaga kerja secara massif.

Transformasi Tata Kelola pada tahap ini diarahkan untuk perluasan kelembagaan daerah kolaboratif, adaptif, inklusif berbasis teknologi informasi, produk hukum daerah harmonis dan terpatuhi, SDM ASN berkualitas, pelayanan publik patuh standar, perluasan kawasan bebas korupsi dan masyarakat sipil yang partisipatif.

Memantapkan Ketertiban dan Keamanan, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah pada tahap ini diarahkan untuk pemantapan ketertiban dan keamanan daerah tangguh berbasis masyarakat, peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat dan integritas partai politik, inflasi terkendali dan keuangan inklusif serta pemanfaatan sumber daya sosial, politik dan ekonomi.

Memelihara Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi pada tahap ini diarahkan untuk akselerasi dalam memantapkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang inklusif serta sebagai daerah lumbung pangan.

Mendorong Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan pada tahap ini diarahkan untuk akselerasi dalam memantapkan penguatan agropolitan melalui penataan kawasan perdesaan dan perkotaan serta integrasi fungsional antar kawasan.

Memenuhi Kecukupan Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan pada tahap ini diarahkan untuk akselerasi dalam pemenuhan sarana dan prasarana serta pembangunan yang ramah lingkungan melalui transformasi digital, pengelolaan sampah terintegrasi dan berketahanan iklim.

Menjaga Kesenambungan Pembangunan Melalui Daya Saing Daerah pada tahap ini diarahkan untuk akselerasi dalam percepatan peningkatan daya saing daerah pada sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan budaya serta kerjasama antar daerah dalam skala regional dan nasional.

5.1.3 Arah kebijakan Periode 2035-2039 (Ekspansi Transformasi)

Tahap ketiga pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Soppeng diarahkan pada kebijakan “Ekspansi Transformasi”. Pada tahap ketiga ini dilakukan ekspansi atau perluasan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan ekspansi transformasi ini didukung dengan mendorong pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dengan pemenuhan sarana prasarana berkualitas yang ramah lingkungan

Transformasi Sosial pada tahap ini diarahkan untuk ekspansi transformasi penguatan daya saing SDM dan modal manusia sebagai aktor pembangun yang andal, produktif dan inovatif dengan didukung oleh penguasaan iptekin.

Transformasi Ekonomi pada tahap ini diarahkan untuk ekspansi pada pusat kekuatan ekonomi pertanian, perkebunan

(sutera) dan UMKM dengan rantai pasok yang terintegrasi lintas daerah dan lintas nasional serta didukung oleh pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata.

Transformasi Tata Kelola pada tahap ini diarahkan untuk pemantapan kelembagaan daerah adaptif, SDM ASN kompetitif, pemantapan kawasan bebas korupsi yang berkualitas dan masyarakat sipil mandiri.

Memantapkan Ketertiban dan Keamanan, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah Perluasan ketenteraman dan kenyamanan hidup masyarakat, kehidupan politik sehat dan masyarakat melek demokrasi, inflasi rendah dan pajak yang rasional serta pemanfaatan sumber daya sosial, politik dan ekonomi dalam mendukung investasi daerah.

Memelihara Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi pada tahap ini diarahkan untuk ekspansi dalam mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat dan kebudayaan beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai konteks kerentanan dengan menjadi daerah yang berketahanan pangan.

Mendorong Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan pada tahap ini diarahkan untuk ekspansi perluasan dalam mendorong pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis agropolitan.

Memenuhi Kecukupan Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan pada tahap ini diarahkan untuk ekspansi perluasan dalam pemenuhan sarana dan prasarana serta pembangunan yang ramah lingkungan melalui transformasi digital, perluasan reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dan berketahanan iklim.

Menjaga Kestinambungan Pembangunan Melalui Daya Saing Daerah pada tahap ini diarahkan untuk ekspansi perluasan kolaborasi dalam peningkatan daya saing daerah pada sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan budaya dan kerjasama daerah dalam skala regional dan nasional dengan didukung oleh transformasi digital.

5.1.4 Arah Kebijakan periode 2040-2045 (Perwujudan Hasil Transformasi Soppeng)

Periode keempat atau terakhir pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Soppeng diarahkan pada kebijakan “Perwujudan Hasil Transformasi”. Tahap terakhir ini RPJPD ini merupakan perwujudan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, perwujudan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Perwujudan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dengan pemenuhan sarana prasarana berkualitas yang ramah lingkungan,

Transformasi Sosial pada tahap ini diarahkan untuk perwujudan manusia Soppeng yang unggul melalui penguasaan iptekin, sehat dan panjang umur, serta sejahtera tanpa kemiskinan.



Transformasi Ekonomi pada tahap ini diarahkan untuk perwujudan masyarakat Soppeng berpendapatan tinggi dan sejahtera.

Transformasi Tata Kelola pada tahap ini diarahkan untuk Kabupaten Soppeng sebagai daerah dengan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan pelayanan publik yang mematuhi standar.

Memantapkan Ketertiban dan Keamanan, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah pada tahap ini diarahkan untuk perwujudan Kabupaten Soppeng sebagai daerah dengan iklim investasi yang kondusif.

Memelihara Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi pada tahap ini diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng sebagai daerah terdepan dalam preservasi kebudayaan serta berketahanan sosial dan ekologi.


Mendorong Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan pada tahap ini diarahkan untuk perwujudan Kabupaten Soppeng sebagai daerah penggerak utama dalam agropolitan produktif berwawasan ekonomi hijau.

Memenuhi Kecukupan Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan pada tahap ini diarahkan untuk perwujudan Kabupaten Soppeng sebagai daerah dengan perkembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang berimbang.

Menjaga Kestinambungan Pembangunan Melalui Daya Saing Daerah pada tahap ini diarahkan untuk perwujudan Kabupaten Soppeng sebagai daerah berdaya saing tinggi untuk kesinambungan pembangunan dan transformasi digital.



Gambar 5. 1 Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045



Arah kebijakan pembangunan sebagaimana dijelaskan di atas, secara lengkap berdasarkan misi dan tahapan lima tahunan pembangunan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029: Penguatan Transformasi	2030-2034: Akselerasi Transformasi	2035-2039: Ekspansi Transformasi	2040-2045: Perwujudan Hasil Transformasi Soppeng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Soppeng Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Agropolitan	Mendorong Transformasi Sosial	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM dan perlindungan sosial adaptif bagi kelompok rentan berbasis data yang valid	Percepatan pembangunan SDM cerdas dan terpelajar, sehat dan panjang umur, serta terlindungi dan bebas kemiskinan	Penguatan daya saing SDM dan modal manusia sebagai aktor pembangun yang andal, produktif dan inovatif dengan didukung oleh teknologi	Perwujudan manusia Soppeng yang unggul melalui penguasaan iptekin, sehat dan panjang umur, serta sejahtera tanpa kemiskinan
	Mendorong Transformasi Ekonomi	Hilirisasi produk pertanian, perkebunan (sutera), penguatan pondasi riset dan inovasi daerah, peningkatan produktivitas tenaga kerja berbasis penguasaan iptekin	Perluasan sumber pertumbuhan ekonomi berbasis agribisnis dan agropolitan didukung peningkatan produktivitas tenaga kerja secara massif	Pemantapan pusat kekuatan ekonomi pertanian, perkebunan (sutera) dan UMKM dengan rantai pasok yang terintegrasi lintas daerah dan lintas nasional serta didukung oleh pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata	Perwujudan masyarakat Soppeng berpendapatan tinggi dan sejahtera
	Mendorong Transformasi Tata Kelola	Penguatan kelembagaan daerah tepat fungsi dan inovatif, produk hukum daerah yang efektif, peningkatan profesionalisme ASN, perbaikan pelayanan publik, pengembangan kawasan bebas korupsi	Perluasan kelembagaan daerah kolaboratif, adaptif, inklusif berbasis teknologi informasi, produk hukum daerah harmonis dan terpenuhi, SDM ASN berkualitas, pelayanan publik patuh standar, perluasan kawasan bebas korupsi	Pemantapan kelembagaan daerah adaptif, SDM ASN kompetitif, pemantapan kawasan bebas korupsi yang berkualitas dan masyarakat sipil mandiri	Perwujudan Kabupaten Soppeng sebagai daerah dengan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan pelayanan publik yang mematuhi standar

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029: Penguatan Transformasi	2030-2034: Akselerasi Transformasi	2035-2039: Ekspansi Transformasi	2040-2045: Perwujudan Hasil Transformasi Soppeng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan penguatan partisipasi masyarakat sipil	dan masyarakat sipil yang partisipatif		
	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban daerah berbasis masyarakat, iklim partai politik berintegritas, pengendalian inflasi, dan pengembangan inklusi keuangan serta menciptakan stabilitas ekonomi daerah dan keberlanjutan fiskal yang adaptif	Pemantapan ketertiban dan keamanan daerah tangguh berbasis masyarakat, peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat dan integritas partai politik, inflasi terkendali dan keuangan inklusif serta pemanfaatan sumber daya sosial, politik dan ekonomi	Perluasan ketenteraman dan kenyamanan hidup masyarakat, kehidupan politik sehat dan masyarakat melek demokrasi, inflasi rendah dan pajak yang rasional serta pemanfaatan sumber daya sosial, politik dan ekonomi dalam mendukung investasi daerah	Perwujudan Kabupaten Soppeng sebagai daerah dengan iklim investasi yang kondusif
	Memelihara Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar keberlanjutan pembangunan dan menciptakan daerah lumbung pangan	Memantapkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang inklusif serta sebagai daerah lumbung pangan	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat dan kebudayaan beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai konteks kerentanan dengan menjadi daerah	Perwujudan Kabupaten Soppeng sebagai daerah terdepan dalam preservasi kebudayaan serta berketahanan sosial dan ekologi

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029: Penguatan Transformasi	2030-2034: Akselerasi Transformasi	2035-2039: Ekspansi Transformasi	2040-2045: Perwujudan Hasil Transformasi Soppeng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				yang berketahanan pangan	
	Mendorong Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Penataan ruang dan pertanahan, urbanisasi dan pengembangan perkotaan, afirmasi untuk revitalisasi perdesaan	Penguatan agropolitan melalui penataan kawasan perdesaan dan perkotaan dan integrasi fungsional antar kawasan	Perluasan dalam mendorong pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis agropolitan	Perwujudan Kabupaten Soppeng sebagai daerah penggerak utama dalam agropolitan produktif berwawasan ekonomi hijau
	Memenuhi Kecukupan Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Penguatan konektivitas wilayah, sarana prasarana dasar, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan pelestarian keanekaragaman hayati, pengembangan teknologi dan informasi dalam meningkatkan mitigasi bencana, adaptasi terhadap perubahan iklim	Akselerasi dalam pemenuhan sarana dan prasarana serta pembangunan yang ramah lingkungan melalui transformasi digital, pengelolaan sampah terintegrasi dan berketahanan iklim	Perluasan dalam pemenuhan sarana dan prasarana serta pembangunan yang ramah lingkungan melalui transformasi digital, perluasan reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dan berketahanan iklim	Perwujudan Kabupaten Soppeng sebagai daerah dengan perkembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang berimbang

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029: Penguatan Transformasi	2030-2034: Akselerasi Transformasi	2035-2039: Ekspansi Transformasi	2040-2045: Perwujudan Hasil Transformasi Soppeng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Menjaga Kestinambungan Pembangunan Melalui Daya Saing Daerah	Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berkualitas, kapasitas fiskal, daya tarik investasi dan penguatan sektor unggulan serta kerjasama daerah dalam skala regional maupun nasional	Akselerasi dalam percepatan peningkatan daya saing daerah pada sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan budaya serta kerjasama antar daerah dalam skala regional dan nasional	Perluasan kolaborasi dalam peningkatan daya saing daerah pada sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan budaya dan kerjasama daerah dalam skala regional dan nasional dengan didukung oleh transformasi digital	Perwujudan Kabupaten Soppeng sebagai daerah berdaya saing tinggi untuk kestinambungan pembangunan dan transformasi digital

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pembangunan jangka panjang dalam RPJPD ini dimaksudkan sebagai sasaran yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJPD yakni tahun 2045. Sasaran pokok jangka panjang ini dirumuskan untuk setiap misi, dimana setiap misi merupakan upaya untuk mewujudkan pokok visi yang relevan. Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Soppeng untuk setiap misi adalah sebagai berikut.

5.2.1 Sasaran Pokok

Dalam perumusan sasaran pokok Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 telah memedomani RPJP Nasional maupun RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045. Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 terbagi 9 yakni :

- 1) Terwujudnya Kabupaten Soppeng dengan individu dan masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera;
- 2) Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah penggerak utama dalam agropolitan produktif berwawasan ekonomi hijau;
- 3) Terwujudnya Kabupaten Soppeng dengan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan pelayanan publik yang mematuhi standar;
- 4) Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah dengan iklim investasi yang kondusif;
- 5) Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah terdepan dalam preservasi kebudayaan, berketahanan sosial dan ekologi;
- 6) Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah tangguh bencana, berketahanan iklim, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan;
- 7) Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah dengan perkembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang berimbang;
- 8) Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah berdaya saing tinggi untuk kesinambungan pembangunan;
- 9) Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah akseleratif dalam transformasi digital.

Untuk keterkaitan misi dan sasaran pokok Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 2 Keterkaitan Misi dan Sasaran Pokok Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

No	Misi	Sasaran Pokok
(1)	(2)	(3)
1	Mendorong Transformasi Sosial	Terwujudnya Kabupaten Soppeng dengan individu dan masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera
2	Mendorong Transformasi Ekonomi	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah penggerak utama dalam agropolitan produktif berwawasan ekonomi hijau
3	Mendorong Transformasi Tata Kelola	Terwujudnya Kabupaten Soppeng dengan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan pelayanan publik yang mematuhi standar

No	Misi	Sasaran Pokok
(1)	(2)	(3)
4	Memantapkan ketertiban dan ketentraman Umum, Partisipasi Politik Masyarakat dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah dengan iklim investasi yang kondusif
5	Memelihara Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah terdepan dalam preservasi kebudayaan, berketahanan sosial dan ekologi
6	Mendorong Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah dengan perkembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang berimbang
7	Memenuhi Kecukupan Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah tangguh bencana, berketahanan iklim, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan
8	Menjaga Kestinambungan Pembangunan Melalui Daya Saing Daerah	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah berdaya saing tinggi untuk kesinambungan pembangunan
		Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah akseleratif dalam transformasi digital

5.2.2 Arah Pembangunan

Arah pembangunan daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Arah pembangunan daerah ini merupakan penjabaran dari delapan misi pembangunan untuk mewujudkan pencapaian pembangunan Indonesia Emas Tahun 2045. Untuk arah pembangunan Kabupaten Soppeng selama dua puluh tahun ke depan terdiri dari :

1. Kesehatan Untuk Semua;
2. Pendidikan Berkualitas yang Merata;
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif;
4. Ilmu pengetahuan dan teknologi, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;
5. Penerapan Ekonomi Hijau;
6. Transformasi Digital;
7. Integrasi Ekonomi Regional dan Nasional;
8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif;
10. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial;
11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;
12. Daya Saing Daerah Tinggi untuk Kestinambungan Pembangunan;
13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju;
14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif;
15. Lingkungan Hidup Berkualitas;
16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan; dan

17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Keterkaitan antara misi, sasaran pokok, dan arah pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 3 Misi, Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mendorong Transformasi Sosial	Terwujudnya Kabupaten Soppeng dengan individu dan masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera	Kesehatan Untuk Semua
			Pendidikan Berkualitas yang Merata
			Perlindungan Sosial yang Adaptif
2	Mendorong Transformasi Ekonomi	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah penggerak utama dalam agropolitan produktif berwawasan ekonomi hijau	Ilmu pengetahuan, teknologi, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
			Penerapan Ekonomi Hijau
			Integrasi Ekonomi Regional dan Nasional
3	Mendorong Transformasi Tata Kelola	Terwujudnya Kabupaten Soppeng dengan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan pelayanan publik yang mematuhi standar	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
4	Memantapkan ketertiban dan ketentraman Umum, Partisipasi Politik Masyarakat dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah dengan iklim investasi yang kondusif	Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial
			Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
5	Memelihara Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah terdepan dalam preservasi kebudayaan, berketahanan sosial dan ekologi	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju;
			Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif;
			Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
6	Mendorong Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah dengan perkembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang berimbang	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
7	Memenuhi Kecukupan Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah tangguh bencana, berketahanan iklim, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan	Lingkungan Hidup Berkualitas
			Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Menjaga Kestinambungan Pembangunan Melalui Daya Saing Daerah	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah berdaya saing tinggi untuk kestinambungan pembangunan	Daya Saing Daerah tinggi untuk kestinambungan pembangunan
		Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah akseleratif dalam transformasi digital	Transformasi Digital

Dari tabel 5.3 tersebut di atas di deskripsikan keterkaitan antara sasaran pokok, arah pembangunan dan kebijakan transformasi sebagaimana yang ada di bawah ini.

Sasaran Pokok 1 : Terwujudnya Kabupaten Soppeng dengan individu dan masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera

Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan memastikan penyediaan layanan dasar yang berkualitas secara merata dan inklusif dalam rangka menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan kecukupan ekonomi masyarakat sehingga tercapai manusia Soppeng dengan individu dan masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera. Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, difokuskan pada tiga arah pembangunan yaitu kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, dan perlindungan sosial yang adaptif. Berikut penjelasan arah pembangunan dimaksud beserta arah kebijakan transformasinya:

1. Kesehatan Untuk Semua

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Soppeng yang sehat, produktif, transformasi pelayanan kesehatan dilaksanakan sebagai perwujudan kesehatan untuk semua. Pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat diwujudkan jika perangkat-perangkat pendukung implementasi pelayanan kesehatan dapat dipenuhi, penyediaan infrastruktur kesehatan seperti fasilitas kesehatan dan alat kesehatan dapat disediakan secara merata dan memadai, penyediaan sumber daya tenaga kesehatan yang profesional, berkualitas dan merata didukung dengan kebijakan industri kesehatan adil maka kesehatan untuk semua dapat diimplementasikan dengan baik. Arah kebijakan transformasi dalam mewujudkan kesehatan untuk semua di Kabupaten Soppeng selama 20 tahun yang akan datang adalah

1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;
2. Pemenuhan sarana prasarana yang mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis;
3. Penanganan stunting serta percepatan eliminasi penyakit menular melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vector;
4. Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan dari masyarakat

- lokal yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif terutama di daerah sulit akses;
5. Pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan).

2. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang dari waktu ke waktu, Landasan kebijakan dalam pendidikan merupakan pedoman dan petunjuk bagi pelaksana pendidikan di dalam menjalankan kegiatan Pendidikan, kebijakan transformasi Pendidikan di Kabupaten Soppeng diarahkan untuk peningkatan kualitas, peningkatan daya saing untuk mencapai masyarakat Soppeng yang sejahtera, cerdas dan beradab, oleh karena itu Arah kebijakan transformasi dalam mewujudkan Pendidikan berkualitas dan merata di Kabupaten Soppeng selama 20 tahun yang akan datang adalah:

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan non formal yang menjadi kewenangan daerah);
2. Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar daerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi;
3. Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan program studi perguruan tinggi yang berbasis Science, Technology, Engineering, Arts, and Math (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan daerah seperti pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan pariwisata;
4. Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3;
5. Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia lokal yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lapangan usaha;
6. Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka;
7. Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, serta ekosistem pariwisata yang berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja;
8. Peningkatan pendidikan digital melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis TIK dan Internet of Things (IoT).

3. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi berbagai kerentanan dan guncangan di sepanjang siklus kehidupan. Perlindungan sosial dapat membantu menangani kemiskinan, dengan mengurangi

ketidaksetaraan kebijakan perlindungan sosial diarahkan meredam efek kemiskinan, yang dilakukan secara adaptif bagi seluruh masyarakat Soppeng secara adil merata dan inklusif, oleh karena itu arah kebijakan perlindungan sosial yang adaptif selama 20 tahun di masa yang akan datang adalah :

1. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran;
2. Perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial;
3. Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di perdesaan antara lain dengan penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas;
4. Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu;
5. Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim;
6. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas;
7. Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif;
8. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.

Tabel 5. 4 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Kabupaten Soppeng dengan Individu dan Masyarakat yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera Tahun 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Baseline	Target
					2025	2045
1	Terwujudnya Kabupaten Soppeng dengan individu dan masyarakat yang sehat,	1) Kesehatan Untuk Semua	1).	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74	80
			2).	Kesehatan Ibu dan Anak a). Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	100	100

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target	
				2025	2045	
	cerdas dan sejahtera		b). Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	22	5	
			3).	Penanganan Tuberkulosis: a). Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	40,2	61
				b). Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	82	100
			4).	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98	98,72
		2) Pendidikan Berkualitas yang Merata	5).	a). Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kabupaten untuk i). Literasi Membaca	68,92	89,52
				ii). Numerasi	62,52	91,52
			6).	b). Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,38	10,58
				c). Harapan Lama Sekolah	13,39	16,99
			7).	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	75,06	90,42
			7).	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	57,8	83,63
3) Perlindungan Sosial yang Adaptif	8).	a). Tingkat Kemiskinan (%)	6,07	0,35		
		b). Indeks Gini	0,386	0,346		
	9).	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	25,05	93,18		
	10).	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	0,65	2,39		

Sasaran Pokok 2 Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah penggerak utama dalam agropolitan produktif berwawasan ekonomi hijau

Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya, untuk

mewujudkan Kabupaten Soppeng sebagai daerah penggerak utama dalam agropolitan produktif berwawasan ekonomi hijau maka penguatan ilmu pengetahuan teknologi, inovasi, integrasi ekonomi wilayah dan ekonomi hijau diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan ekonomi dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan, oleh karena itu arah pembangunan untuk mewujudkan sasaran tersebut maka arah pembangunan difokuskan pada :

1. Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi menjadi kunci bagi Kabupaten Soppeng untuk tumbuh menjadi daerah maju. Oleh karena itu, ekosistem kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi harus terus ditumbuhkan. Selain itu, pengembangannya pun patut dijadikan prioritas pembangunan oleh pengambil kebijakan demikian halnya dengan produktivitas ekonomi harus dibangun untuk pengembangan dan peningkatan kegiatan dan kreativitas di sektor-sektor unggulan daerah yang berbasis digital dan riset. kebijakan transformasi untuk mewujudkan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan produktivitas ekonomi di Kabupaten Soppeng selama 20 tahun ke depan diarahkan pada :

1. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya;
2. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi;
3. Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim;
4. Penerapan teknologi *climate smart agriculture* melalui penyediaan bibit berkualitas;
5. Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, serta ekosistem pariwisata yang berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja;
6. Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, pertanian, pertambangan dan industri;
7. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.

2. Penerapan Ekonomi Hijau

Pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas Pemerintah sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian lingkungan melalui penerapan ekonomi hijau. Ekonomi hijau juga menjadi penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju masyarakat Soppeng berpendapatan tinggi, Terdapat dua peluang yang bisa dimanfaatkan dalam pengembangan ekonomi hijau yaitu transisi aktivitas

ekonomi eksisting dan memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan sektor dan aktivitas sirkular yang inovatif, termasuk industri berbasis sumber daya alam hayati berkelanjutan atau bio-ekonomi dan industri pemanfaatan limbah, untuk mewujudkan penerapan ekonomi hijau maka transformasi diarahkan pada :

1. Penumbuhan dan peningkatan kapasitas *emerging sectors* (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya);
2. Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (*eco-tourism*);
3. Pengembangan ekonomi hijau berbasis keunggulan wilayah.

3. Integrasi Ekonomi Regional dan Nasional

Integrasi ekonomi dimaksudkan sebagai penegasan untuk memperkuat posisi Kabupaten Soppeng sebagai penyangga pangan regional bahkan nasional, oleh karena itu mewujudkan Kabupaten Soppeng dalam integrasi ekonomi regional dan nasional maka arah transformasi yang dapat dilakukan adalah:

1. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha;
2. Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis ekonomi unggulan, ekologi, dan kebudayaan;
3. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya.

Tabel 5. 5 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Kabupaten Soppeng Sebagai Daerah Penggerak Utama dalam Agropolitan Produktif Berwawasan Ekonomi Hijau Tahun 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Baseline	Target
					2025	2045
2	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah penggerak utama dalam agropolitan produktif berwawasan ekonomi hijau	4) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;	11).	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	11,08	16,43
			12).	Pengembangan Pariwisata	1,62	2,37
				a). Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		
			b). Jumlah tamu wisatawan domestik dan mancanegara (orang)	262.500	360.000	
13).	Jumlah industri ekonomi kreatif di kabupaten	60	750			
14).	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target
				2025	2045
			a). Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten (%)	100	100
			b). Persentase koperasi sehat di kabupaten	13,61	16,57
			c). Return on Aset (ROA) BUMD (%)	-4,52	-0,85
			d). NTP (Nilai Tukar Petani) Tanaman Pangan	104,69	111,89
			e). Jumlah produksi perikanan	3146,97	3621,57
			15). Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten (%)	4,01	2,91
			16). a). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	54,48	67,49
			b). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	72,39	83,87
			17). Tingkat Penguasaan IPTEK	50,01-	75,01-
			a). Indeks Inovasi Daerah	59,00	80,00
			b). Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Terhadap APBD	0,02	0,10
		5) Penerapan Ekonomi Hijau;	18). Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru Kontribusi pilar lingkungan terhadap penerapan ekonomi hijau		
			a). Indeks Ekonomi Hijau	50,26	66,71
		6) Integrasi Ekonomi Regional dan Nasional	19). Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	10,69	10,69
			20). Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	41	55,05
			21). Net Ekspor Barang dan Jasa	-470,00	- 220,35

Sasaran Pokok 3 Terwujudnya Kabupaten Soppeng dengan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan pelayanan publik yang mematuhi standar

Tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, diyakini dapat mengakselerasi pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan efektif dan efisien dalam pelayanan publik, dengan demikian untuk mewujudkan sasaran tersebut didukung dengan arah pembangunan sebagai berikut:

1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Membangun tata Kelola yang berintegritas dan adaptif dengan regulasi yang sehat dan berwawasan masa depan

diperlukan agenda pembangunan yang terarah dan berkesinambungan dengan berbagai program strategis, oleh karena itu untuk mewujudkan pencapaian regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, maka arah transformasi yang dilakukan adalah :

1. Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses pra regulasi yang memadai di daerah;
2. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;
3. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat;
4. Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN daerah, dan pengelolaan aset daerah;
5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital;
6. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital;
7. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN daerah dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi;
8. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah;
9. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional.

Tabel 5. 6 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Kabupaten Soppeng dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Pelayanan Publik yang Mematuhi Standar Tahun 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Baseline	Target
					2025	2045
3	Terwujudnya Kabupaten Soppeng dengan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan pelayanan publik yang mematuhi standar	7) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif;	22).	Indeks Reformasi Hukum	68	71,37
			23).	Indeks SPBE	2,7	4,5
			24).	Indeks Pelayanan Publik	4,00	5,00
			25).	a). Indeks Survey Penilaian Integritas	74	91
				b). Indeks Pencegahan Korupsi	81	98
c). Indeks Maturitas	3,05	3,7				

Sasaran Pokok 4 Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah dengan iklim investasi yang kondusif

Mendorong investasi produktif pada sektor ekonomi riil dengan produk unggulan daerah maka dibutuhkan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan rasa aman bagi setiap pelaku ekonomi yang berusaha secara optimal dalam wilayah Kabupaten Soppeng. Oleh karena itu untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng sebagai

daerah dengan iklim investasi yang kondusif maka perlu didukung dengan arah pembangunan sebagai *entry point* dalam pencapaian sasaran tersebut, arah pembangunan tersebut adalah:

1. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial

Kesadaran hukum menjadi penting untuk diterapkan dalam rangka menjaga kenyamanan hidup bermasyarakat, selain ketaatan hukum yang tidak kalah pentingnya adalah menciptakan stabilitas, ketentraman dan ketertiban umum untuk menjadi *entry point* dalam menjamin kelangsungan berusaha dan berinvestasi, mewujudkan Kabupaten Soppeng dengan Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial maka arah transformasi untuk mendukung sasaran tersebut adalah :

1. Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial
2. Penguatan pendidikan dan partisipasi politik masyarakat
3. Penguatan integritas partai politik
4. Penguatan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah

2. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Memantapkan stabilitas ekonomi makro harus ditopang dengan kebijakan yang terkoordinasi dengan baik, melalui kebijakan perpajakan dan keuangan daerah, penciptaan pasar tenaga kerja serta pasar barang dan jasa yang dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi pada sektor industri, menjaga laju inflasi dalam posisi terkendali pada tingkat yang stabil, oleh karena itu untuk mewujudkan ekonomi makro yang stabil maka didukung dengan arah transformasi sebagai berikut :

1. Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif;
2. Penguatan pengendalian inflasi daerah;
3. Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
4. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD);
5. Penguatan kondisi iklim investasi daerah yang kondusif dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah;
6. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah;
7. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) dan *blended finance*.

Tabel 5. 7 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Terwujudnya Kabupaten Soppeng Sebagai Daerah dengan Iklim Investasi yang Kondusif Tahun 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Baseline	Target
					2025	2045
4	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah dengan iklim investasi yang kondusif	8) Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial;	26).	Persentase penegakan hukum Peraturan Daerah	100	100
			27).	Persentase tindak kriminal yang ditangani	84	90
			28).	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	25	35
		9) Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;	29).	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,24	0,36
			30).	Tingkat Inflasi Gabungan (%)	2,82	2,02
			31).	Pertumbuhan Investasi Daerah (%)	77,11	92,00
			32).	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80,22	88,22

Sasaran Pokok 5 Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah terdepan dalam preservasi kebudayaan berketahanan sosial dan ekologi

Pemajuan kebudayaan dan ketahanan sosial di Kabupaten Soppeng membutuhkan komitmen dan kebijakan pemerintah daerah melalui tata kelola berkelanjutan dan inklusif, dengan demikian pijakan strategis jangka Panjang untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng sebagai daerah terdepan dalam preservasi kebudayaan dan ketahanan sosial dengan arah kebijakan yang akan ditempuh sebagai berikut:

1. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Moderasi beragama merupakan perilaku toleransi yang dapat memantik kedamaian dan kerukunan beragama, demikian halnya dengan kebudayaan yang tinggi akan mengantar Kabupaten Soppeng menjadi daerah yang maju dan berkeadaban di tengah keanekaragaman kebudayaan lokal, untuk mewujudkan kondisi Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju di Kabupaten Soppeng, kebijakan transformasi diarahkan untuk :

1. Penguatan pendidikan yang selaras dengan pokok-pokok kerukunan antar etnis dan agama;
2. Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, dan pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial seperti perkawinan anak;
3. Peningkatan upaya dan ide inovatif dalam menjaga kearifan lokal dan melestarikan budaya;
4. Pembangunan ruang terbuka berbasis budaya dan kearifan lokal;
5. Pelestarian situs dan cagar budaya daerah;
6. Peningkatan infrastruktur kebudayaan daerah;

7. Pengembangan informasi teknologi digital dalam mengelola objek pemajuan dan keanekaragaman kebudayaan.

2. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Membangun kualitas keluarga berarti membangun masa depan negeri yang lebih baik, sebab keluarga yang berkualitas akan menjadi wahana hadirnya dimensi pendidikan, agama, sosial budaya, cinta kasih, dan toleransi. Kesetaraan gender sebagai modal dasar pembangunan bangsa dan masyarakat inklusif. Untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng dalam pembangunan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif maka kebijakan transformasi diarahkan pada :

1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;
2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang;
3. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan;
4. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan;
5. Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga serta pemenuhan hak anak;
6. Penguatan kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.

3. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Energi, Air dan pangan adalah kebutuhan dasar dan sumber kehidupan utama manusia. Seiring dengan penambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan pangan, energi dan air terus meningkat, untuk mewujudkan ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan di Kabupaten Soppeng kebijakan transformasi diarahkan pada:

1. Diversifikasi pangan termasuk untuk meningkatkan derajat kesehatan;
2. Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat;
3. Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting;
4. Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui pertanian regeneratif, penyediaan infrastruktur bendungan;
5. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan

- kebutuhan listrik (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (*smart grid*) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (*isolated mini/micro-grid*) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan;
6. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah;
 7. Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan;
 8. Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman;
 9. Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum;
 10. Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berkinerja baik dan optimal.

Tabel 5. 8 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Terwujudnya Kabupaten Soppeng Sebagai Daerah Terdepan dalam Preservasi Kebudayaan Berketahanan Sosial Dan Ekologi Tahun 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target
				2025	2045
5	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah terdepan dalam preservasi kebudayaan berketahanan sosial dan ekologi	10) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju;	33). Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	40	61,05
			34). Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi	100	100
		11) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif;	a). Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	62,37	92,68
			b). Indeks Perlindungan Anak	62,88	94,48
		36). Indeks Ketimpangan Gender	0,4	0,21	
12) Berketahanan Energi, Air, dan	37). Ketahanan Energi, Air dan Pangan a). Ketahanan Energi i). Konsumsi Listrik per	118.560.500	251.746.168		

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target
				2025	2045
		Kemandirian Pangan	Kapita (kWh)		
			b). Ketahanan Pangan		
			i). Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	12,54	6,54
			ii). Indeks Ketahanan Pangan	86,65	93,55
			iii). Skor Pola Pangan Harapan	81,7	90,7
			c). Ketahanan air		
			i). Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,38	0,68
		ii). Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	26,13	100	

Sasaran Pokok 6 Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah tangguh bencana, berketahanan iklim, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan

Kabupaten Soppeng merupakan bagian dari kejadian bencana dan perubahan iklim, bencana banjir, kekeringan, tanah longsor dan angin puting beliung merupakan ancaman yang senantiasa mengintai Sebagian masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan resiliensi atau kemampuan individu, komunitas, unit sosial atau organisasi yang mampu untuk mengadopsi, melakukan perbaikan terhadap kondisi bencana kebijakan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim, belum efektif mencegah besarnya korban dan dampak fisik, ekonomi dan sosial yang ditimbulkan, untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng sebagai daerah tangguh bencana, berketahanan iklim, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, arah pembangunan diarahkan pada:

1. Lingkungan Hidup Berkualitas

Pembangunan lingkungan hidup berkualitas dapat dicapai jika perangkat pembangunan lingkungan dapat disiapkan secara memadai, dengan demikian untuk mencapai arah pembangunan lingkungan hidup berkualitas, kebijakan transformasi diarahkan untuk:

1. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana;
2. Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang);
3. Penguatan efektivitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);

4. Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau serta menjaga luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi;
5. Perencanaan dan percepatan upaya penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten;
6. Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon;
7. Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal;
8. Perencanaan program konservasi dan restorasi yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati dan budaya setempat;
9. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
10. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemecuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman;
11. Penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten serta kewenangan tata ruang perdesaan/perkotaan;
12. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.

2. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Pengarusutamaan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim serta penerapan ekonomi hijau belum menjadi komitmen seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dalam menghadapi bencana, mulai dari kesiapsiagaan, evakuasi dan penanganan pasca bencana belum menjadi prioritas dalam formulasi kebijakan pemerintah daerah, oleh karena itu untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng yang Tangguh bencana dan perubahan iklim maka kebijakan transformasi diarahkan pada:

1. Pengembangan sistem peramalan dan peringatan dini banjir (*Flood Forecasting Warning System*);
2. Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim;
3. Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan non struktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan terhadap bencana;
4. Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan;
5. Pemanfaatan, pengembangan dan penguatan teknologi berbasis tanggap bencana;
6. Pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai;
7. Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dipengaruhi oleh iklim;
8. Perwujudan pencegahan, penurunan, dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim.

Tabel 5. 9 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Terwujudnya Kabupaten Soppeng Sebagai Daerah Tangguh Bencana, Berketahanan Iklim, dan Berorientasi pada Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Baseline	Target
					2025	2045
6	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah tangguh bencana, berketahanan iklim, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan	13) Lingkungan Hidup Berkualitas	38).	Pengurangan ancaman keanekaragaman hayati a). Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia	1,36	5,36
				Pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman hayati b). Indeks Pertanaman (IP) Padi	156,32	209,87
				c). Proporsi sawah irigasi	80,42	84,72
				d). Jumlah produksi perikanan budidaya	377,15	451,75
				e). Angka Konsumsi Ikan (kg/Kapita)	38,22	40,82
			39).	Kualitas Lingkungan Hidup a). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,39	77,81
				b). Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	8,00	65,00
				c). Pengelolaan Sampah i). Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15,00	90,00
					ii). Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	40
			14) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	40).	Indeks Risiko Bencana	131,20
			41).	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	27,51	85,29

Sasaran pokok 7 Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah dengan perkembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang berimbang

Keterkaitan desa-kota merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan pembangunan wilayah berkelanjutan, yang menekankan pada keseimbangan fungsi antar kedua kawasan. Keterkaitan tersebut terwujud dalam rantai aktivitas ekonomi guna mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru, konektivitas desa-kota dapat dicapai jika ketersediaan infrastruktur yang dapat menjadi daya ungkit pembangunan ekonomi desa, untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng

sebagai daerah dengan perkembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang berimbang, kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada :

1. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Program pembangunan yang mengutamakan keterkaitan desa-kota dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi wilayah yang memantik *spread effects*, strategi yang harus didorong pemerintah Kabupaten Soppeng untuk mengurangi ketimpangan pengembangan wilayah adalah dengan mengembangkan wilayah-wilayah strategis menjadi pusat pertumbuhan secara menyebar melalui konsep konsentrasi dan desentralisasi sekaligus sehingga pusat-pusat pertumbuhan baru ini dapat dipicu dan berkembang dengan cepat dan signifikan, mewujudkan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Soppeng kebijakan transformasi diarahkan untuk :

1. Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif;
2. Peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru khususnya desa yang berbasis agropolitan dan pariwisata;
3. Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, permukiman kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;
4. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan;
5. Pengembangan konektivitas pembangunan infrastruktur dan sarana angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Soppeng;
6. Pengembangan transportasi kota-desa yang andal serta modern termasuk sistem angkutan umum pariwisata, angkutan barang dan jasa yang melayani perdesaan dan perkotaan;
7. Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.

Tabel 5. 10 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Terwujudnya Kabupaten Soppeng Sebagai Daerah dengan Perkembangan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan yang Berimbang Tahun 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target			
				2025	2045			
7	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah dengan perkembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang berimbang	15) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;	42).	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan	2,5	3,25		
				a). Proporsi kontribusi PDRB kabupaten terhadap provinsi				
				b). Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan			73,21	100
				c). Persentase desa mandiri			10,20	46,94
				d). Indeks Layanan Infrastruktur	77,65	97		

Sasaran Pokok 8 Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah berdaya saing tinggi untuk kesinambungan pembangunan

1. Daya Saing Daerah Tinggi untuk Kesinambungan Pembangunan

Daya saing wilayah menunjukkan kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan antar daerah. Perkembangan antar wilayah yang tidak merata, menyebabkan pertumbuhan yang tidak merata, daerah yang memiliki daya saing tinggi secara umum didominasi oleh daerah yang unggul di indikator Perekonomian dan Keuangan Daerah serta Lingkungan Usaha Produktif, untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng sebagai daerah berdaya saing tinggi untuk kesinambungan pembangunan, kebijakan pembangunan diarahkan pada peningkatan daya saing daerah tinggi untuk kesinambungan pembangunan, kebijakan transformasi untuk mewujudkan sasaran pembangunan tersebut adalah :

1. Penataan regulasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan kerjasama daerah;
2. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan;
3. Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko;
4. Peningkatan daya saing sektor tradisional untuk pertumbuhan berkelanjutan (sektor perikanan budidaya, perikanan tangkap, wisata agro, dan industri pertanian);
5. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.

Tabel 5. 11 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Terwujudnya Kabupaten Soppeng Sebagai Daerah Berdaya Saing Tinggi untuk Kesinambungan Pembangunan Tahun 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target
				2025	2045
8	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah berdaya saing tinggi untuk kesinambungan pembangunan	17) Daya Saing Daerah tinggi untuk kesinambungan pembangunan	43). Jumlah kerjasama Provinsi/Kabupaten/Kota Kembar/Bersaudara (<i>Sister Province/Sister City</i>)	30	600
			44). Indeks Daya Saing Daerah	3,28	3,83

Sasaran pokok 9 Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah akseleratif dalam transformasi digital

1. Transformasi Digital

Transformasi digital telah menjadi sebuah fenomena yang mengubah banyak aspek kehidupan manusia, Transformasi digital mencakup penggunaan dan kemampuan transformatif dalam hal menginformasikan kesadaran digital. Tahap transformasi adalah tahap penggunaan proses digital yang memungkinkan inovasi dan kreativitas dalam suatu produk digital tertentu, untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng sebagai daerah akseleratif dalam transformasi digital, arah pembangunan untuk 20 tahun ke depan diarahkan pada transformasi digital, transformasi digital telah menjadi tren global

yang mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Di daerah diyakini bahwa kebijakan akselerasi transformasi digital dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor ekonomi kreatif. Permasalahan yang ada di antaranya terkait dengan infrastruktur, literasi dan regulasi dalam mengakselerasi transformasi yang ada, oleh karena itu untuk mencapai akselerasi transformasi digital, kebijakan transformasi diarahkan pada :

1. Penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan;
2. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).

Tabel 5. 12 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Terwujudnya Kualitas Daya Saing Infrastruktur dan Penguatan Ekosistem Digital Tahun 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target
				2025	2045
9	Terwujudnya kualitas daya saing infrastruktur dan penguatan ekosistem digital	16) Transformasi Digital	45). Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100

Dalam perumusan arah pembangunan RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 juga diselaraskan dengan arah pembangunan nasional dan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045. Hal tersebut dilakukan agar terjadi kesinambungan pembangunan menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Untuk keselarasan arah pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 13 Keselarasan Arah Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

Arah Pembangunan Nasional		Arah Pembangunan Provinsi		Arah Pembangunan Kabupaten Soppeng	
1	Kesehatan Untuk Semua	1	Kesehatan Untuk Semua	1	Kesehatan Untuk Semua
2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	2	Pendidikan Berkualitas yang Merata
3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	3	Perlindungan Sosial yang Adaptif

Arah Pembangunan Nasional	Arah Pembangunan Provinsi	Arah Pembangunan Kabupaten Soppeng
4 Ilmu pengetahuan, teknologi, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	4 Ilmu pengetahuan, teknologi, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	4 Ilmu pengetahuan, teknologi, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
5 Penerapan Ekonomi Hijau	5 Penerapan Ekonomi Hijau	5 Penerapan Ekonomi Hijau
6 Transformasi Digital	6 Transformasi Digital	6 Transformasi Digital
7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	7 Integrasi Ekonomi Regional dan Nasional
8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;	8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;	8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif;	9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif;	9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif;
10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial;	10 Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial;	10 Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial;
11 Stabilitas Ekonomi Makro ;	11 Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;	11 Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;
12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	12 Daya Saing Daerah Tinggi untuk Keresinambungan Pembangunan;
13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
15 Lingkungan Hidup Berkualitas	15 Lingkungan Hidup Berkualitas	15 Lingkungan Hidup Berkualitas
16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

5.2.3 Indikator Utama Pembangunan

Indikator utama pembangunan merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam pembangunan jangka panjang daerah untuk mengukur kinerja atau pencapaian pembangunan daerah dalam jangka



panjang. Indikator pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 terdiri dari empat puluh lima indikator pembangunan yang disinkronkan dengan indikator utama pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan indikator utama pembangunan nasional. Indikator pembangunan tersebut dilengkapi dengan target pembangunan yang akan dicapai untuk dua puluh tahun yang akan datang. Target tersebut menjadi patokan untuk mencapai pembangunan daerah. Untuk keselarasan antara sasaran pokok, arah pembangunan, arah kebijakan transformasi dengan indikator utama pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini.

Tabel 5. 14 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Arah kebijakan Transformasi dan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target
					2025	2045
1	Terwujudnya Kabupaten Soppeng dengan individu dan masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera	Kesehatan Untuk Semua	1). Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat; 2). Pemenuhan sarana prasarana yang mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis; 3). Penanganan stunting serta percepatan eliminasi penyakit menular melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vector; 4). Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan dari masyarakat lokal yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif terutama di daerah sulit akses; 5). Pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan).	1). Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 2). Kesehatan Ibu dan Anak a). Persentase persalinan di fasilitas kesehatan b). Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) 3). Penanganan Tuberkulosis: a). Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) b). Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%) 4). Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	74 100 22 40,2 82 98	80 100 5 61 100 98,72
		Pendidikan Berkualitas yang Merata	1). Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan non formal yang menjadi kewenangan daerah);	5). a). Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kabupaten untuk		

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target
						2025	2045
			2).	Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar daerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi;	i). Literasi Membaca	68,92	89,52
			3).	Percepatan peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi, serta pengadaan program studi Perguruan Tinggi yang berbasis Science, Technology, Engineering, Arts, and Math (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan daerah seperti pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan pariwisata	ii). Numerasi	62,52	91,52
			4).	Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3;	b). Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,38	10,58
			5).	Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia lokal yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lapangan usaha	c). Harapan Lama Sekolah	13,39	16,99
			6).	Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka	6). Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	75,06	90,42
			7).	Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, serta ekosistem pariwisata yang berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja	7). Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	57,8	83,63
			8).	Peningkatan pendidikan digital melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis TIK dan Internet of Things (IoT)			
		Perlindungan Sosial yang Adaptif	1).	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk	8). a). Tingkat Kemiskinan (%)	6,07	0,35

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target
					2025	2045
			<p>program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran</p> <p>2). Perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial</p> <p>3). Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di perdesaan antara lain dengan penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas</p> <p>4). Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu</p> <p>5). Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim</p> <p>6). Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas</p>	<p>b). Indeks Gini</p> <p>9). Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)</p> <p>10). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal</p>	<p>0,386</p> <p>25,05</p> <p>0,65</p>	<p>0,346</p> <p>93,18</p> <p>2,39</p>

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan		Baseline	Target
							2025	2045
			7).	Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif				
			8).	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah				
2	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah penggerak utama dalam agropolitan produktif berwawasan ekonomi hijau	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;	1).	Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya	11).	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	11,08	16,43
			2).	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	12).	Pengembangan Pariwisata		
			3).	Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim	a).	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,62	2,37
			4).	Penerapan teknologi climate smart agriculture melalui penyediaan bibit berkualitas	b).	Jumlah tamu wisatawan domestik dan mancanegara (orang)	262.500	360.000
			5).	Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, serta ekosistem pariwisata yang berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja	13).	Jumlah industri ekonomi kreatif di kabupaten	60	750
			6).	Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, pertanian, pertambangan dan industri	14).	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
			7).	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan	a).	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten (%)	100	100
					b).	Persentase koperasi sehat di kabupaten	13,61	16,57
					c).	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	-4,52	-0,85
					d).	NTP (Nilai Tukar Petani) Tanaman Pangan	104,69	111,89
					e).	Jumlah produksi	3146,97	3621,57

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target
						2025	2045
					15). perikanan Tingkat Pengangguran Terbuka kabupaten (%)	4,01	2,91
					16). a). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) b). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	54,48 72,39	67,49 83,87
					17). Tingkat Penguasaan IPTEK a). Indeks Inovasi Daerah b). Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Terhadap APBD	50,01- 59,00 0,02	75,01-80,00 0,10
		Penerapan Ekonomi Hijau;	1). 2). 3).	Penumbuhan dan peningkatan kapasitas emerging sectors (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya) Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (eco-tourism) Pengembangan ekonomi hijau berbasis keunggulan wilayah	18). Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru Kontribusi pilar lingkungan terhadap penerapan ekonomi hijau a). Indeks Ekonomi Hijau	50,26	66,71
		Integrasi Ekonomi Regional dan Nasional	1). 2).	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis ekonomi unggulan, ekologi, dan kebudayaan	19). Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok 20). Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	10,69 41	10,69 55,05

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan		Baseline	Target
							2025	2045
			3).	Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya	21).	Net Ekspor Barang dan Jasa	-470,00	-220,35
3	Terwujudnya Kabupaten Soppeng dengan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan pelayanan publik yang mematuhi standar	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif;	1).	Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses pra regulasi yang memadai di daerah	22).	Indeks Reformasi Hukum	68	71,37
			2).	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	23).	Indeks SPBE	2,7	4,5
			3).	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat	24).	Indeks Pelayanan Publik	4,00	5,00
			4).	Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN daerah, dan pengelolaan aset daerah	25).	a). Indeks Survey Penilaian Integritas	74	91
			5).	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital		b). Indeks Pencegahan Korupsi	81	98
			6).	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital		c). Indeks Maturitas	3,05	3,7
			7).	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN daerah dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi				
			8).	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah				
			9).	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional				
4	Terwujudnya Kabupaten Soppeng	Ketaatan Hukum, Ketertiban dan	1).	Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial	26).	Persentase penegakan hukum Peraturan Daerah	100	100

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target	
						2025	2045	
	sebagai daerah dengan iklim investasi yang kondusif	Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial;	2).	Penguatan pendidikan dan partisipasi politik masyarakat	27).	Persentase tindak kriminal yang ditangani	84	90
			3).	Penguatan integritas partai politik	28).	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	25	35
		Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;	4).	Penguatan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah				
			1).	Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif	29).	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,24	0,36
			2).	Penguatan pengendalian inflasi daerah	30).	Tingkat Inflasi Gabungan (%)	2,82	2,02
			3).	Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);	31).	Pertumbuhan Investasi Daerah (%)	77,11	92,00
			4).	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD);	32).	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80,22	88,22
			5).	Penguatan kondisi iklim investasi daerah yang kondusif dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah				
			6).	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah				
			7).	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) dan <i>blended finance</i>				
5	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah	Beragama Maslahat dan	1).	Penguatan pendidikan yang selaras dengan pokok-pokok kerukunan antar etnis dan agama	33).	Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang	40	61,05

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target	
						2025	2045	
	terdepan dalam preservasi kebudayaan berketahanan sosial dan ekologi	Berkebudayaan Maju;	2).	Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, dan pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial seperti perkawinan anak	34).	telah ditetapkan terhadap total registrasi	100	100
			3).	Peningkatan upaya dan ide inovatif dalam menjaga kearifan lokal dan melestarikan budaya		Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitas		
		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif;	4).	Pembangunan ruang terbuka berbasis budaya dan kearifan lokal				
			5).	Pelestarian situs dan cagar budaya daerah				
			6).	Peningkatan infrastruktur kebudayaan daerah				
			7).	Pengembangan informasi teknologi digital dalam mengelola objek pemajuan dan keanekaragaman kebudayaan				
			1).	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	35).	a). Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	62,37	92,68
			2).	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang		b). Indeks Perlindungan Anak	62,88	94,48
			3).	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan				
			4).	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	36).	Indeks Ketimpangan Gender	0,4	0,21
			5).	Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga serta pemenuhan hak anak				

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target
						2025	2045
			6).	Penguatan kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan			
		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	1).	1. Diversifikasi pangan termasuk untuk meningkatkan derajat kesehatan	37). Ketahanan Energi, Air dan Pangan	118.560.500	251.746.168
			2).	2. Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat			
			3).	3. Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting	a). Ketahanan Energi		
			4).	4. Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui pertanian regeneratif, penyediaan infrastruktur bendungan	i). Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)		
			5).	5. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan	b). Ketahanan Pangan		
					i). Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	12,54	6,54
					ii). Indeks Ketahanan Pangan	86,65	93,55
					iii). Skor Pola Pangan Harapan	81,7	90,7
					c). Ketahanan air		
					i). Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,38	0,68
					ii). Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	26,13	100

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target
					2025	2045
			<p>bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan</p> <p>6). Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah</p> <p>7). Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan</p> <p>8). Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman</p> <p>9). Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum</p> <p>10). Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berkinerja baik dan optimal</p>			
6	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah tangguh bencana, berketahanan iklim, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan	Lingkungan Hidup Berkualitas	<p>1). Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana</p> <p>2). Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang)</p> <p>3). Penguatan efektivitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);</p> <p>4). Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan</p>	<p>38). Pengurangan ancaman keanekaragaman hayati</p> <p>a). Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia</p> <p>Pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman hayati</p> <p>b). Indeks Pertanaman (IP) Padi</p> <p>c). Proporsi sawah irigasi</p>	<p>1,36</p> <p>156,32</p> <p>80,42</p>	<p>5,36</p> <p>209,87</p> <p>84,72</p>

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target
						2025	2045
			5).	hutan alam dan bakau serta menjaga luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi			
			6).	Perencanaan dan percepatan upaya penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten;	d).	377,15	451,75
			7).	Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon;	e).	38,22	40,82
			8).	Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal;	39).		
			9).	Perencanaan program konservasi dan restorasi yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati dan budaya setempat	a).	74,39	77,81
			10).	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	b).	8,00	65,00
			11).	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman;	c).		
			12).	Penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten serta kewenangan tata ruang perdesaan/perkotaan;	i).	15,00	90,00
				Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.	ii).	40	100

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target
					2025	2045
		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1). Pengembangan sistem peramalan dan peringatan dini banjir (Flood Forecasting Warning System); 2). Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim 3). Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan non struktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan terhadap bencana 4). Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan; 5). Pemanfaatan, pengembangan dan penguatan teknologi berbasis tanggap bencana; 6). Pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai 7). Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dipengaruhi oleh iklim 8). Perwujudan pencegahan, penurunan, dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim 	<ol style="list-style-type: none"> 40). Indeks Risiko Bencana 41). Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan 	131,20 27,51	131,20 85,29
7	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah dengan perkembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang berimbang	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;	<ol style="list-style-type: none"> 1). Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif; 2). Peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru khususnya desa yang berbasis agropolitan dan pariwisata 3). Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh 4). Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 42). Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan <ol style="list-style-type: none"> a). Proporsi kontribusi PDRB kabupaten terhadap provinsi b). Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan c). Persentase desa mandiri 	2,5 73,21 10,20	3,25 100 46,94

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target
						2025	2045
			5).	Pengembangan konektivitas pembangunan infrastruktur dan sarana angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Soppeng	d).	77,65	97
			6).	Pengembangan transportasi kota-desa yang andal serta modern termasuk sistem angkutan umum pariwisata, angkutan barang dan jasa yang melayani perdesaan dan perkotaan			
			7).	Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan			
8	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah berdaya saing tinggi untuk kesinambungan pembangunan	Daya Saing Daerah tinggi untuk kesinambungan pembangunan	1).	Penataan regulasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan kerjasama daerah;	43).	30	600
			2).	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan	44).	3,28	3,83
			3).	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko;			
			4).	Peningkatan daya saing sektor tradisional untuk pertumbuhan berkelanjutan (sektor perikanan budidaya, perikanan tangkap, wisata agro, dan industri pertanian);			
			5).	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.			
9	Terwujudnya kualitas daya saing infrastruktur dan penguatan ekosistem digital	Transformasi Digital	1).	Penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan	45).	100	100
			2).	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target
					2025	2045
			<p>broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital)</p>			



Selanjutnya, untuk penyelarasan arah pembangunan dengan indikator utama pembangunan Kabupaten Soppeng dengan Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJPD tahun 2025-2045 sebagai berikut ini.

Tabel 5. 15 Penyelarasan Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

No	Arah Pembangunan Kabupaten Soppeng	IUP RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan				IUP RPJPD Kabupaten Soppeng				
		Indikator	Target		Indikator	Capaian	Target			
			2025	2045			2023	2025	2045	
1	Kesehatan Untuk Semua	1).	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,79	79,18	1).	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	70,5	74	80
		2).	Kesehatan Ibu dan Anak			2).	Kesehatan Ibu dan Anak			
			a). Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)	140	16		a). Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	92,3	100	100
			b). Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	23,9	6,1		b). Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	24	22	5
		3).	Penanganan Tuberkulosis:			3).	Penanganan Tuberkulosis:			
a). Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	79		95	a). Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	30,33		40,2	61		
	b). Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	91,54	98		b). Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	81,7	82	100		
4).	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98	99,5	4).	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	90,8	98	98,72		
2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	5).	a). Persentase kabupaten yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk i). Literasi Membaca	8,33-12,50	66,67-70,83	5).	a). Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kabupaten untuk i). Literasi Membaca			
			ii). Numerasi	0,00-4,17	58,33-62,50		ii). Numerasi			
		b).	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk i). Literasi Membaca	31,61-33,61	69,55-71,55		a). Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kabupaten untuk ii). Numerasi	67,89	68,92	89,52
			ii). Numerasi	25,30-27,30	61,50-63,50		b). Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	61,07	62,52	91,52
		c).	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,47	11,97-12,02		c). Harapan Lama Sekolah	8,27	8,38	10,58
		d).	Harapan Lama Sekolah	13,80-13,81	15,27-15,31					
		6).	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	12,81	12,81-13,96		6).	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	73,98	75,06

No	Arah Pembangunan Kabupaten Soppeng	IUP RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan				IUP RPJPD Kabupaten Soppeng				
		Indikator		Target		Indikator	Capaian	Target		
				2025	2045		2023	2025	2045	
		7).	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	76,58	90	7).	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	56,32	57,8	83,63
3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	8).	Tingkat Kemiskinan (%)	7,30-7,89	0,19-0,69	8).	a). Tingkat Kemiskinan (%)	7,48	6,07	0,35
							b). Indeks Gini	0,390	0,386	0,346
		9).	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	44,5-45,0	79,22	9).	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	21,64	25,05	93,18
		10).	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	20	50	10).	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	0,64	0,65	2,39
4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;	11).	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	12,95-13,05	18,62-19,92	11).	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	10,81	11,08	16,43
		12).	Pengembangan Pariwisata			12).	Pengembangan Pariwisata			
		a).	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,51	2,4	a).	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,59	1,62	2,37
		b).	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	78,22	195,55	b).	Jumlah tamu wisatawan domestik dan mancanegara (orang)	255.990	262.500	360.000
		13).	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)	2,68	2,97	13).	Jumlah industri ekonomi kreatif di kabupaten	40	60	750
		14).	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			14).	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
		a).	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah Non Pertanian pada level provinsi (%)	10,24	13,08	a).	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten (%)	100	100	100
		b).	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	1,46	3,38	b).	Persentase koperasi sehat di kabupaten	13,61	13,61	16,57
		c).	Rasio kewirausahaan Provinsi (%)	3,53	10,02					
		d).	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,75	4,82	c).	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	-4,9	-4,64	-0,85
e).	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0,97	5,62	d).	NTP (Nilai Tukar Petani) Tanaman Pangan	102,96	104,69	111,89		
f).	Nilai Tukar Petani	98	115-117	e).	Jumlah produksi perikanan	3.123,24	3146,97	3621,57		
g).	Nilai Tukar Nelayan	112	120-122							

No	Arah Pembangunan Kabupaten Soppeng	IUP RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan				IUP RPJPD Kabupaten Soppeng						
		Indikator		Target		Indikator		Capaian	Target			
				2025	2045			2023	2025	2045		
		15).	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			15).	Tingkat Pengangguran Terbuka kabupaten (%)	4,34	4,01	2,91		
		a).	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi (%)	3,80-4,10	2,63-3,64							
		b).	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	39	80							
		16).	a).	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	54,30	64,70	16).	a).	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	50,58	54,48	67,49
					b).	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)		68,95	72,39	83,87		
		17).	a).	Tingkat Penguasaan IPTEK Indeks Kapabilitas Inovasi	3,8	4,5-4,9	17).	Tingkat Penguasaan IPTEK	43,38	50,01-59,00	75,01-80,00	
a).	Indeks Inovasi Daerah											
b).	Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Terhadap APBD	0,01	0,02	0,10								
	5	Penerapan Ekonomi Hijau;	18).	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	67,8	77,03	18).	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	47,25	50,26	66,71	
a).	Indeks Ekonomi Hijau	35,80	79,69									
6	Integrasi Ekonomi Regional dan Nasional	19).	Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat provinsi	8,67	5,25	19).	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	10,69	10,69	10,69		
		20).	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	38,07	38,92	20).	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	40,35	41	55,05		
		21).	Ekspor barang dan jasa (% PDRB)	6,8	12,9	21).	Net ekspor barang dan jasa	-492,33	-470	-220,35		
7	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif;	22).	Indeks Reformasi Hukum	79,9	100	22).	Indeks Reformasi Hukum	67,87	68	71,37		
		23).	Indeks SPBE	3,2	5,0	23).	Indeks SPBE	2,67	2,7	4,5		
		24).	Indeks Pelayanan Publik	4,41	5,0	24).	Indeks Pelayanan Publik	3,8	4	5		
		25).	Indeks Integritas Nasional	73,95	89,08	25).	a).	Indeks Survey Penilaian Integritas	73,07	74	91	
b).	Indeks Pencegahan Korupsi (Nilai MCP KPK)						80,37	81	98			
c).	Indeks Maturitas SPIP						3,04	3,05	3,7			
8	Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial;	26).	Persentase Penegakan hukum Peraturan daerah	70	100	26).	Persentase penegakan hukum Peraturan Daerah	100	100	100		
		27).	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	64,53	81,91	27).	Persentase tindak kriminal yang ditangani	83,89	84	90		
		28).	Indeks Demokrasi Provinsi	Tinggi	Tinggi	28).	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	23,4	25	35		

No	Arah Pembangunan Kabupaten Soppeng	IUP RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan				IUP RPJPD Kabupaten Soppeng				
		Indikator		Target		Indikator	Capaian	Target		
				2025	2045		2023	2025	2045	
9	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;	29).	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,1	0,9	29).	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,17	0,24	0,36
		30).	Tingkat Inflasi (%)	3,2-3,8	1,1-3,2	30).	Tingkat Inflasi Gabungan (%)	2,84	2,82	2,02
		31).	Pendalaman /Intermediasi Sektor Keuangan			31).	Pertumbuhan Investasi Daerah (%)	44,02	77,11	92,00
			a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	23,54	61,6					
			b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	2,91					
			c) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-Rata Tahunan	2.718.532,80	29.931.570,98					
		d) Total Kredit/PDRB (%)	24,2	58,4						
32).	Inklusi Keuangan (%)	94,46	99,04	32).	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	84,44	80,22	88,22		
10	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju;	33).	Indeks Pembangunan Kebudayaan	56,43-56,51	65,44-66,14	33).	a). Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	39,02	40	61,05
		34).	Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,14-77,16	84,61-84,83	34).	Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitas	100	100	100
11	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif;	35).	a). Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,34-70,35	75,33-75,42	35).	a). Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	61,15	62,37	92,68
			b). Indeks Perlindungan Anak	61,37-62,48	74-85		b). Indeks Perlindungan Anak	61,3	62,88	94,48
		c). Indeks Pembangunan Pemuda	54,67-55,42	69-75						
36).	Indeks Ketimpangan Gender	0,348-0,344	0,163-0,122	36).	Indeks Ketimpangan Gender	0,267	0,4	0,21		
12	Lingkungan Hidup Berkualitas	37).	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,537	0,634	37).	Pengurangan ancaman keanekaragaman hayati	0,96	1,36	5,36
						a). Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia				
						Pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman hayati				
						b). Indeks Pertanaman (IP) Padi				
						c). Proporsi sawah irigasi				
d). Jumlah produksi perikanan budidaya	373,42	377,15	451,75							
e). Angka Konsumsi Ikan (kg/Kapita)	38,09	38,22	40,82							

No	Arah Pembangunan Kabupaten Soppeng	IUP RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan				IUP RPJPD Kabupaten Soppeng				
		Indikator		Target		Indikator		Capaian	Target	
				2025	2045			2023	2025	2045
		38).	Kualitas Lingkungan Hidup			38).	Kualitas Lingkungan Hidup			
			a). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,6	84,75		a). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,64	74,39	77,81
			b). Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	12,83	60		b). Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	7,20	8,00	65,00
			c). Pengelolaan Sampah				c). Pengelolaan Sampah			
			i). Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11	90		i). Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	13,11	15	90
			ii). Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	35	100		ii). Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	N/A	40	100
13	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	39).	Ketahanan Energi, Air dan Pangan			39).	Ketahanan Energi, Air dan Pangan			
			a). Ketahanan Energi				a). Ketahanan Energi			
			i). Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1.015	5.335		i). Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	15.480.262	118.560.500	251.746.168
			ii). Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	298	338					
			b). Ketahanan Pangan				b). Ketahanan Pangan			
			i). Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	7,05	0,42		i). Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	13,14	12,54	6,54
			ii). Indeks Ketahanan Pangan				ii). Indeks Ketahanan Pangan	86,35	86,65	93,55
			iii). Skor Pola Pangan Harapan	80,8	81,7	90,7				
			c). Ketahanan air			c). Ketahanan air				
			i). Kapasitas Air Baku (m3/detik)	3,3	12,26	i). Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,38	0,38	0,68	
			ii). Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaian (%)	42,01	100	ii). Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaian (%)	25,33	26,13	100	
14	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	40).	Indeks Risiko Bencana	135,46	122,30-98,59	40).	Indeks Risiko Bencana	131,2	131,2	131,2
		41).	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif %)			41).	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan			
			a) Kumulatif	6,53	32,56			N/A	27,51	85,29
	b) Tahunan	12,82	69,93							

No	Arah Pembangunan Kabupaten Soppeng	IUP RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan				IUP RPJPD Kabupaten Soppeng				
		Indikator	Target		Indikator	Capaian	Target			
			2025	2045		2023	2025	2045		
15	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;	42).	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan	1,47	1,81	42).	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan	2,28	2,5	3,25
			a). Proporsi kontribusi PDRB wilayah perkotaan Mamminasata terhadap nasional				a). Kontribusi PDRB kabupaten terhadap provinsi			
			b). Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	77,5	100		b). Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	69,91	73,21	100
			c). Persentase desa mandiri	0,75	9,93		c). Persentase desa mandiri	20	10,20	46,94
						d). Indeks Layanan Infrastruktur	75,2	77,65	97	
16	Transformasi Digital	43).	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi	6	7,7	43).	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100
17	Daya Saing Daerah tinggi untuk kesinambungan pembangunan;	44).	Persentase Kerjasama Daerah yang Ditindaklanjuti	60	90	44).	Jumlah kerjasama Provinsi/Kabupaten/Kota Kembar/Bersaudara (<i>Sister Province/Sister City</i>)	208	30	600
			45).	Indeks Ketahanan Daerah	3,04		4,04	45).	Indeks Daya Saing Daerah	3,25

Dalam penetapan target indikator utama pembangunan juga disajikan target pembangunan pada setiap tahapan atau lima tahunan pada setiap indikator. Penetapan target tersebut dilakukan untuk melihat pencapaian indikator pembangunan di setiap rencana jangka menengah daerah serta sebagai bahan untuk mengevaluasi dan menganalisis pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Soppeng. Melalui target indikator utama pembangunan tersebut nantinya dapat dilihat indikator utama pembangunan yang perlu dilakukan penyesuaian atau upaya dalam pencapaiannya. Sehingga dalam proses pencapaian pembangunan Kabupaten Soppeng untuk tahun 2045 yakni Soppeng Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Agropolitan dapat terwujud. Indikator utama pembangunan RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini.

Tabel 5. 16 Sasaran Pokok, Indikator Utama Pembangunan dan target Berdasarkan Tahapan Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV					
				2025	2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045					
1	Terwujudnya Kabupaten Soppeng dengan individu dan masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera	Kesehatan Untuk Semua	1).	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74	80	75,2	76,7	78,2	80				
			2).	Kesehatan Ibu dan Anak	100	100	100	100	100	100				
				a). Persentase persalinan di fasilitas kesehatan										
			3).	b). Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	22	5	18	14	9	5				
				Penanganan Tuberkulosis:	40,2	61	41,4	41,9	50,5	61				
		a). Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)												
		4).	b). Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	82	100	86	91	96	100					
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98	98,72	98,24	98,39	98,54	98,72					
		5).	Pendidikan Berkualitas yang Merata	a). Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kabupaten untuk	68,92	89,52	73,04	78,19	83,34	89,52				
				i). Literasi Membaca										
ii). Numerasi	62,52			91,52							68,32	75,57	82,82	91,52
b). Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,38			10,58							8,82	9,37	9,92	10,58
c). Harapan Lama Sekolah	13,39	16,99	14,11	15,01	15,91	16,99								
6).	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	75,06	90,42	79	83,5	87,05	90,42							

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Baseline	Target	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2025	2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			7).	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	57,8	83,63	60,75	68,13	75,51	83,63
			8).	a). Tingkat Kemiskinan (%)	6,07	0,35	5,09	4,07	2,03	0,35
				b). Indeks Gini	0,386	0,346	0,378	0,368	0,358	0,346
			9).	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	25,05	93,18	38,67	55,71	72,74	93,18
	Perlindungan Sosial yang Adaptif		10).	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	0,65	2,39	0,65	1,21	1,77	2,39
			11).	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	11,08	16,43	12,64	13,85	15,27	16,43
			12).	a). Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,62	2,37	1,74	1,92	2,1	2,37
				b). Jumlah tamu wisatawan domestik dan mancanegara (orang)	262.500	360.000	282.000	305.000	328.000	360.000
2	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah penggerak utama dalam agropolitan produktif berwawasan ekonomi hijau	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;	13).	Jumlah industri ekonomi kreatif di kabupaten	60	750	100	250	500	750
			14).	a). Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten (%)	100	100	100	100	100	100
				b). Persentase koperasi sehat di kabupaten	13,61	16,57	14,12	15,12	16,09	16,57
				c). Return on Aset (ROA) BUMD (%)	-4,52	-0,85	-4	-2,7	-1,69	-0,85
				d). NTP (Nilai Tukar Petani) Tanaman Pangan	104,69	111,89	106,13	107,93	109,73	111,89
				e). Jumlah produksi perikanan	3146,97	3621,57	3241,89	3360,54	3479,19	3621,57
			15).	Tingkat Pengangguran Terbuka kabupaten (%)	4,01	2,91	3,79	3,52	3,24	2,91

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
				2025	2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
			16). a). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	54,48	67,49	57,09	60,34	63,59	67,49	
			b). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	72,39	83,87	74,69	77,56	80,43	83,87	
			17). Tingkat Penguasaan IPTEK	50,01-59,00	75,01-80,00	59,01-65,00	65,01-70,00	70,01-75,00	75,01-80,00	
		Penerapan Ekonomi Hijau;	18). Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru Kontribusi pilar lingkungan terhadap penerapan ekonomi hijau							
			a). Indeks Ekonomi Hijau	50,26	66,71	54,38	58,49	62,60	66,71	
		Integrasi Ekonomi Regional dan Nasional	19). Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	
			20). Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	41	55,05	44,5	48,00	51,05	55,05	
21). Net Ekspor Barang dan Jasa	-470,00		-220,35	-420,05	-350,25	-290,05	220,35			
3	Terwujudnya Kabupaten Soppeng dengan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan pelayanan publik yang mematuhi standar	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif;	22). Indeks Reformasi Hukum	68	71,37	68,5	69,5	70,5	71,37	
			23). Indeks SPBE	2,7	4,5	3,1	3,6	4,1	4,5	
			24). Indeks Pelayanan Publik	4,00	5,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
			25). a). Indeks Survey Penilaian Integritas	74	91	78	83	88	91	
				b). Indeks Pencegahan Korupsi	81	98	85	90	95	98
c). Indeks Maturitas	3,05	3,7	3,15	3,275	3,4	3,7				
4	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah dengan	Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial;	26). Persentase penegakan hukum Peraturan Daerah	100	100	100	100	100	100	
			27). a). Persentase tindak kriminal yang ditangani	84	90	84	85	88	90	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Baseline	Target	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
					2025	2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	iklim investasi yang kondusif	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;	28).	a). Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	25	35	25	30	30	35	
			29).	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,24	0,36	0,26	0,29	0,32	0,36	
			30).	Tingkat Inflasi Gabungan (%)	2,82	2,02	2,66	2,46	2,26	2,02	
			31).	Pertumbuhan Investasi Daerah (%)	77,11	92,00	80,25	84,50	87,95	92,00	
			32).	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80,22	88,22	82,22	84,22	86,22	88,22	
5	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah terdepan dalam preservasi kebudayaan berketahanan sosial dan ekologi	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju;	33).	Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	40	61,05	45,00	50,00	55,05	61,05	
			34).	Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi	100	100	100	100	100	100	
		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif;	35).	a). Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	62,37	92,68	67,51	74,54	82,30	92,68	
				b). Indeks Perlindungan Anak	62,88	94,48	69,2	77,1	85	94,48	
		36).	Indeks Ketimpangan Gender	0,4	0,21	0,33	0,38	0,23	0,21		
		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	37).	Ketahanan Energi, Air dan Pangan	a). Ketahanan Energi						
					i). Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	118.560.500	251.746.168	145.197.634	178.494.051	211.790.468	251.746.168
					b). Ketahanan Pangan						
					i). Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	12,54	6,54	11,34	9,84	8,34	6,54
					ii). Indeks Ketahanan Pangan	86,65	93,55	88,03	89,41	91,48	93,55
					iii). Skor Pola Pangan Harapan	81,7	90,7	83,5	85,75	88	90,7
		c). Ketahanan air	i). Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	0,38	0,68	0,38	0,48	0,58	0,68		
ii). Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	26,13			100	31,15	47,91	92,21	100			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
				2025	2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
6	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah tangguh bencana, berketahanan iklim, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan	Lingkungan Hidup Berkualitas	38).	Pengurangan ancaman keanekaragaman hayati a). Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia	1,36	5,36	2,16	3,16	4,16	5,36
				Pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman hayati b). Indeks Pertanaman (IP) Padi	156,32	209,87	167,03	180,8	194,57	209,87
				c). Proporsi sawah irigasi	80,42	84,72	81,28	82,35	83,43	84,72
				d). Jumlah produksi perikanan budidaya	377,15	451,75	392,07	410,72	429,37	451,75
				e). Angka Konsumsi Ikan (kg/Kapita)	38,22	40,82	38,74	39,39	40,04	40,82
		39).	Kualitas Lingkungan Hidup a). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,39	77,81	75,07	75,93	76,79	77,81	
			b). Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	8,00	65,00	16,00	32,50	55,00	65,00	
			c). Pengelolaan Sampah i). Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15,00	90,00	30,00	50,00	70,00	90,00	
			ii). Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	40	100	55	70	85	100	
		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	40).	Indeks Risiko Bencana	131,20	131,20	131,20	131,20	131,20	131,20
41).	Persentase Penurunan Emisi GRK		27,51	85,29	40,84	53,6	72,2	85,29		
7	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah dengan perkembangan	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;	42).	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan a). Proporsi kontribusi PDRB kabupaten terhadap provinsi	2,5	3,25	2,65	2,85	3,05	3,25

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
				2025	2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang berimbang		b). Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	73,21	100	85,03	99,82	100	100
			c). Persentase desa mandiri	10,20	46,94	12,25	28,57	32,65	46,94
			d). Indeks Layanan Infrastruktur	77,65	97	85,22	91,14	94,64	97
8	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah berdaya saing tinggi untuk kesinambungan pembangunan	Daya Saing Daerah tinggi untuk kesinambungan pembangunan	43). Jumlah kerjasama Provinsi/Kabupaten/Kota Kembar/Bersaudara (<i>Sister Province/Sister City</i>)	30	600	150	150	150	150
			44). Indeks Daya Saing Daerah	3,28	3,83	3,42	3,55	3,69	3,83
9	Terwujudnya kualitas daya saing infrastruktur dan penguatan ekosistem digital	Transformasi Digital	45). Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	100	100	100

5.3. Arah Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana

5.3.1. Arah Kebijakan Transformasi Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Soppeng terletak di bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan kondisi wilayah berupa dataran rendah, perbukitan dan pegunungan. Secara regional, Kabupaten Soppeng terkait dengan Kabupaten Wajo dalam satu kesatuan ekosistem danau yaitu Danau Tempe yang secara administratif wilayahnya berada pada 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Soppeng. Kabupaten Soppeng merupakan bagian dari Kawasan Pembangunan Watampone yang pembangunannya diarahkan sebagai lumbung pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi hijau, yang dinilai memiliki peranan penting untuk bertransformasi sebagai salah satu daerah yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan dalam ekosistem agropolitan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan kewilayahan akan diterapkan tiga transformasi yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola, yang didukung oleh dua landasan transformasi yaitu ketertiban dan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah serta ketahanan sosial, budaya dan ekologi. Substansi transformasi dan landasan transformasi ini diterjemahkan kedalam 8 (delapan) misi pembangunan daerah Kabupaten Soppeng.

Transformasi sosial bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Soppeng yang sehat, cerdas dan sejahtera. Transformasi tata kelola bertujuan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola Soppeng yang berintegritas dan adaptif dengan menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kepatuhan kepada hukum yang bermuara pada pelayanan public yang mematuhi standar. Transformasi Ekonomi bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Soppeng yang berpendapatan tinggi melalui perluasan sumber pertumbuhan ekonomi berbasis agribisnis dan agropolitan, diiringi dengan penguatan pondasi riset dan inovasi daerah, implementasi transformasi digital, penguatan UMKM dalam rantai pasok antar wilayah yang terintegrasi, dalam rangka memperkuat peran kawasan pembangunan Watampone sebagai Lumbung Pangan dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Hijau.

Landasan transformasi yakni ketertiban dan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah bertujuan untuk menjamin keberhasilan transformasi secara menyeluruh guna menjamin masyarakat Soppeng hidup tentram dan nyaman melalui penciptaan stabilitas ekonomi makro daerah, daya saing daerah, pengembangan kerjasama antar daerah, ketaatan hukum serta keamanan dan ketertiban daerah berbasis masyarakat. Demikian juga dengan landasan transformasi berupa ketahanan sosial budaya dan ekologi bertujuan untuk mewujudkan Soppeng sebagai daerah yang tangguh dalam menghadapi perubahan dengan memastikan pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, serta memperkuat ketangguhan dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim, pada seluruh wilayah.

5.3.2. Arah Kebijakan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng sebagai bagian dari Kawasan Pembangunan Watampone yang diarahkan menjadi Lumbung Pangan dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Hijau, dilakukan dengan pendekatan wilayah administrasi berdasarkan kecamatan yang mengacu ke arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng yang meliputi:

- a) **Arah pembangunan Kecamatan Lalabata**, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal Kawasan Perkotaan Watansoppeng yang berperan sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional serta sebagai kawasan agropolitan sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Soppeng, diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis ekonomi hijau. Untuk itu pengembangan Kecamatan Lalabata diarahkan pada **Pertama** perwujudan kehidupan masyarakat Soppeng yang sehat, cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang inklusif. **Kedua**, perwujudan kawasan perkotaan Lalabata sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa sebagai pusat distribusi skala regional, pengembangan komoditas unggulan wilayah berbasis agrobisnis yaitu pertanian dan budidaya perikanan air tawar, pengembangan pariwisata budaya, pariwisata alam dan pariwisata buatan yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan Kabupaten Soppeng sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi hijau berbasis agropolitan.

Ketiga, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada pengembangan *smart government* dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, dan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang mematuhi standar. **Keempat**, perwujudan kenyamanan masyarakat melalui ketaatan hukum, penciptaan stabilitas, ketentraman dan ketertiban diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah dan kemantapan stabilitas ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan, pajak daerah dan aset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah. **Kelima**, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan

kearifan lokal melalui pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berupa bangunan dan lingkungan arkeologi di kawasan situs megalitik Lawo, Tinco, Sewo dan Umpungeng, serta bangunan dan lingkungan peninggalan sejarah di Museum Latemmamala dan kawasan makam kuno, peningkatan ketahanan energi melalui optimalisasi fungsi gardu induk dan jaringan distribusi listrik dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendungan, bendung dan embung optimalisasi fungsi unit produksi dan unit distribusi air minum di IPA Ompo.

Keenam, perwujudan pembangunan antar wilayah yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, dan peningkatan kapasitas sistem pengolahan air limbah domestik. **Ketujuh**, perwujudan pemenuhan kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui penyusunan rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang, peningkatan kapasitas dan optimalisasi fungsi TPA dan TPS dengan sistem 3R yang dikembangkan dengan sistem transfer depo sedangkan penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana serta pengendalian rencana tata ruang. **Kedelapan**, perwujudan daya saing daerah tinggi untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dan perwujudan Kabupaten Soppeng yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi yang dilayani oleh STO di kecamatan Lalabata.

- b) **Arah pembangunan Kecamatan Marioriwawo**, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal Kawasan Perkotaan Takkalala yang berperan sebagai pusat pemerintahan di Kecamatan Marioriwawo serta sebagai kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala kabupaten dan/atau kecamatan ditetapkan di kawasan perdagangan Takkalala sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Soppeng. Untuk itu pengembangan Kecamatan Marioriwawo diarahkan pada **Pertama** perwujudan kehidupan masyarakat Soppeng yang sehat, cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan

dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang inklusif. **Kedua**, perwujudan kawasan perkotaan Takkalala sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan di Kecamatan Marioriwawo dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa sebagai pusat distribusi skala regional, pengembangan komoditas unggulan wilayah berbasis agrobisnis yaitu pertanian dan budidaya perikanan air tawar, pengembangan pariwisata budaya, pariwisata alam dan pariwisata buatan yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan Kabupaten Soppeng sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi hijau berbasis agropolitan. Selain itu Kecamatan Marioriwawo juga diperuntukkan sebagai kawasan pengembangan unit pembenihan rakyat (UPR), kawasan peruntukan penggilingan padi, industri pengolahan ikan dan industri pembuatan gula merah.

Ketiga, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada pengembangan *smart government* dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, dan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang mematuhi standar. **Keempat**, perwujudan kenyamanan masyarakat melalui ketaatan hukum, penciptaan stabilitas, ketentraman dan ketertiban diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah dan kemantapan stabilitas ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan, pajak daerah dan aset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah. **Kelima**, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal melalui pengelolaan kawasan cagar budaya, ilmu pengetahuan, peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga minihidro dengan Potensi yang ada di Sungai Langkemme Desa Watu, pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Desa Watu Toa. Selain itu mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendungan, bendung dan embung serta optimalisasi fungsi unit produksi air minum di IPA Marioriwawo.

Keenam, perwujudan pembangunan antar wilayah yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui

peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kualitas jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, pengembangan simpul transportasi berupa terminal Takkalala, peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, dan peningkatan kapasitas sistem pengolahan air limbah domestik. **Ketujuh**, perwujudan pemenuhan kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui penyusunan rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang, peningkatan kapasitas dan optimalisasi fungsi TPS dengan sistem 3R yang dikembangkan dengan sistem transfer depo, peningkatan fungsi kawasan berfungsi lindung berupa kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, penguatan manajemen bencana, dan pengendalian risiko Bencana, khususnya bencana banjir dan tanah longsor serta dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana serta pengendalian rencana tata ruang. **Kedelapan**, perwujudan daya saing daerah tinggi untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Soppeng dan perwujudan Kabupaten Soppeng yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi.

- c) **Arah pembangunan Kecamatan Lilirilau**, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal kawasan simpul transportasi dan pusat perdagangan yang berpusat di Cabenge sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Soppeng, diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk itu pengembangan Kecamatan Lilirilau diarahkan pada **Pertama** perwujudan kehidupan masyarakat Soppeng yang sehat, cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang inklusif. **Kedua**, perwujudan kawasan perkotaan Cabenge sebagai pusat perdagangan dan jasa sebagai pusat distribusi skala regional melalui pengembangan komoditas unggulan wilayah berbasis agrobisnis pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Pengembangan pariwisata pariwisata buatan yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan Kabupaten Soppeng sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi hijau berbasis agropolitan. Selain itu dalam RTRW Kabupaten Soppeng, Kecamatan Lilirilau juga diarahkan sebagai kawasan peruntukan pengembangan unit pembenihan rakyat (UPR),

penggilingan padi, pengolahan ikan, pembuatan gula merah, serta pengolahan tembakau.

Ketiga, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada pengembangan *smart government* dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, dan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang mematuhi standar. **Keempat**, perwujudan kenyamanan masyarakat melalui ketaatan hukum, penciptaan stabilitas, ketentraman dan ketertiban diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah dan kemantapan stabilitas ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan, pajak daerah dan aset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah. **Kelima**, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal melalui pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta penguatan dalam kawasan lindung geologi yang terdapat di Kabupaten Soppeng merupakan arahan dari RTRW Provinsi Sulawesi yang merupakan daerah tertentu yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi (KCAG), dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah dengan luas 885,71 ha yang terdapat di Kecamatan Lilirilau. Peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung dan embung. **Keenam**, perwujudan pembangunan antar wilayah yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kualitas jaringan transportasi perdagangan, peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, dan peningkatan kapasitas sistem pengolahan air limbah domestik. **Ketujuh**, perwujudan pemenuhan kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui penyusunan rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang, peningkatan kapasitas dan optimalisasi fungsi TPS dengan sistem 3R yang dikembangkan dengan sistem transfer depo, peningkatan fungsi kawasan berfungsi lindung berupa kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, penguatan manajemen bencana, dan pengendalian risiko Bencana, khususnya bencana banjir serta dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir berupa pembangunan tanggul Sungai Walanae, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana serta pengendalian rencana tata ruang. **Kedelapan**, perwujudan daya saing daerah tinggi

sebagai daerah transportasi dan perdagangan melalui kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dan perwujudan Kabupaten Soppeng yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi.

- d) **Arah pembangunan Kecamatan Marioriawa**, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal kawasan perkotaan Batu-Batu yang berperan sebagai pusat pemerintahan di Kecamatan Marioriawa, Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala kabupaten dan/atau kecamatan ditetapkan di kawasan perdagangan Batu-Batu serta pusat kawasan agropolitan yang diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis ekonomi hijau. Untuk itu pengembangan Kecamatan Marioriawa diarahkan pada **Pertama** perwujudan kehidupan masyarakat Soppeng yang sehat, cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang inklusif. **Kedua**, perwujudan kawasan perkotaan Batu-Batu sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran sebagai kawasan agropolitan. Pemanfaatan danau tempe dalam pengembangan komoditas unggulan wilayah pada sektor pertanian dan perikanan tangkap dan budidaya, pengembangan pariwisata budaya, pariwisata alam Danau Tempe serta Lejja dan pengembangan pariwisata buatan yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan Kabupaten Soppeng sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi hijau berbasis agropolitan. **Ketiga**, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada pengembangan *smart government* dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, dan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang mematuhi standar. **Keempat**, perwujudan kenyamanan masyarakat melalui ketaatan hukum, penciptaan stabilitas, ketentraman dan ketertiban diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah dan kemantapan stabilitas ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan, pajak daerah dan aset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah. **Kelima**,

menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal melalui pengelolaan kawasan cagar budaya, ilmu pengetahuan, peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendungan, bendung dan embung serta optimalisasi fungsi unit produksi air minum.

Keenam, perwujudan pembangunan antar wilayah yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kualitas jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, dan peningkatan kapasitas sistem pengolahan air limbah domestik. **Ketujuh**, perwujudan pemenuhan kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui penyusunan rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang, peningkatan kapasitas dan optimalisasi fungsi TPS dengan sistem 3R yang dikembangkan dengan sistem transfer depo, peningkatan fungsi kawasan berfungsi lindung berupa kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan sekitar danau tempe, dan kawasan wisata alam Lejja. Selain itu penguatan manajemen bencana dan pengendalian risiko bencana khususnya bencana banjir serta dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana serta pengendalian rencana tata ruang. **Kedelapan**, perwujudan daya saing daerah tinggi untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dan perwujudan Kabupaten Soppeng yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi.

- e) **Arah pembangunan Kecamatan Donri-Donri**, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal kawasan perkotaan Tajuncu yang berperan sebagai pusat pemerintahan di Kecamatan Donri-Donri dan pusat kawasan agropolitan skala regional sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Soppeng. Arah pembangunan Kecamatan Donri-Donri sebagai Kawasan Agropolitan yang menjadi suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran

komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Pengembangan kawasan agropolitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kawasan cepat tumbuh ekonomi berbasis pertanian, mendorong berkembangnya sistem usaha agrobisnis, meningkatkan keterkaitan pusat kawasan agropolitan dengan wilayah produksi pertanian, mempercepat pertumbuhan kegiatan ekonomi pedesaan, dan mempercepat industrialisasi pedesaan. Untuk itu pengembangan Kecamatan Donri-Donri diarahkan pada **Pertama** perwujudan kehidupan masyarakat Soppeng yang sehat, cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang inklusif. **Kedua**, perwujudan kawasan perkotaan Tajuncu sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa sebagai pusat kawasan agropolitan di Kecamatan Donri-Donri, pengembangan komoditas unggulan wilayah berbasis agrobisnis pada pertanian, perkebunan, perikanan tangkap yang didukung oleh digitalisasi ekonomi dan terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi. Kecamatan Donri-Donri juga ditetapkan sebagai Kawasan peruntukan industri penggilingan padi, pemintalan sutera alam, industri pengolahan ikan, dan industri pembuatan gula merah. Selain itu sebagai kawasan pengembangan budidaya perikanan air tawar, kawasan unit pembenihan rakyat (UPR), pengembangan pariwisata budaya dan pariwisata alam yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan Kabupaten Soppeng sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi hijau berbasis agropolitan.

Ketiga, pengembangan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada pengembangan *smart government* dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, dan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang mematuhi standar. **Keempat**, perwujudan kenyamanan masyarakat melalui ketaatan hukum, penciptaan stabilitas, ketentraman dan ketertiban diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah dan kemantapan stabilitas ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan, pajak daerah dan aset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah. **Kelima**, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai

kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal melalui pengelolaan kawasan cagar budaya, ilmu pengetahuan, peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga minihidro di Sungai Salau Desa Sering. Mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendungan, bendung dan embung serta optimalisasi fungsi unit produksi air minum di IPA Donri-Donri.

Keenam, perwujudan pembangunan antar wilayah yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kualitas jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, dan peningkatan kapasitas sistem pengolahan air limbah domestik. **Ketujuh**, perwujudan pemenuhan kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui penyusunan rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang, peningkatan kapasitas dan optimalisasi fungsi TPS dengan sistem 3R yang dikembangkan dengan sistem transfer depo, peningkatan fungsi kawasan berfungsi lindung berupa kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, penguatan manajemen bencana, dan pengendalian risiko bencana, khususnya bencana banjir serta dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana serta pengendalian rencana tata ruang. **Kedelapan**, perwujudan daya saing daerah tinggi untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dan perwujudan Kabupaten Soppeng yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi.

- f) **Arah pembangunan Kecamatan Liliriaja**, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal Kawasan Perkotaan Cangadi yang berperan sebagai pusat pemerintahan di Kecamatan Liliriaja dan pusat kawasan agropolitan sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Soppeng. Kawasan agropolitan menjadi arah pembangunan kewilayahan di Kecamatan Liliriaja yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Pengembangan kawasan agropolitan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kawasan cepat tumbuh ekonomi berbasis pertanian, mendorong berkembangnya sistem usaha agrobisnis, meningkatkan keterkaitan pusat kawasan agropolitan dengan wilayah produksi pertanian, mempercepat pertumbuhan kegiatan ekonomi pedesaan, dan mempercepat industrialisasi pedesaan. Untuk itu pengembangan Kecamatan Liriaja diarahkan pada **Pertama** perwujudan kehidupan masyarakat Soppeng yang sehat, cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang inklusif. **Kedua**, perwujudan kawasan perkotaan Cangadi sebagai pusat kawasan agropolitan di Kecamatan Liriaja, pengembangan komoditas unggulan wilayah berbasis agrobisnis yaitu pertanian dan budidaya perikanan tangkap dan budidaya. Kecamatan Liriaja juga dikembangkan dalam pariwisata budaya pada Situs Talepu, Lonrong, Lenrang, Kompleks Makam Abbanuangnge, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, dan Gua Lakaroci yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan Kabupaten Soppeng sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi hijau berbasis agropolitan. Kecamatan Liriaja juga diarahkan sebagai kawasan peruntukan penggilingan padi, pengembangan balai benih ikan (BBI Lajoa), pengembangan unit pembenihan rakyat (UPR) dan pengolahan ikan.

Ketiga, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada pengembangan *smart government* dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, dan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang mematuhi standar. **Keempat**, perwujudan kenyamanan masyarakat melalui ketaatan hukum, penciptaan stabilitas, ketentraman dan ketertiban diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah dan kemantapan stabilitas ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan, pajak daerah dan aset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah. **Kelima**, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal melalui pengelolaan kawasan cagar budaya, ilmu pengetahuan, peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan dan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan peningkatan ketahanan air melalui

pembangunan bendung dan embung serta optimalisasi fungsi unit produksi air minum di IPA Liliraja.

Keenam, perwujudan pembangunan antar wilayah yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kualitas jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, dan peningkatan kapasitas sistem pengolahan air limbah domestik. **Ketujuh**, perwujudan pemenuhan kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui penyusunan rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang, peningkatan kapasitas dan optimalisasi fungsi TPS dengan sistem 3R yang dikembangkan dengan sistem transfer depo, peningkatan fungsi kawasan berfungsi lindung berupa kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, penguatan manajemen bencana, dan pengendalian risiko bencana khususnya bencana banjir serta dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir berupa pembangunan tanggul sungai Walanae, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana serta pengendalian rencana tata ruang. **Kedelapan**, perwujudan daya saing daerah tinggi untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dan perwujudan Kabupaten Soppeng yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi.

- g) **Arah pembangunan Kecamatan Ganra**, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal Kawasan Perkotaan Ganra yang berperan sebagai pusat pemerintahan dan pusat kawasan agropolitan sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Soppeng. Kecamatan Ganra diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis ekonomi hijau yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Pengembangan kawasan agropolitan sebagai arah pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kawasan cepat tumbuh ekonomi berbasis pertanian, mendorong berkembangnya sistem usaha agrobisnis, meningkatkan keterkaitan pusat kawasan agropolitan dengan wilayah produksi pertanian, mempercepat pertumbuhan kegiatan ekonomi pedesaan, dan mempercepat industrialisasi pedesaan. Untuk itu pengembangan Kecamatan Ganra diarahkan pada **Pertama** perwujudan kehidupan masyarakat Soppeng yang sehat,

cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang inklusif. **Kedua**, perwujudan kawasan perkotaan Ganra sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan di Kecamatan Ganra sebagai pusat kawasan agropolitan di Kecamatan Ganra, pengembangan komoditas unggulan wilayah berbasis agrobisnis yaitu pertanian (penggilingan padi) dan budidaya perikanan tangkap dan budidaya serta pengolahan ikan. Kecamatan Ganra juga diarahkan dalam pengembangan pariwisata budaya seperti Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka Saloe, Makam Petta Sara'e, Makam Sullewatang dan Petta Karame yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan Kabupaten Soppeng sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada pengembangan *smart government* dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, dan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang mematuhi standar. **Keempat**, perwujudan kenyamanan masyarakat melalui ketaatan hukum, penciptaan stabilitas, ketentraman dan ketertiban diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah dan kemantapan stabilitas ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan, pajak daerah dan aset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah. **Kelima**, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal melalui pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan serta mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung dan embung serta optimalisasi fungsi unit produksi air minum.

Keenam, perwujudan pembangunan antar wilayah yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kualitas jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, dan peningkatan

kapasitas sistem pengolahan air limbah domestik. **Ketujuh**, perwujudan pemenuhan kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui penyusunan rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang, peningkatan kapasitas dan optimalisasi fungsi TPS dengan sistem 3R yang dikembangkan dengan sistem transfer depo, peningkatan fungsi kawasan berfungsi lindung berupa kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, penguatan manajemen bencana, dan pengendalian risiko Bencana, khususnya bencana banjir dan tanah longsor serta dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir berupa pembangunan tanggul sungai Walanae, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana serta pengendalian rencana tata ruang. **Kedelapan**, perwujudan daya saing daerah tinggi untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dan perwujudan Kabupaten Soppeng yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi.

- h) **Arah pembangunan Kecamatan Citta**, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal kawasan perkotaan Citta yang berperan sebagai pusat pemerintahan di Kecamatan Citta, perdagangan jasa skala regional, simpul transportasi pariwisata dan kawasan peruntukan industri sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Soppeng. Untuk mendukung pencapaian visi jangka panjang Kabupaten Soppeng maka arah pembangunan di Kecamatan Citta diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis ekonomi hijau. Pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Citta terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Pengembangan kawasan agropolitan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kawasan cepat tumbuh ekonomi berbasis pertanian, mendorong berkembangnya sistem usaha agrobisnis, meningkatkan keterkaitan pusat kawasan agropolitan dengan wilayah produksi pertanian, mempercepat pertumbuhan kegiatan ekonomi pedesaan, dan mempercepat industrialisasi pedesaan. Untuk itu pengembangan Kecamatan Citta diarahkan pada **Pertama** perwujudan kehidupan masyarakat Soppeng yang sehat, cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan

pemberdayaan ekonomi yang inklusif. **Kedua**, perwujudan kawasan perkotaan Citta sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan di Kecamatan Citta dan pusat pelayanan perdagangan jasa skala regional melalui pengembangan komoditas unggulan wilayah berbasis agrobisnis yaitu pertanian, perkebunan dan perikanan tangkap dan budidaya, pengembangan pariwisata budaya Situs Paleolitik Lakibong dan Makam Datu Citta, dan pariwisata alam Goa Coddong dan TWA Citta. Pengembangan tersebut didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan Kabupaten Soppeng sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi hijau berbasis agropolitan.

Ketiga, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada pengembangan *smart government* dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, dan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang mematuhi standar. **Keempat**, perwujudan kenyamanan masyarakat melalui ketaatan hukum, penciptaan stabilitas, ketentraman dan ketertiban diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah dan kemantapan stabilitas ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan, pajak daerah dan aset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah. **Kelima**, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal melalui pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan serta mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung dan embung serta optimalisasi fungsi unit produksi air minum.

Keenam, perwujudan pembangunan antar wilayah yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kualitas jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, dan peningkatan kapasitas sistem pengolahan air limbah domestik. **Ketujuh**, perwujudan pemenuhan kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui penyusunan rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang, peningkatan kapasitas dan optimalisasi fungsi TPS dengan sistem 3R yang dikembangkan dengan sistem transfer depo,

peningkatan fungsi kawasan berfungsi lindung berupa kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, dan kawasan wisata alam Citta. Selain itu penguatan terhadap manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya tanah longsor pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana serta pengendalian rencana tata ruang. **Kedelapan,** perwujudan daya saing daerah tinggi untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi Perencanaan Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dan perwujudan Kabupaten Soppeng yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi.



BAB VI

**“ Memuat tentang kaidah pelaksanaan RPJPD
Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 “**



BAB VI PENUTUP

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat capaian target pembangunan maka harus memperhatikan kunci sukses pembangunan Daerah. Kunci sukses pembangunan daerah adalah perencanaan yang baik, berkualitas, akuntabel dan benar-benar dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut di atas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara Pemerintah Daerah.

RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 merupakan navigator arah dan sasaran pembangunan untuk dua puluh tahun yang akan datang, oleh karena itu seyogyanya RPJPD ini merupakan terjemahan dari cerminan masa depan Kabupaten Soppeng dalam tataran ideal dan factual, tanggung jawab generasi masa kini untuk bergerak serentak dalam menapak jalan masa depan akan hadirnya Kabupaten Soppeng maju, berdaya saing dan berkelanjutan dalam ekosistem agropolitan, dilain pihak RPJPD ini merupakan dokumen lintas generasi pembangunan yang akan menjadi pelaku pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.

RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045, yang berisi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang dilaksanakan dengan mengedepankan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yaitu: (1) kepentingan umum; (2) profesionalisme; (3) transparansi; (4) akuntabilitas; dan (5) kepastian hukum.

Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kepentingan masyarakat umum atas terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif dengan mengutamakan masyarakat sebagai penerima manfaat, bukan objek pembangunan tetapi berperan serta dalam setiap program pembangunan Kabupaten Soppeng, pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, serta pembangunan Nasional.

Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian baik secara ilmiah maupun berbasis pengalaman yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar mampu memberikan dampak kesejahteraan, pelayanan umum dan daya saing daerah yang terus mengalami kemajuan bagi Kabupaten Soppeng.

Transparansi adalah terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan (pihak pemerintah sendiri, dunia usaha dan masyarakat sipil) terhadap semua informasi terkait berbagai peraturan

perundang-undangan serta kebijakan pemerintah serta capaian kinerjanya baik ditingkat Nasional maupun daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng. Dalam konteks ini harus dapat dipastikan bahwa pemangku kepentingan dapat mengetahui secara jelas proses perumusan kebijakan publik dan pelaksanaannya.

Akuntabilitas adalah asas yang menekankan bahwa setiap sasaran dan arah kebijakan dan hasil akhir dari kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng harus dapat dipertanggungjawabkan atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misinya dan pencapaian tujuan serta sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya mulai dari tahap perencanaan, implementasi sampai pada pemantauan dan evaluasi kepada masyarakat.

Kepastian hukum adalah sistem pemerintahan yang dapat menjamin kepastian hukum, rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan dan ketaatan terhadap hukum. Dengan kepastian hukum ini maka akan terbangun saling kepercayaan di antara unsur dalam masyarakat.

RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 ini merupakan acuan Pemerintah Daerah serta berbagai pemangku kepentingan dari dunia usaha dan masyarakat sipil sehingga tercipta sinergitas dalam pelaksanaan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Untuk itu, kaidah-kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Soppeng 2025-2045, sebagai berikut :

1. Konsistensi Perencanaan

Dalam rangka memastikan kesinambungan pembangunan perlu menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan harus menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah.

Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJPD ke dalam RPJMD. Arah (tujuan) pembangunan dan indikator dalam RPJPD menjadi pedoman dalam penentuan tujuan dan sasaran pada RPJMD, dan selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program RKPD.

Dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dan dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral seperti rencana induk/Master Plan/Grand Design, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait

perencanaan pembangunan daerah. RJPPD menjadi pedoman visi, misi, dan program bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan calon anggota DPRD provinsi.

2. Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 diperlukan kapasitas pendanaan yang memadai untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah. Olehnya itu perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan.

Peningkatan kapasitas pendanaan dapat dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi pendanaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik, optimalisasi peran sektor keuangan, dan perluasan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

3. Kerangka Pengendalian

Pengendalian pelaksanaan RPJPD dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, dan menjamin ketersediaan alokasi anggaran. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengendalian pembangunan perlu didukung dengan tatanan regulasi dan sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Tatanan regulasi diharapkan dapat menyinergikan regulasi pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen resiko pembangunan, dan manajemen kinerja, dan mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah dan pemerintah daerah. Sistem elektronik pengendalian diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Pengendalian RPJPD dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek sesuai aturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusif untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan dan penjabaran RPJPD ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan dan tahunan telah memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang melingkupi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

4. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Pemberian insentif dapat didasarkan pada pencapaian kinerja yang diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kinerja utama, dan pencapaian program prioritas.

5. Mekanisme Perubahan RPJPD

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran dan target pembangunan jangka panjang daerah, serta perubahan kebijakan nasional, maka RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD atau melalui perubahan RPJPD sesuai peraturan yang berlaku.

6. Komunikasi Publik

Dalam rangka pelaksanaan RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 diperlukan komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia yang dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan obyektif agar dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

7. Transisi Periode RPJPD

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah, sebelum berakhirnya periode RPJPD 2025-2045 ini Pemerintah Kabupaten Soppeng berkewajiban menyusun RPJPD periode berikutnya dengan waktu dan format penyusunan sesuai yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada akhirnya RPJPD ini sebagai pesan masa depan untuk seluruh anak bangsa dalam bergerak merenda cita-cita mulia di tahun 2045 untuk Soppeng yang maju dalam naungan Indonesia Emas sebagai implementasi seratus tahun Indonesia merdeka.



BUPATI SOPPENG,

A. KASWADI RAZAK



**BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

🏠 Jl. Salotungo Watansoppeng, Kabupaten Soppeng (90811) ☎️ 0484-21342
🌐 <https://facebook.com/kabupaten.soppeng/> 🌐 <https://soppengkab.go.id>
✉️ bappelitbangda@soppengkab.go.id